



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I-A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa ;

Nama lengkap : MELLOVA,ST Pgl MEL
Tempat lahir : Payakumbuh
Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 18 Mei 1976.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Haji Piobang no. 7 Rt.002/Rw.001 Kelurahan Labuah Baru Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pendidikan : S1 Teknik Sipil / 081371319000.

Terdakwa dilakukan Penahanan oleh :

1. Penyidik : Tahanan Rutan sejak tanggal 29 Januari 2020 s/d tanggal 09 Februari 2020.
2. Penuntut Umum : Tahanan Rutan sejak tanggal 05 Agustus 2020 s/d tanggal 24 Agustus 2020
3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Padang : Sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020.
4. Ketua Pengadilan Tindak Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang : sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
5. Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak 11 November 2020 sampai dengan 10 Desember 2020
6. Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak 11 Desember 2020 sampai dengan 9 Januari 2021.

Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa Mellova, ST didampingi oleh Penasihat Hukumnya Nedi Rinaldi, S.H., M.H, Dwi Yuneri Roza, S.H Pada Kantor “SANTIKA” yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No 182 A, Kelurahan Balai Kandi Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Agustus 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 24 Agustus 2020 Nomor: 43/PF.Pid.sus-TPK/VII/2020/Pn.Pdg,-

Hal 1 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg tanggal 13 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg tanggal 13 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi Ade Charge yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah mempelajari barang bukti berupa surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 yang pada pokok-pokoknya sebagai berikut ;

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Kelas I.A Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MELLOVA, ST Pgl. MEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MELLOVA, ST Pgl. MEL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa Mellova, ST untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.991.106.579,74. (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan rupiah koma tujuh puluh empat)yang dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

Hal 2 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- a.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi Nomor : 595 / 8 / Satker-Dinsosnakertrans – 5 / V / 2013, tanggal 20 Mei 2013, tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota Nomor : 595/01/Satker-Dinsosnakertrans-5/V/2013, tentang Penetapan Perangkat Pengelolaan Kegiatan Pada Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) Satker Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota;
- b.2 (dua) lembar Surat dari Drs.AZWARDI,MM sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Nomor : 595/301/Dinsosnakertrans-5/VIII/2013, tanggal 27 Agustus 2013, perihal Mohon petunjuk beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi Kab. Lima puluh kota di Koto tangah Nagari Galugua Kec. Kapur IX;
- c.2 (dua) lembar Surat dari Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota Nomor : B.524/P2Ktrans/VII/2013, tanggal 08 Juli 2013, perihal Persetujuan pembangunan permukiman;
- d.1(satu) buah Dokumen Kontrak Nomor 08/PPK-Dinsosnakertrans/ P2Ktrans/ VII/2013, tanggal 16 Juli 2013, Kegiatan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.787.507.000,-;
- e.1 (satu) buah Dokumen Kontrak Addendum/Amandemen Ke I (satu) Nomor : 28/PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/X/2013, tanggal 18 Oktober 2013, dengan nilai kontrak addendum sebesar Rp. 3.028.384.000,-;
- f. 23 (dua puluh tiga) buah Dokumen Laporan mingguan pengawasan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-23;
- g.6 (enam) buah Dokumen Laporan bulanan pengawasan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dari bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-6;
- h.1 (satu) buah Dokumen Back Up Data pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi Jrg. Koto Tangah Kenag. Galugua Kec. Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2013;

Hal 3 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) buah Dokumen Harga Perkiraan Sendiri Perubahan (HPS-P) pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi Jrg. Koto Tengah Kenag. Galugua Kec. Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2013;
- j. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemutusan Kontrak pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi Jrg. Koto Tengah Kenag. Galugua Kec. Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2013 Nomor : 39/PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;
- k. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Umum dan Sarana Air Bersih untuk Fasum Nomor : 010/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, beserta Laporan Kemajuan Pekerjaan;
- l. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) dan Sarana Air Bersih untuk Transmigrasi Nomor : 009/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, beserta Laporan Kemajuan Pekerjaan;
- m. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Nomor : 011/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, beserta Laporan Kemajuan Pekerjaan;
- n. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Lahan yang dibuka Nomor : 012/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, beserta Laporan Kemajuan Pekerjaan;
- o. 1 (satu) buah Dokumen Kontrak Supervisi/Pengawas Nomor : 14/PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/VII/2013, tanggal 26 Juli 2013, Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 170.786.000,-;
- p. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) dan Sarana Air Bersih untuk Transmigrasi Nomor : 013/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;
- q. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Fasilitas Umum dan Saran Air Bersih untuk Fasum Nomor : 015/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;
- r. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Pembukaan Lahan untuk Fasum Nomor : 014/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;

Hal 4 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s.1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Pembangunan Lahan yang dibuka Nomor : 016/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;
- t. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Lapangan (SPL) dari PPK kepada CV.BINA CITRA CONSULTANT sebagai Konsultan Supervisi/Pengawas Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2013 Nomor : 16/PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/VII/2013, tanggal 26 Juli 2013;
- u.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep : 291/MEN-SJ/V/2013, tanggal 01 Mei 2013, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2013, tentang Pengangkatan Pengelolaan Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Tugas Pembantu Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2013;
- v.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 595/1/Satker-Dinsosnakertrans-5/I/2013, tentang Penetapan Perangkat Pengelola Kegiatan Pada Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) Satker Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 21 Januari 2013;
- w. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 595/03/Satker-Dinsosnakertrans-5/I/2013, tentang Penetapan Asisten Teknis PPK Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) Satker Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 21 Januari 2013;
- x.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 595/10/Satker-Dinsosnakertrans-5/VII/2013, tentang Penetapan Petugas Pengawas Lapangan Pembangunan Permukiman Kegiatan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) Koto Tangah Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013;
- y.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 595/11/Satker-Dinsosnakertrans-5/IX/2013, tentang Penetapan Tim Peneliti Kontrak dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (Tim PHO/FHO) Program

Hal 5 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, tanggal 2 September 2013;

z.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 595/12/Satker-Dinsosnakertrans-5/XII/2013, tentang Penunjukan Petugas Pendaftaran, Petugas Seleksi, Aparat Desa/Nagari dan Petugas Kecamatan Pada Kegiatan Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran Penduduk Setempat (TPS) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Kab. Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013, tanggal 9 Desember 2013;

- aa. 1 (satu) rangkap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi unit organisasi Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Satker Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh kota tahun anggaran 2013 Nomor : DIPA-026.06.4.089048/2013, tanggal 05 Desember 2012;
- bb. 1 (satu) buah buku Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun 2013;
- cc. 1 (satu) berkas bukti pembayaran honorium operasional satuan kerja dan output kegiatan sesuai dengan SK KPA Nomor : 595/1/Satker-Dinsosnakertrans-5/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, dari bulan Januari 2013 s/d Maret 2013, yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 143228D/011/110, tanggal 22 April 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 18.613.500,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00002/P2Ktrans-SPM/IV/2013, tanggal 19 April 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 20.190.000,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Drs. AZWARDI.MM selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor : 00002/P2Ktrans-SPP/IV/2013, tanggal 18 April 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 20.190.000,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : IV/18, tanggal 25 April 2013, untuk pembayaran Honorium KPA, PPK, Pejabat Penerbit dan Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan untuk bulan Januari s/d Maret 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 14.908.500,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;

Hal 6 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : IV/20, tanggal 25 April 2013, untuk pembayaran Honorium petugas SAP untuk bulan Januari s/d Maret 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 855.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
 - 6) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : IV/21, tanggal 25 April 2013, untuk pembayaran Honorium petugas BMN untuk bulan Januari s/d Maret 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 855.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
 - 7) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : IV/19, tanggal 25 April 2013, untuk pembayaran Honorium Asisten PPK a.n HARDISON,S.ST untuk bulan Januari s/d Maret 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.995.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium.
- dd. 1 (satu) berkas bukti pembayaran honorium operasional satuan kerja dan output kegiatan sesuai dengan SK KPA Nomor : 595/01/Satker-Dinsosnakertrans-5/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, SK KPA Nomor : 595/08/Satker-Dinsosnakertrans-5/V/2013, tanggal 20 Mei 2013, SK KPA Nomor : 595/03/Satker-Dinsosnakertrans-5/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, dari bulan April 2013 s/d Juni 2013, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 149115D/011/110, tanggal 18 Juli 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 18.613.500,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00005/P2Ktrans-SPM/VII/2013, tanggal 16 Juli 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 20.190.000,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H.MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor : 00005/P2Ktrans-SPP/VII/2013, tanggal 16 Juli 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 20.190.000,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/24, tanggal 23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium KPA,PPK,Pejabat Penerbit dan Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan untuk bulan April 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 4.969.500,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
 - 5) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/25, tanggal 23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium KPA,PPK,Pejabat Penerbit dan Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan untuk bulan Mei s/d Juni 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 9.939.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;

Hal 7 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/26, tanggal 23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium Asisten PPK a.n HARDISON,S.ST untuk bulan April s/d Juni 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.995.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 7) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/27, tanggal 23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium petugas SAP untuk bulan April 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 285.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 8) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/28, tanggal 23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium petugas SAP untuk bulan Mei s/d Juni 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 570.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 9) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/29, tanggal 23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium petugas BMN untuk bulan April 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 285.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 10) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/30, tanggal 23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium petugas BMN untuk bulan Mei s/d Juni 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 570.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- ee. 1 (satu) berkas bukti pembayaran belanja honorium output kegiatan berdasarkan SK KPA Nomor : 595/5/04/Satker-Dinsosnakertrans-5/III/2013, tanggal 11 Maret 2013, yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 701087F/011/110, tanggal 21 Agustus 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 8.309.000,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00016/SPM-TR1/VIII/2013, tanggal 20 Agustus 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp8.940.000,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H.MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor : 00016/089048/2013, tanggal 20 Agustus 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp8.940.000,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/28, bulan Agustus 2013, untuk pembayaran Honorium output kegiatan/Insentif panitia pengadaan barang/Jasa konstruksi kegiatan pembangunan permukiman dan insfratraktur kawasan transmigrasi, dengan jumlah pembayaran

Hal 8 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 6.339.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;

- 5) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/29, bulan Agustus 2013, untuk pembayaran Honorium output kegiatan/Insentif panitia pengadaan barang/jasa non konstruksi (konsultan) kegiatan pembangunan permukiman dan infrastruktur kawasan transmigrasi, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.1.970.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- ff. 1 (satu) berkas bukti pembayaran honorium operasional satuan kerja dan output kegiatan sesuai dengan SK KPA Nomor : 595/03/Satker-Dinsosnakertrans-5/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, dari bulan Juli s/d September 2013, yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 704926F/011/110, tanggal 11 Oktober 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 18.613.500,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00029/SPM-TR1/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 20.190.000,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H.MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor : 00029/089048/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 20.190.000,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : X/24, tanggal 24 Oktober 2013, untuk pembayaran Honorium KPA,PPK,Pejabat Penerbit dan Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan untuk bulan Juli s/d September 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 14.908.500,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
 - 5) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : X/25 tanggal 24 Oktober 2013, untuk pembayaran Honorium Asisten PPK a.n HARDISON,S.ST untuk bulan Juli s/d September 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.995.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
 - 6) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : X/26 tanggal 24 Oktober 2013, untuk pembayaran Honorium petugas SAP untuk bulan Juli s/d September 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 855.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
 - 7) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : X/27 tanggal 24 Oktober 2013, untuk pembayaran Honorium petugas BMN untuk bulan Juli s/d

Hal 9 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 855.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium.

- gg. 1 (satu) berkas bukti pembayaran honorium operasional satuan kerja dan output kegiatan sesuai dengan SK KPA Nomor : 595/08/Satker-Dinsosnakertrans-5/V/2013, tanggal 20 Mei 2013, untuk bulan Desember 2013, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 711567F/011/110, tanggal 10 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 12.325.250,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00034/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 13.170.000,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00034/089048/2013, tanggal 06 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 13.170.000,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/28, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium KPA,PPK,Pejabat Penerbit dan Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan untuk bulan Desember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 4.969.500,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
 - 5) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/38, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium petugas BMN untuk bulan Desember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 285.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
 - 6) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/36, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium petugas SAP untuk bulan Desember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 285.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
 - 7) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/30, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium Asisten PPK a.n HARDISON,S.ST untuk bulan Desember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 665.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
 - 8) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/34, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium/Insentif tim penerima hasil pekerjaan (PHO/FHO), dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 3.833.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;

Hal 10 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/32, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium pengawas lapangan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi a.n HAFLI DARMAN untuk bulan Desember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 570.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 10) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/33, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium/insentif tim peneliti kontrak, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.717.750,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium.
- hh. 1 (satu) berkas bukti pembayaran honorium operasional satuan kerja dan output kegiatan sesuai dengan SK KPA Nomor : 595/10/Satker-Dinsosnakertrans-5/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013 (honorium pengawas lapangan), untuk bulan Juli s/d November 2013, yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 711566F/011/110, tanggal 10 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 2.850.000,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00033/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 3.000.000,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA, ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00033/089048/2013, tanggal 06 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 3.000.000,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/31, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium pengawas lapangan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi a.n HAFLI DARMAN untuk bulan Juli s/d Nopember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.2.850.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium.
- ii. 1 (satu) berkas bukti pembayaran honorium operasional satuan kerja dan output kegiatan sesuai dengan SK KPA Nomor : 595/08/Satker-Dinsosnakertrans-5/V/2013, tanggal 20 Mei 2013, untuk bulan Oktober s/d November 2013, yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 711565F/011/110, tanggal 10 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 12.409.000,-;

Hal 11 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00032/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 13.460.000,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA, ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00032/089048/2013, tanggal 06 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 13.460.000,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/27, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium KPA, PPK, Pejabat Penerbit dan Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan untuk bulan Oktober s/d Nopember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 9.939.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium.;
 - 5) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/35, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium petugas SAP untuk bulan Oktober s/d Nopember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 570.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
 - 6) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/37, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium petugas BMN untuk bulan Oktober s/d Nopember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 570.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
 - 7) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/29, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium Asisten PPK a.n HARDISON, S.ST untuk bulan Oktober s/d Nopember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.330.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium.
- jj. 1 (satu) berkas bukti pembayaran honorium operasional satuan kerja dan output kegiatan sesuai dengan SK KPA Nomor : 595/12/Satker-Dinsosnakertrans-5/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 (honorium petugas pendaftaran, petugas seleksi, aparat desa/nagari dan petugas kecamatan untuk kegiatan pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi penduduk setempat (TPS), yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713517F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 1.252.500,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00039/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 1.350.000,- (termasuk pajak);

Hal 12 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA, ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00039/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 1.350.000,-;
- 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/113, bulan Desember 2013, untuk pembayaran honorium petugas pendaftaran, petugas seleksi, aparat desa/nagari dan petugas kecamatan untuk kegiatan pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi penduduk setempat (TPS), dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.252.500,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium.
- kk. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan RTJK dan SAB untuk Transmigrasi, yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713525F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 30.174.545,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00047/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.34.575.000,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA, ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00047/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 34.575.000,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/119, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan RTJK, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 33.430.000,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/120, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan SAB untuk Transmigrasi, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.145.000,-;
 - 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Nomor : 013/BAP-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/ 2013, tanggal 23 Desember 2013;
 - 7) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan RTJK dan SAB untuk Transmigrasi Nomor :

Hal 13 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

013/BAP/ Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan hasil prestasi bobot pekerjaan sebesar 55,84 %;

- II. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Fasum dan SAB untuk Fasum, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713522F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 3.567.709,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00044/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.4.088.000,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00044/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 4.088.000,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/121, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Fasum, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 4.088.000,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Nomor : 015/BAP-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;
 - 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Fasum dan SAB untuk Fasum Nomor : 015/BAP/ Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan hasil prestasi bobot pekerjaan sebesar 18,83 %.
- mm. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan jalan dan jembatan dan pembukaan lahan untuk fasum, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713523F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 34.550.400,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00045/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.39.589.000,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota,

Hal 14 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:00045/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 39.589.000,-;

- 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/122, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Pembangunan jalan dan jembatan, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 39.589.000,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin Pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Nomor : 014/BAP-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/ 2013, tanggal 23 Desember 2013;
 - 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Pembangunan Jalan dan jembatan dan pembukaan lahan untuk fasum Nomor : 014/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan hasil prestasi bobot pekerjaan sebesar 89,55%.
- nn. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan lahan yang dibuka, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713524F/ 011/ 110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 36.413.673,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00046/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 41.724.000,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00046/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 41.724.000,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/123, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/ Pengawasan pembukaan lahan untuk transmigrasi, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 41.724.000,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin Pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Nomor : 016/BAP-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/ XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;
 - 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/ Pengawasan lahan yang dibuka Nomor : 016/BAP/Dinsosnakertrans/ P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan hasil prestasi bobot pekerjaan sebesar 97,16 %.

Hal 15 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oo. 1 (satu) lembar surat permohonan pembayaran uang muka kepada PPK kegiatan dengan surat permohonan nomor : 5/UM-CPB/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013, beserta 1 (satu) lembar lampiran rincian rencana penggunaan uang muka, dengan jumlah uang muka yang diminta secara keseluruhan sebesar Rp. 681.751.260,-;
- pp. 1 (satu) berkas bukti pembayaran uang muka pembangunan RTJK dan pembangunan SAB transmigrasi, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 700527F/011/110, tanggal 02 Agustus 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 305.241.363,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00010/SPM-Trans1/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.346.150.000,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00010/089048/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 346.150.000,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/14, tanggal 02 Agustus 2013, untuk uang muka (20%) pembangunan RTJK sebesar Rp.325.490.000,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/16, tanggal 02 Agustus 2013, untuk uang muka (20%) pembangunan SAB untuk Transmigrasi sebesar Rp. 20.660.000,-;
 - 6) 1 (satu) lembar Jaminan uang muka dari PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP tanggal 31 Juli 2013, dengan Nomor : 00140182500913 dengan nilai jaminan sebesar Rp. 346.150.000,-;
- qq. 1 (satu) berkas bukti pembayaran uang muka pembangunan Fasum transmigrasi, yang terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 700528F/011/110, tanggal 02 Agustus 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 86.456.453,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00011/SPM-Trans1/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 98.043.400,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota,

Hal 16 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:00011/089048/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 98.043.400,-;

- 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/15, tanggal 02 Agustus 2013, untuk uang muka (20%) pembangunan Fasum Transmigrasi sebesar Rp. 94.737.800,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/17, tanggal 02 Agustus 2013, untuk uang muka (20%) pembangunan SAB untuk Fasum sebesar Rp. 3.305.600,-;
 - 6) 1 (satu) lembar Jaminan uang muka dari PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP tanggal 31 Juli 2013, dengan Nomor : 00140182500813 dengan nilai jaminan sebesar Rp. 98.043.400,-.
- rr. 1 (satu) berkas bukti pembayaran uang muka pembangunan Jalan dan Jembatan, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 700529F/011/110, tanggal 02 Agustus 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 130.408.387,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00014/SPM-Trans1/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 147.885.800,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA, ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00014/089048/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 147.885.800,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/18, tanggal 02 Agustus 2013, untuk uang muka (20%) pembangunan jalan dan jembatan (jalan poros, Perkerasan Jalan Poros, Jalan Lingkung dan Gorong – gorong) sebesar Rp.143.555.400,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/20, tanggal 02 Agustus 2013, untuk uang muka (20%) lahan yang dibuka untuk Fasum (tebas tebang potong, pilah kumpul bersih) sebesar Rp. 4.330.400,-;
 - 6) 1 (satu) lembar Jaminan uang muka dari PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP tanggal 31 Juli 2013, dengan Nomor : 00140182500713 dengan nilai jaminan sebesar Rp. 147.885.800,-.
- ss. 1 (satu) berkas bukti pembayaran uang muka lahan yang dibuka untuk transmigrasi, yang terdiri dari :

Hal 17 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 700530F/011/110, tanggal 02 Agustus 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 38.187.665,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00015/SPM-Trans1/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 43.305.600,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA, ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00015/089048/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 43.305.600,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/19, tanggal 02 Agustus 2013, untuk uang muka (20%) lahan yang dibuka untuk transmigrasi (tebas tebang potong, pilah kumpul bersih) sebesar Rp. 43.305.600,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Jaminan uang muka dari PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP tanggal 31 Juli 2013, dengan Nomor : 00140182500613 dengan nilai jaminan sebesar Rp. 43.305.600,-.
- tt. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (25%) untuk pekerjaan lahan yang dibuka, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 704844F/011/110, tanggal 11 Oktober 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 28.640.749,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00019/SPM-TR1/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 32.479.200,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA, ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00019/089048/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 32.479.200,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:X/18, tanggal 12 Oktober 2013, untuk pembayaran Termin I (25%) lahan yang dibuka untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (tebas tebang potong, pilah kumpul bersih) sebesar Rp. 32.479.200,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 002/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013, atas kemajuan pekerjaan Lahan Yang Dibuka dengan hasil prestasi sebesar 25 %.

Hal 18 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uu. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin II (50%) untuk pekerjaan lahan yang dibuka, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 704883F/011/110, tanggal 11 Oktober 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 38.187.665,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00023/SPM-TR1/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 43.305.600,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00023/089048/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 43.305.600,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:X/19, tanggal 12 Oktober 2013, untuk pembayaran Termin II (50%) lahan yang dibuka untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (tebas tebang potong, pilah kumpul bersih) sebesar Rp. 43.305.600,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 003/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013, atas kemajuan pekerjaan Lahan Yang Dibuka dengan hasil prestasi sebesar 50 %.
- vv. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin III (75%) untuk pekerjaan lahan yang dibuka, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 704884F/011/110, tanggal 11 Oktober 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 38.187.665,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00024/SPM-TR1/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 43.305.600,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00024/089048/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 43.305.600,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:X/20, tanggal 12 Oktober 2013, untuk pembayaran Termin III (75%) lahan yang dibuka untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (tebas tebang potong, pilah kumpul bersih) sebesar Rp. 43.305.600,-;

Hal 19 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 004/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013, atas kemajuan pekerjaan Lahan Yang Dibuka dengan hasil prestasi sebesar 75 %, beserta Laporan Kemajuan Pekerjaan pada minggu ke 11 dengan bobot prestasi sebesar 83,18 %, yang dibuat pada tanggal 29 September 2013.
- ww. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin IV (final quantity) untuk pekerjaan lahan yang dibuka, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713512F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 42.311.933,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00043/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 47.982.605,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00043/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 47.982.605,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/128, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin IV (final quantity) pembukaan lahan sebesar Rp. 47.982.605,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 012/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/X/2013, tanggal 23 Desember 2013, atas kemajuan pekerjaan Lahan Yang Dibuka dengan hasil prestasi sebesar 97,16 %, beserta Laporan Kemajuan Pekerjaan pada minggu ke 22 dengan bobot prestasi sebesar 97,16 %, yang dibuat pada tanggal 22 Desember 2013.
- xx. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (25%) untuk pekerjaan pembangunan RTJK, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 704931F/011/110, tanggal 11 Oktober 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 228.931.032,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00017/SPM-TR1/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 259.612.500,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota,

Hal 20 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:00017/089048/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 259.612.500,-;

- 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:X/17, tanggal 12 Oktober 2013, untuk pembayaran Termin I (25%) pembangunan RTJK sebesar Rp. 259.612.500,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 001/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013, atas kemajuan pekerjaan Pembangunan RTJK dengan hasil prestasi sebesar 25,00 %, beserta laporan kemajuan pekerjaan pada minggu ke 11 dengan bobot prestasi sebesar 30,49 % yang dibuat pada tanggal 29 september 2013.
- yy. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin II (50%) untuk pekerjaan pembangunan RTJK, yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 711556F/011/110, tanggal 10 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 321.246.143,-;
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00035/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 364.299.750,- (termasuk pajak);
 3. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00035/089048/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 364.299.750,-;
 4. 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/23, tanggal 12 Desember 2013, untuk pembayaran Termin II (50%) pembangunan RTJK sebesar Rp. 364.299.750,-;
 5. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 005/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 02 Desember 2013, atas kemajuan pekerjaan Pembangunan RTJK dengan hasil prestasi sebesar 50,00 %, beserta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat pada tanggal 02 Desember 2013, dengan bobot prestasi sebesar 60,02 %.
- zz. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin III (final quantity) untuk pekerjaan pembangunan RTJK dan SAB, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713518F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 25.037.681,-;

Hal 21 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00040/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.28.393.246,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/124, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin III (final quantity) pembangunan RTJK sebesar Rp. 15.974.044,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/125, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin III (final quantity) pembangunan SAB untuk transmigrasi sebesar Rp. 12.419.203,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 009/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, atas kemajuan pekerjaan Pembangunan RTJK SAB untuk Transmigrasi dengan hasil prestasi sebesar 55,84 %, beserta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat pada tanggal 22 Desember 2013 pada minggu ke 22, dengan bobot prestasi sebesar 55,84 %.
- aaa. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (25%) untuk pekerjaan pembangunan Jalan dan Jembatan, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 711557F/011/110, tanggal 10 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 32.774.806,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00036/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 37.167.306,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA, ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00036/089048/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 37.167.306,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/24, tanggal 12 Desember 2013, untuk pembayaran Termin I (25%) pembangunan jalan permukiman transmigrasi yang dibangun (pembangunan jalan dan jembatan dan lahan yang dibuka untuk fasum) sebesar Rp. 37.167.306,-.
- bbb. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin II (50%) untuk pekerjaan pembangunan Jalan dan Jembatan, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 711558F/011/110, tanggal 10 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 32.774.806,-;

Hal 22 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00037/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 37.167.306,- (termasuk pajak);
- 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00037/089048/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 37.167.306,-;
- 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/25, tanggal 12 Desember 2013, untuk pembayaran Termin II (50%) pembangunan jalan permukiman transmigrasi yang dibangun (pembangunan jalan dan jembatan dan lahan yang dibuka untuk fasum) sebesar Rp. 37.167.306,-;
- ccc. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin III (75%) untuk pekerjaan pembangunan Jalan dan Jembatan, yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 711559F/011/110, tanggal 10 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 32.774.806,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00038/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.37.167.306,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00038/089048/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 37.167.306,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/26, tanggal 12 Desember 2013, untuk pembayaran Termin III (75%) pembangunan jalan permukiman transmigrasi yang dibangun (pembangunan jalan dan jembatan dan lahan yang dibuka untuk fasum) sebesar Rp. 37.167.306,-.
- ddd. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin IV (final quantity) untuk pekerjaan pembangunan Jalan dan Jembatan, yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713520F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 17.772.528,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00042/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.20.154.413,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota,

Hal 23 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:00042/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 20.154.413,-;

- 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/127, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin IV (final quantity) pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp. 20.154.413,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 011/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, atas kemajuan pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan hasil prestasi sebesar 89,55 %, beserta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat pada tanggal 22 Desember 2013 pada minggu ke 22, dengan bobot prestasi sebesar 89,55 %.
- eee. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (final quantity) untuk pekerjaan pembangunan fasilitas umum, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713519F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 31.706.705,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00041/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.35.956.058,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00041/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 35.956.058,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/126, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin I (final quantity) pembangunan fasilitas umum transmigrasi sebesar Rp. 35.956.058,-;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 010/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, atas kemajuan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Umum dan SAB fasum dengan hasil prestasi sebesar 18,83 %, beserta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat pada tanggal 22 Desember 2013 pada minggu ke 22, dengan bobot prestasi sebesar 18,83 %.

Seluruh barang bukti dari huruf a hingga huruf eee angka 5 dipergunakan dalam perkara Drs.AZWARDI, MM

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) dari Terdakwa Mellova,ST Panggilan Mel, atas Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan

Hal 24 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Penandatanganan kontrak yang Terdakwa lakukan sebagai PPK dengan Penyedia dan diketahui oleh KPA merupakan persetujuan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI sesuai surat Nomor: B.529/P2Ltrans/VII/2013 tanggal 08 Juni 2013 yang salah satu pointnya menyatakan kontrak dapat ditandatangani dengan catatan pekerjaan yang berhubungan dengan jalan poros penghubung menunggu surat izin Pinjam pakai jalan poros penghubung dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan RI.

Bahwa terhadap pembayaran kepada pihak penyedia untuk setiap termyn yang dilakukan telah dilengkapi dengan laporan yang valid dan terukur dari konsultan pengawas, karena hal itu merupakan tanggung jawab konsultan pengawas yang telah ditetapkan oleh Pokja ULP Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bahwa terhadap hasil perhitungan BPK RI dengan surat nomor : 55/LHP/XXI/12/2019 tanggal 27 Desember 2019 dalam penghitungan kerugian negara tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan Kode Etik BPK melainkan hanya mempedomani hasil perhitungan dari LPJK Propinsi Sumatera Barat tanpa pembahasan dengan KPA maupun PPK.

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasehat Hukum Terdakwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Mellova, ST Pgl. Mel tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan dakwaan primair yang didakwakan oleh Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.
3. Memulihkan harkat dan martabat terdakwa.

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Mellova, ST Pgl Mel yang dibacakan didepan persidangan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan surat tuntutannya.

Telah mendengar Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Mellova, ST Pgl. Mel atas Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan didepan persidangan pada hari Senin 21 Desember 2020 yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Mellova, ST tetap dengan Nota Pembelaan/Pledoinya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

Primair :

Hal 25 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MELLOVA,ST Pgl MEL bersama – sama dengan saksi Drs. Azwardi MM Pgl. Dedet dan Syahrul Ujang Pgl. Ujang , pada rentang waktu dari tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Dinsosnakertrans Kabupaten Lima Puluh Kota dan di Jorong Koto Tengah, Nagari Galugua, Kec. Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang, yang melakukan atau turut serta melakukan, telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun anggaran 2013 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan Program Kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) dan fasilitas pendukungnya di Jorong Koto Tengah Kenagarian Galugua Kecamatan kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor: 026.06.4.0890848/ 2013 tanggal 05 Desember 2012. Sumber Anggaran dari APBN tahun Anggaran 2013 dengan nilai pagu sebesar Rp5.445.349.000,- (Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Bahwa adapun pihak – pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) tersebut adalah:

- KPA dijabat oleh saksi Azwardi Pgl. Dedet;
- PPK dijabat oleh terdakwa Mellova, ST;
- Asisten PPK dijabat oleh Hardison, SST;
- Pengawas Lapangan dijabat oleh Afli Darman;
- Konsultan Pengawas dijabat oleh CV. BINA CITRA CONSULTAN;
- Penyedia Barang/Jasa PT.Carano Perak Berjaya;
- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut saksi AZWARDI Pgl. DEDET yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam pembangunan kawasan Transmigrasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pada awalnya menunjuk saksi AZMAN YAKUB sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun pada tanggal 06 Mei 2013 dalam proses pelelangan kegiatan di Pokja ULP Kabupaten Lima Puluh Kota, saksi AZMAN YAKUB mengundurkan diri sebagai PPK dengan alasan:

Hal 26 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan poros penghubung dari menteri kehutanan belum terbit.
2. Jalan masuk lokasi belum dapat mendukung kelancaran material sampai kelokasi.
3. Waktu penyelesaian pekerjaan dalam tahun anggaran 2013 ini tidak akan terealisasi, sebab penandatanganan kontrak paling cepat diawali Juli 2013, sehingga pelaksanaan sangat sempit;
4. Dukungan masyarakat masih kurang.

Kemudian pada tanggal 16 Mei 2013 Proses lelang tersebut akhirnya dinyatakan gagal oleh Pokja ULP Kabupaten Lima Puluh Kota dengan alasan peserta lelang yang memasukkan penawaran hanya dua peserta.

Kemudian setelah pelelangan pertama dinyatakan gagal oleh pokja ULP, Saksi AZWARDI Pgl. DEDET menunjuk Terdakwa MELLOVA,ST selaku PPK untuk pengganti PPK AZMAN YAKUB,S.ST dengan surat keputusan Nomor: 595/8/Satker-Dinsosnakertrans-5/V/2013, tanggal 20 Mei 2013. Pelelangan kedua dilakukan pada tanggal 23 Mei 2013, dan berdasarkan surat Pokja ULP Nomor: 280/195.a/ ULP-I/ VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT. CARANO PERAK BERJAYA, dengan nilai penawaran sebesar Rp3.787.507.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu rupiah).

Bahwa setelah ditetapkan sebagai PPK, terdakwa tidak ada melakukan pengecekan ke lokasi pekerjaan karena terdakwa berpendapat bahwa spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh PPK sebelumnya yaitu saksi AZMAN YAKUB,SST memenuhi standar pelelangan. Ketersediaan lahan belum tersedia (Clear and Clean) secara keseluruhan karena ada sebahagian kayu komersial yang belum dimanfaatkan dan diolah oleh pihak IPK dan masih berserakan di lokasi pekerjaan yang akan menghambat pelaksanaan pembangunan dan juga terdakwa tidak mengetahui dari sebahagian lahan yang dibuka oleh IPK yang akan diperuntukkan untuk pembangunan 50 unit rumah transmigrasi, serta izin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan poros penghubung ke lokasi belum terbit dari Kementerian Kehutanan serta dimana lokasi atau lahan untuk pembangunan jalan poros penghubung.

Bahwa pada tanggal 16 Juli 2013, dilakukan penandatanganan kontrak nomor: 8/ PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/ VII / 2013 antara terdakwa dengan saksi SYAHRUL UJANG (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku kuasa Direksi PT. CARANO PERAK BERJAYA berdasarkan akte kuasa direktur Nomor 1 pada tanggal 5 Juli 2013 di kantor notaris Wahida Septiani, SH meskipun saksi Syahrul Ujang bukan sebagai karyawan tetap yang namanya tidak tercantum dalam

Hal 27 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD/ART PT.CARANO PERAK BERJAYA. Bahwa nilai kontrak tersebut sebesar Rp. 3.787.507.000,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu rupiah) dengan lama waktu pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 November 2013 dengan jangka waktu pemeliharaan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal serah terima pekerjaan (PHO) ditambah 14 (empat belas hari) untuk masa klaim jaminan pemeliharaan.

Pada saat penandatanganan kontrak dilakukan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan poros penghubung belum diterbitkan oleh Menteri Kehutanan RI. Terdakwa menandatangani kontrak dengan adanya surat kementerian tenaga kerja dan transmigrasi RI Direktorat Jenderal pembinaan pembangunan kawasan transmigrasi nomor: B.524/P2Ktrans/VII/ 2013 tanggal 08 Juli 2013 perihal persetujuan pembangunan permukiman yang mana pada surat tersebut pada poin nomor 4 (empat) berbunyi: untuk mempercepat pembangunan fisik permukiman transmigrasi pada prinsipnya dapat disetujui penandatanganan kontrak pembangunan permukiman transmigrasi pada areal yang terbit SK PKH dengan beberapa persyaratan:

1. Pembangunan fisik permukiman transmigrasi sebanyak 50 (lima puluh) Unit RTJK dan 3 (tiga) unit fasilitas umum dapat memanfaatkan jalan koridor IPK sebagai sarana transportasi material bangunan.
2. Pembangunan jalan poros/ penghubung sepanjang 7,8 KM menunggu terbitnya izin pinjam pakai dari Kementerian kehutanan.
3. Pembangunan permukiman transmigrasi tersebut harus fungsional dan dapat dilanjutkan dengan penempatan para transmigran pada tahun yang sama.

Bahwa kontrak Nomor 08/PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/VII/2013 merupakan kontrak dengan harga satuan, dengan sistem pembayaran menggunakan pembayaran prestasi pekerjaan yang dilakukan dengan cara Termin dengan ketentuan pembayaran termin sesuai persentase prestasi fisik > 20 % (besar dari uang muka). Selanjutnya untuk tahap awal pekerjaan, terdakwa telah menerima uang muka pekerjaan. Uang muka diberikan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak ($20 \% \times \text{Rp. } 3.787.507.000,- = \text{Rp. } 757.501.400,-$) dengan jaminan uang muka berupa jaminan asuransi sebesar Rp. 37.875.070,- ($5 \% \times \text{uang muka}$ (Rp. 757.501.400,-)). Untuk pembayaran selanjutnya dilakukan sesuai dengan progres/kemajuan pekerjaan yang akan dikerjakan, sedangkan untuk item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan terdakwa sesuai kontrak, adalah sebagai berikut:

Hal 28 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Uraian | Vlm | Hrg Satuan (Rp) | Jlm Hrg (Rp) | Bobot |
|---|--|---------|--------------------|-----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Pembangunan RTJK | | | | |
| A | RTJK Type 36 + Penyemprotan | 50 unit | 32.549.000,00 | 1.627.450.000,- | 42,97% |
| II | Pembangunan Fasilitas Umum Transmigrasi | | | | |
| a. | Puskesmas Pembantu | 1 unit | 127.869.000,00 | 127.869.000,- | 3,38% |
| b. | Rumah KUPT | 1 unit | 80.649.000,00 | 80.649.000,- | 2,13% |
| c. | Kantor UPT | 1 unit | 78.754.000,00 | 78.754.000,- | 2,08% |
| d. | Gedung SD | 1 unit | 186.417.000,00 | 186.417.000,- | 4,92% |
| III | Pembangunan Sarana Air Bersih | | | | |
| a. | Sarana Air Bersih (utk Transmigrasi) | 25 unit | 4.132.000,00 | 103.300.000,- | 2,73% |
| b. | Sarana Air Bersih (utk Fasum) | 4 unit | 4.132.000,00 | 16.528.000,- | 0,44% |
| IV | Pembangunan Jalan dan Jembatan | | | | |
| a. | Jl. Poros/penghubung | 2,80 KM | 137.395.714,29 | 384.708.000,- | 10,16% |
| b. | Perkerasan Jl poros/penghubung | 4 Km | 51.590.000,00 | 206.360.000,- | 5,45% |
| c. | Jmbatan semi permanen plat deuker type A | 3 unit | 137.351.000,00 | 412.053.000,- | 10,88% |
| d. | Jmbatan semi permanen plat deuker type B | 2 unit | 99.265.000,00 | 198.530.000,- | 5,24% |
| e. | Jl Lingkung/Desa | 1,30 KM | 74.681.538,46 | 97.086.000,- | 2,56% |
| f. | Gorong – gorong Dia 60 Cm | 30 M | 987.433,33 | 29.623.000,- | 0,78% |
| V | Lahan yang dibuka | | | | |
| a. | Tebas tebang potong | 50 Ha | 1.869.820,00 | 93.491.000,- | 2,47% |
| b. | Pilah kumpul bersih | 50 Ha | 2.460.740,00 | 123.037.000,- | 3,25% |
| c. | Tebas tebang potong (Fasum) | 5 Ha | 1.869.820,00 | 9.349.100,- | 0,25% |
| d. | Pilah kumpul bersih (Fasum) | 5 Ha | 2.460.740,00 | 12.303.700,- | 0,32% |
| Jumlah harga pekerjaan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10%) | | | | 3.787.507.000,- | |

Bahwa pada tanggal 26 Juli 2013 dilakukukan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: 10/ PPK-Dinsosnakertrans/ P2Ktrans/ VII / 2013 antara terdakwa dengan saksi Syahrul Ujang selaku Kuasa Direktur PT. Carano Perak Berjaya dan diketahui oleh Drs. Azwardi, MM selaku KPA di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, kemudian Penyerahan

Hal 29 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan dilakukan pada tanggal 26 Juli 2013 tidak di lokasi pekerjaan melainkan bertempat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota.

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 dilakukan PCM (Pra Construction Meeting), yang dihadiri oleh terdakwa Mellova (PPK), saksi Hardison (Asisten PPK), saksi AFLI DARMAN (Pengawas Lapangan), dan saksi Trinov Ramdhani Konsultan Pengawas (CV. BINA CITRA CONSULTAN), survey ke lapangan di Jorong Koto tengah, Nagari Galuagua, Kecamatan Kapur IX, Kab.50 Kota. Penyerahan lahan kepada PT. CARANO PERAK BERJAYA dilakukan tidak sesuai redesign dengan kondisi lapangan yang sebenarnya disebabkan dalam dokumen perencanaan tidak memuat gambar detail lokasi tempat akan dibangun sarana RTJK (Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga) dan Fasilitas umum. terdakwa Mellova memutuskan untuk pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dilokasi atau areal yang memungkinkan. Hal ini dikarenakan kondisi dilapangan dengan kondisi di redesain sangat berbeda. Apabila tetap dilaksanakan posisi sesuai redesign, maka bangunan tersebut berada di dalam jurang dan tidak memperhatikan kontur daerah atau lokasi dilapangan, sehingga pada saat itu konsultan supervisi/pengawas menentukan titik acu atau titik awal (BM 0) pada bangunan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya yaitu pada bangunan balai desa (fasilitas umum) dengan cara mengambil satu tiang balai desa sebagai koordinat tetap dilapangan, selanjutnya dari koordinat tetap tersebut diambil titik batas lahan fasum pekerjaan tahun sebelumnya, dan selanjutnya pengambilan titik batas mengikuti pola set plan perencanaan pada peta rencana tata ruang Re Desain untuk pembangunan RTJK tahun 2013.

Bahwa setelah SPMK ditandatangani, pihak rekanan belum bisa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan *schedule* yang tertuang dalam dokumen kontrak, sehingga terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari jadwal yang ditentukan sebanyak 20 (dua puluh) hari kalender, dengan bobot pekerjaan yang direncanakan sebesar 20, 29 %, hal ini terjadi karena akses jalan poros/penghubung tidak ada, hanya mempergunakan jalan Koridor yang dibangun oleh pihak IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) sebagai akses untuk mobilisasi material untuk pembangunan kawasan Transmigrasi. Jalan IPK yang dibangun belum terbuka sampai ke lokasi tempat pembangunan kawasan Transmigrasi sepanjang lebih kurang 2,8 km, pembukaan jalan baru hanya sepanjang 4,5 km dengan kondisi jalan yang curam dan tanjakan tinggi sehingga jalan tersebut hanya bisa ditempuh oleh kendaraan khusus. Selain akses jalan yang belum ada, juga lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan RTJK dan Fasilitas umum seluas 55 (lima puluh lima) Ha belum *Clear and Clean*, masih dalam kondisi berhutan

Hal 30 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Syahrul Ujang selaku Kuasa Direktur PT CARANO PERAK BERJAYA sebagai Penyedia Barang/Jasa belum bisa menentukan batas-batas lokasi pembangunan RTJK dan Fasilitas Umum, apabila pekerjaan pembangunan RTJK dan Fasilitas umum dikerjakan berdasarkan peta perencanaan yang ada dalam kontrak maka posisi RTJK yang akan dibangun berada pada kemiringan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pembangunan.

Kemudian pada tanggal 03 September 2013 barulah dilakukan pengukuran bersama lokasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa selaku PPK, ASISTEN PPK, Pengawas lapangan, Konsultan Pengawas serta pihak penyedia PT. CARANO PERAK BERJAYA, sehingga didapat titik nol pekerjaan dimulai yang ditentukan, dengan waktu pelaksanaan sudah berjalan selama 42 (empat puluh dua) hari dari waktu yang direncanakan sedangkan berdasarkan Time Schedule di kontrak pekerjaan seharusnya telah mencapai bobot sebesar 34,81%.

Selanjutnya pada tanggal 06 September 2013 terdakwa selaku PPK mengeluarkan teguran I dengan surat nomor : 19/PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/IX/2013 yang intinya meminta pihak penyedia mempercepat pelaksanaan pekerjaan.

Kemudian pada tanggal 24 September s/d 01 Oktober 2013 Inspektorat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pemeriksaan, dan ada beberapa item pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan kontrak:

- a. Pemasangan kuda-kuda untuk paket RTJK menggunakan kayu 5/10, dan dilokasi diketahui tidak dilaksanakan sesuai gambar pada kontrak;
- b. Pemasangan pipa utk RTJK yang menghubungkan antara closet jongkok dg septictenk, pada kontrak menggunakan pipa PVCØ 4", namun pada pelaksanaanya di lokasi ternyata menggunakan pipa Ø 3";
- c. Pembuatan umpak dibuat mengerucut menggunakan pondasi batu kali dengan ukuran atas 30 cm tengah 50 cm dan bawah 70 cm, tetapi dalam pelaksanaanya di lokasi ditemukan berukuran 20 cm dan bawah 30 cm menggunakan batu koral;
- d. Pembuatan dinding bagian bawah pada pekerjaan RTJK dalam kontrak menggunakan batu bata merah yang diplester dan diaci, sedangkan yang dilaksanakan di lokasi terbuat dari cor jaring besi dan beton bertulang besi menyilang;
- e. PT.CARANO PERAK BERJAYA berpedoman pada gambar kerja yang di Download dari Website LPSE tidak berpedoman kepada gambar kerja yang tertuang dalam dokumen kontrak;
- f. Konsultan supervisi/ pengawas tidak melaksanakan kewajiban untuk mengawasi secara rutin pelaksanaan pekerjaan dilapangan;

Hal 31 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Konsultan supervisi/ pengawas tidak mengirimkan laporan secara periodik, baik laporan mingguan maupun laporan bulanan atas pekerjaan fisik.

Bahwa atas temuan tersebut terdakwa selaku PPK tidak ada meminta pihak penyedia untuk memperbaiki pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak.

Bahwa selanjutnya surat teguran ke II dilayangkan oleh terdakwa selaku PPK pada tanggal 11 Oktober 2013 dengan nomor surat 23.a/PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/IX/2013, karena ditemukan :

- Item pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan baru berupa pembangunan RTJK, pembangunan jalan lingkung/desa dan pembukaan lahan untuk usaha dan untuk fasum, dengan bobot pekerjaan masih rendah;
- Item pekerjaan pembangunan SAB dan pembangunan fasilitas umum transmigrasi sama sekali belum dikerjakan;
- Berdasarkan hasil perhitungan sampai dengan minggu ke 11 (tanggal 03 Oktober 2013) bobot pekerjaan yang dikerjakan oleh Rekanan/penyedia masih sangat rendah yaitu 26,48% jauh dibawah jadwal pekerjaan (Time Schedule) yang diajukan, yang mana seharusnya berdasarkan Time Schedule pada minggu ke 11 telah mencapai bobot 63,16%, terjadi deviasi negatif/keterlambatan pekerjaan yang cukup jauh dalam pelaksanaan pekerjaan sebesar 36,68 %.

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013, terjadi addendum kontrak, sehingga terjadi perubahan nilai kontrak dari kontrak awal sebesar Rp3.787.507.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah) menjadi Rp 3.028.384.000,- (Tiga Milyar Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) karena adanya pengurangan dana dari Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dan waktu pelaksanaan dari 120 (seratus dua puluh) hari kalender menjadi 159 (seratus lima puluh sembilan) hari kalender. Dengan menghilangkan beberapa item pekerjaan berupa :

- Pembangunan jalan poros/penghubung sepanjang 2,8 Km dengan nilai kontrak sebesar Rp.384.708.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu rupiah);
- Pekerjaan Perkerasan jalan poros penghubung sepanjang 4 Km dengan nilai kontrak sebesar Rp.206.360.000,- (dua ratus enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Pembangunan Jembatan semi permanen Type A sebanyak 3 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.412.053.000,- (empat ratus dua belas juta lima puluh tiga ribu rupiah);

Hal 32 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pembangunan Jembatan semi permanen Type B sebanyak 2 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.198.530.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- e. Pekerjaan gorong – gorong diameter 60 Cm Volume 30 M dengan nilai kontrak sebesar Rp.29.523.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- f. Pembangunan sarana air bersih untuk transmigrasi sebanyak 25 Unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.103.300.000,- (seratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- g. Pembangunan sarana air bersih untuk fasum sebanyak 4 Unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.16.528.000,- (enam belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- h. Pembangunan Gedung SD sebanyak 1 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.186.417.000,- (seratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Dan item pekerjaan yang ditambah berupa:

- a. Penyelesaian pembangunan Fasilitas umum tahun 2012 berupa :
 - 1) Penyelesaian Gudang Unit sebanyak 1 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.71.896.500,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - 2) Penyelesaian Rumah Ibadah sebanyak 1 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.101.485.000,- (seratus satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 3) Penyelesaian Balai Desa sebanyak 1 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.111.260.000,- (seratus sebelas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 4) Penyelesaian Rumah Petugas sebanyak 1 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.123.186.000,- (seratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- b. Pembuatan Intake sebanyak 1 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.14.231.000,- (empat belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- c. Pembangunan jaringan pipa distribusi sepanjang 2000 M dengan nilai kontrak sebesar Rp.43.084.000,- (empat puluh tiga juta delapan puluh empat ribu rupiah);
- d. Pembangunan bak penampung sebanyak 25 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.103.300.000,- (seratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- e. Pembangunan bak penampung untuk fasum sebanyak 4 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.16.528.000,- (enam belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Hal 33 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Penambahan jalan lingkung sepanjang 2,59 Km (2 Km 590 M) dengan nilai kontrak sebesar Rp.193.425.184,61 (seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh empat koma enam puluh satu rupiah)

Sehingga item pekerjaan yang harus dilakukan oleh PT.CARANO PERAK BERJAYA berdasarkan Kontrak Addendum nomor : 28/PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans /X/2013, tanggal 18 Oktober 2013 adalah:

| No | Uraian | volume | Hrg Satuan (Rp) | Jlm Hrg (Rp) |
|-----|---|---------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Pembangunan RTJK | | | |
| | RTJK Type 36 + Penyemprotan | 50 unit | 32.549.000,00 | 1.627.450.000,- |
| II | Pembangunan Fasilitas Umum Transmigrasi | | | |
| | Puskesmas Pembantu | 1 unit | 127.869.000,00 | 127.869.000,- |
| | Rumah KUPT | 1 unit | 80.649.000,00 | 80.649.000,- |
| | Kantor UPT | 1 unit | 78.754.000,00 | 78.754.000,- |
| | Gedung SD | 1 unit | 186.417.000,00 | 186.417.000,- |
| | Penyelesaian Gudang Unit | 1 unit | 71.896.500,00 | 71.896.500,00 |
| | Penyelesaian Rumah Ibadah | 1 unit | 101.485.000,00 | 101.485.000,00 |
| | Penyelesaian Balai Desa | 1 unit | 111.260.000,00 | 111.260.000,00 |
| | Penyelesaian Rmah Petugas | 1 unit | 123.186.000,00 | 123.186.000,00 |
| III | Pembangunan Sarana Air Bersih | | | |
| | Pembuatan intake | 1 unit | 14.231.000,00 | 14.231.000,00 |
| | Jaringan pipa distribusi | 2.000 M | 21.542,00 | 43.084.000,00 |
| | Bak penampung (Trans) | 25 unit | 4.132.000,00 | 103.300.000,00 |
| | Bak penampung (Fasum) | 4 unit | 4.132.000,00 | 16.528.000,00 |
| IV | Pembangunan Jalan dan Jembatan | | | |
| | Jl Lingkung/Desa | 3,89 KM | 74.681.538,46 | 290.511.184,00 |
| V | Lahan yang dibuka | | | |
| | Tebas tebang potong | 50 Ha | 1.869.820,00 | 93.491.000,- |
| | Pilah kumpul bersih | 50 Ha | 2.460.740,00 | 123.037.000,- |
| | Tebas tebang potong (Fasum) | 5 Ha | 1.869.820,00 | 9.349.100,- |
| | Pilah kumpul bersih (Fasum) | 5 Ha | 2.460.740,00 | 12.303.700,- |
| | Jumlah harga termasuk PPN | | | 3.028.384.484,61 |
| | Dibulatkan | | | 3.028.384.000,00 |

Bahwa pada masa waktu kontrak habis tanggal 22 Desember 2013 bobot pekerjaan yang selesai hanya sebesar 53,57 %, dan pada tanggal 23 Desember 2013 dilakukan pemutusan kontrak dengan bobot penyelesaian 53,57 %, dengan berita acara pemutusan kontrak Nomor : 39/PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan bangunan yang tidak selesai 100 % dan tidak bisa

Hal 34 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

difungsikan dan dimanfaatkan dan Rumah Transmigrasi (RTJK) yang selesai atau yang baru berdiri hanya 35 unit dari 50 unit rumah yang harus diselesaikan pekerjaan Bahwa pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) dan Fasilitas Pendukungnya yang selesai dengan bobot sebesar 53,57 % tersebut adalah :

| No | Uraian kegiatan mata pembayaran | final quantity Fisik |
|----|---------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pembangunan RTJK + SAB | 55,84% |
| | a. RTJK | 53,99 % |
| | b. Bak Penampung (SAB) | 1,85 % |
| 2 | Pembangunan Fasum Trans | 18,83% |
| | a. Balai Desa | 8,44 % |
| | b. Rumah Petugas | 10,39 % |
| 3 | Pembangunan jalan dan jembatan | 89,55% |
| | a. Jalan Lingkung/Desa | 89,55% |
| 4 | Lahan yang dibuka | 97,16% |
| | a. Tebas Tebang Potong | 43,18% |
| | b. Pilah Kumpul Bersih | 53,98% |

bahwa sebelum dilakukan pemutusan kontrak, berdasarkan penghitungan bobot pekerjaan yang dilakukan oleh PT.CARANO PERAK BERJAYA oleh Konsultan pengawas dengan bobot pekerjaan kurang lebih 52%, atas dasar permintaan PT.CARANO PERAK BERJAYA kepada terdakwa maka disepakati bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT.CARANO PERAK BERJAYA sebesar 53,57% dengan pertimbangan ketersediaan bahan material yang masih ada dilokasi, dengan catatan PT.CARANO PERAK BERJAYA harus mengejar ketertinggalan bobot pekerjaan dengan memberikan kesempatan pelaksanaan di luar waktu kontrak. Perhitungan bobot pekerjaan sebesar 53,57% tidak dilakukan berdasarkan perhitungan volume di lapangan akan tetapi berdasarkan kesepakatan antara terdakwa, Konsultan pengawas dan PT.CARANO PERAK BERJAYA yang dilakukan di Kantor Dinsosnakertrans Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bahwa dengan bobot penyelesaian sebesar 53,57%, jumlah pembayaran yang telah diterima oleh PT.CARANO PERAK BERJAYA adalah sebesar Rp. 1.430.640.378,- (diluar pajak) dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

- a. Pembayaran untuk pembangunan RTJK dan pembangunan SAB sebesar Rp. 880.456.210,- dari nilai kontrak addendum sebesar Rp. 1.788.065.000,-, dengan bobot pertrasi pekerjaan sebesar 55,84 % dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pembayaran uang muka sebesar Rp. 305.241.363,- tanggal 02 Agustus 2013;
 - 2) Pembayaran termin I sebesar Rp. 228.931.023,- tanggal 11 Oktober 2013;

Hal 35 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pembayaran termin II sebesar Rp. 321.246.143,-, tanggal 10 Desember 2013
- 4) Pembayaran termin III (final quantiti) sebesar Rp. 25.037.681,-, tanggal 24 Desember 2013.
- b. Pembayaran untuk pembangunan fasum dan pembangunan SAB sebesar Rp. 118.163.158,- dari nilai kontrak addendum sebesar Rp. 711.627.500,-, dengan bobot pertrasi pekerjaan sebesar 18,83 % dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pembayaran uang muka sebesar Rp. 86.456.453,-, tanggal 02 Agustus 2013;
 - 2) Pembayaran termin I (final quantiti) sebesar Rp. 31.706.705,-, tanggal 24 Desember 2013.
- c. Pembayaran untuk pembangunan jalan dan jembatan dan pembukaan lahan untuk transmigrasi sebesar Rp. 246.505.333,- dari nilai kontrak addendum sebesar Rp. 312.163.184,-, dengan bobot pertrasi pekerjaan sebesar 89,55 % dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pembayaran uang muka sebesar Rp. 130.408.387,-, tanggal 02 Agustus 2013;
 - 2) Pembayaran termin I sebesar Rp. 32.774.806,-, tanggal 10 Desember 2013;
 - 3) Pembayaran termin II sebesar Rp. 32.774.806,-, tanggal 10 Desember 2013;
 - 4) Pembayaran termin III sebesar Rp. 32.774.806,-, tanggal 10 Desember 2013;
 - 5) Pembayaran termin IV (final quantiti) sebesar Rp. 17.772.528,-, tanggal 24 Desember 2013
- d. Pembayaran untuk pembukaan lahan sebesar Rp. 185.515.677,- dari nilai kontrak addendum sebesar Rp. 216.528.000,-, dengan bobot pertrasi pekerjaan sebesar 97,16 % dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pembayaran uang muka sebesar Rp. 38.187.665,-, tanggal 02 Agustus 2013;
 - 2) Pembayaran termin I sebesar Rp. 28.640.749,-, tanggal 10 Oktober 2013
 - 3) Pembayaran termin II sebesar Rp. 38.187.665,-, tanggal 11 Oktober 2013;
 - 4) Pembayaran termin III sebesar Rp. 38.187.665,-, tanggal 11 Oktober 2013;Pembayaran termin IV (final quantiti) sebesar Rp. 42.311.933,-, tanggal 24 Desember 2013.

Bahwa perbuatan terdakwa Mellova, ST Tidak merencanakan pekerjaan sesuai kondisi nyata di lokasi/ lapangan dan tetap melaksanakan perintah KPA untuk meminta Pokja ULP melaksanakan lelang meskipun mengetahui pembukaan akses jalan ke lokasi masih bermasalah dan kemudian menandatangani kontrak

Hal 36 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SPMK meskipun pekerjaan belum siap dimulai diantaranya akses ke lokasi tidak layak untuk mobilisasi material bertentangan dengan Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pegadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012.

Bahwa perbuatan Terdakwa Mellova, S.T. yang melakukan penandatanganan kontrak dengan pihak yang tidak berhak dalam hal ini saksi Syahrul Ujang Pgl Ujang yang bukan merupakan karyawan tetap PT Carano Perak Berjaya melanggar ketentuan dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf h dan i.

Bahwa selain itu, perbuatan terdakwa yang menyetujui progres pekerjaan sebesar 53, 57 % tanpa didukung oleh laporan kemajuan yang valid dan tidak sesuai spesifikasi di kontrak sehingga Rumah Transmigrasi Jamban Keluarga (RTJK) tidak dapat difungsikan bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pegadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 pasal 5 dan Pasal 89 Ayat 4.

Bahwa perbuatan terdakwa Mellova, ST tersebut telah mengakibatkan pembayaran yang seharusnya tidak diterima oleh saksi Syahrul Ujang (kuasa direktur PT.CARANO PERAK BERJAYA) menjadi sah, sehingga dengan telah diterima pembayaran atas pekerjaan yang tidak semestinya telah memperkaya saksi Syahrul Ujang (kuasa direktur PT.CARANO PERAK BERJAYA) sebesar Rp. 991.106.579,74.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mellova, ST tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.991.106.579, 74. Sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/LHP/XXI/12/2019 tanggal 27 Desember 2019.

Perbuatan terdakwa Mellova, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Mellova, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama – sama dengan saksi Drs. Azwardi MM Pgl. Dedet dan Syahrul Ujang Pgl. Ujang pada

Hal 37 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rentang waktu dari tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Dinsosnakertrans Kabupaten Lima Puluh Kota dan di Jorong Koto Tengah, Nagari Galugua, Kec. Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun anggaran 2013 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan Program Kegiatan Pembangunan kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) dan fasilitas pendukungnya di Jorong Koto Tengah Kenagarian Galugua Kecamatan kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor: 026.06.4.0890848/2013 tanggal 05 Desember 2012. Sumber Anggaran dari APBN tahun Anggaran 2013 dengan nilai pagu sebesar Rp5.445.349.000,- (Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Bahwa adapun pihak – pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) tersebut adalah:

- KPA dijabat oleh saksi Azwardi Pgl. Dedet;
- PPK dijabat oleh terdakwa Mellova, ST;
- Asisten PPK dijabat oleh Hardison, SST;
- Pengawas Lapangan dijabat oleh Afli Darman;
- Konsultan Pengawas dijabat oleh CV. BINA CITRA CONSULTAN;
- Penyedia Barang/Jasa PT.Carano Perak Berjaya;
- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut saksi AZWARDI Pgl. DEDET yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam pembangunan kawasan Transmigrasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pada awalnya menunjuk saksi AZMAN YAKUB sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun pada tanggal 06 Mei 2013 dalam proses pelelangan kegiatan di Pokja ULP Kabupaten Lima Puluh Kota, saksi AZMAN YAKUB mengundurkan diri sebagai PPK dengan alasan:

1. Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan poros penghubung dari menteri kehutanan belum terbit.

Hal 38 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jalan masuk lokasi belum dapat mendukung kelancaran material sampai kelokasi.
3. Waktu penyelesaian pekerjaan dalam tahun anggaran 2013 ini tidak akan terealisasi, sebab penandatanganan kontrak paling cepat diawali Juli 2013, sehingga pelaksanaan sangat sempit;
4. Dukungan masyarakat masih kurang.

Kemudian pada tanggal 16 Mei 2013 Proses lelang tersebut akhirnya dinyatakan gagal oleh Pokja ULP Kabupaten Lima Puluh Kota dengan alasan peserta lelang yang memasukkan penawaran hanya dua peserta.

Kemudian setelah pelelangan pertama dinyatakan gagal oleh pokja ULP, Saksi AZWARDI Pgl. DEDET menunjuk Terdakwa MELLOVA,ST selaku PPK untuk pengganti PPK AZMAN YAKUB,S.ST dengan surat keputusan nomor: 595/8/Satker-Dinsosnakertrans-5/V/2013, tanggal 20 Mei 2013. Pelelangan kedua dilakukan pada tanggal 23 Mei 2013, dan berdasarkan surat Pokja ULP nomor: 280/195.a/ ULP-I/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT. CARANO PERAK BERJAYA, dengan nilai penawaran sebesar Rp3.787.507.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu rupiah).

Bahwa setelah ditetapkan sebagai PPK, terdakwa tidak ada melakukan pengecekan ke lokasi pekerjaan karena terdakwa berpendapat bahwa spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh PPK sebelumnya yaitu saksi AZMAN YAKUB,SST memenuhi standar pelelangan. Ketersediaan lahan belum tersedia (Clear and Clean) secara keseluruhan karena ada sebahagian kayu komersial yang belum dimanfaatkan dan diolah oleh pihak IPK dan masih berserakan di lokasi pekerjaan yang akan menghambat pelaksanaan pembangunan dan juga terdakwa tidak mengetahui dari sebahagian lahan yang dibuka oleh IPK yang akan diperuntukkan untuk pembangunan 50 unit rumah transmigrasi, serta izin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan poros penghubung ke lokasi belum terbit dari Kementerian Kehutanan serta dimana lokasi atau lahan untuk pembangunan jalan poros penghubung.

Bahwa pada tanggal 16 Juli 2013, dilakukan penandatanganan kontrak nomor: 8/ PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/ VII / 2013 antara terdakwa dengan saksi SYAHRUL UJANG (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku kuasa Direksi PT. CARANO PERAK BERJAYA berdasarkan akte kuasa direktur Nomor 1 pada tanggal 5 Juli 2013 di kantor notaris Wahida Septiani, SH meskipun saksi Syahrul Ujang bukan sebagai karyawan tetap yang namanya tidak tercantum dalam AD/ART PT.CARANO PERAK BERJAYA. Bahwa nilai kontrak tersebut sebesar Rp. 3.787.507.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu rupiah) dengan lama waktu pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal

Hal 39 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 November 2013 dengan jangka waktu pemeliharaan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal serah terima pekerjaan (PHO) ditambah 14 (empat belas hari) untuk masa klaim jaminan pemeliharaan.

Pada saat penandatanganan kontrak dilakukan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan poros penghubung belum diterbitkan oleh Menteri Kehutanan RI. Terdakwa menandatangani kontrak dengan adanya surat kementerian tenaga kerja dan transmigrasi RI Direktorat Jenderal pembinaan pembangunan kawasan transmigrasi nomor: B.524/P2Ktrans/VII/ 2013 tanggal 08 Juli 2013 perihal persetujuan pembangunan permukiman yang mana pada surat tersebut pada poin nomor 4 berbunyi: untuk mempercepat pembangunan fisik permukiman transmigrasi pada prinsipnya dapat disetujui penandatanganan kontrak pembangunan permukiman transmigrasi pada areal yang terbit SK PKH dengan beberapa persyaratan:

1. Pembangunan fisik permukiman transmigrasi sebanyak 50 Unit RTJK dan 3 unit fasilitas umum dapat memanfaatkan jalan koridor IPK sebagai sarana transportasi material bangunan.
2. Pembangunan jalan poros/ penghubung sepanjang 7,8 KM menunggu terbitnya izin pinjam pakai dari Kementerian kehutanan.
3. Pembangunan permukiman transmigrasi tersebut harus fungsional dan dapat dilanjutkan dengan penempatan para transmigran pada tahun yang sama.

Bahwa kontrak Nomor 08/PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/VII/2013 merupakan kontrak dengan harga satuan, dengan sistim pembayaran menggunakan pembayaran prestasi pekerjaan yang dilakukan dengan cara Termin dengan ketentuan pembayaran termin sesuai persentase prestasi fisik > 20 % (besar dari uang muka). Selanjutnya untuk tahap awal pekerjaan, terdakwa telah menerima uang muka pekerjaan. Uang muka diberikan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak (20 % X Rp. 3.787.507.000,- = Rp. 757.501.400,-) dengan jaminan uang muka berupa jaminan asuransi sebesar Rp. 37.875.070,- (5% X uang muka (Rp. 757.501.400,-). Untuk pembayaran selanjutnya dilakukan sesuai dengan progres/kemajuan pekerjaan yang akan dikerjakan, sedangkan untuk item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan terdakwa sesuai kontrak, adalah sebagai berikut:

| No | Uraian | Vlm | Hrg Satuan (Rp) | Jlm Hrg (Rp) | Bobot |
|----|---|---------|--------------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Pembangunan RTJK | | | | |
| A | RTJK Type 36 + Penyemprotan | 50 unit | 32.549.000,00 | 1.627.450.000, - | 42,97 % |
| II | Pembangunan Fasilitas Umum Transmigrasi | | | | |

Hal 40 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|---|--|---------|----------------|-----------------|---------|
| a. | Puskesmas Pembantu | 1 unit | 127.869.000,00 | 127.869.000,- | 3,38% |
| b. | Rumah KUPT | 1 unit | 80.649.000,00 | 80.649.000,- | 2,13% |
| c. | Kantor UPT | 1 unit | 78.754.000,00 | 78.754.000,- | 2,08% |
| d. | Gedung SD | 1 unit | 186.417.000,00 | 186.417.000,- | 4,92% |
| III | Pembangunan Sarana Air Bersih | | | | |
| a. | Sarana Air Bersih (utk Transmigrasi) | 25 unit | 4.132.000,00 | 103.300.000,- | 2,73% |
| b. | Sarana Air Bersih (utk Fasum) | 4 unit | 4.132.000,00 | 16.528.000,- | 0,44% |
| IV | Pembangunan Jalan dan Jembatan | | | | |
| a. | Jl. Poros/penghubung | 2,80 Km | 137.395.714,29 | 384.708.000,- | 10,16 % |
| b. | Perkerasan Jl poros/penghubung | 4 Km | 51.590.000,00 | 206.360.000,- | 5,45% |
| c. | Jmbatan semi permanen plat deuker type A | 3 unit | 137.351.000,00 | 412.053.000,- | 10,88 % |
| d. | Jmbatan semi permanen plat deuker type B | 2 unit | 99.265.000,00 | 198.530.000,- | 5,24% |
| e. | Jl Lingkung/Desa | 1,30 Km | 74.681.538,46 | 97.086.000,- | 2,56% |
| f. | Gorong – gorong Dia 60 Cm | 30 M | 987.433,33 | 29.623.000,- | 0,78% |
| V | Lahan yang dibuka | | | | |
| a. | Tebas tebang potong | 50 Ha | 1.869.820,00 | 93.491.000,- | 2,47% |
| b. | Pilah kumpul bersih | 50 Ha | 2.460.740,00 | 123.037.000,- | 3,25% |
| c. | Tebas tebang potong (Fasum) | 5 Ha | 1.869.820,00 | 9.349.100,- | 0,25% |
| d. | Pilah kumpul bersih (Fasum) | 5 Ha | 2.460.740,00 | 12.303.700,- | 0,32% |
| Jumlah harga pekerjaan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10%) | | | | 3.787.507.000,- | |

Bahwa pada tanggal 26 Juli 2013 dilakukukan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: 10/ PPK-Dinsosnakertrans/ P2Ktrans/ VII / 2013 antara terdakwa dengan saksi Syahrul Ujang selaku Kuasa Direktur PT. Carano Perak Berjaya dan diketahui oleh Drs. Azwardi, MM selaku KPA di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, kemudian Penyerahan lapangan dilakukan pada tanggal 26 Juli 2013 tidak di lokasi pekerjaan melainkan bertempat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota.

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 dilakukan PCM (Pra Contruction Meeting), yang dihadiri oleh terdakwa Mellova (PPK), saksi Hardison (Asisten PPK), saksi AFLI DARMAN (Pengawas Lapangan), dan saksi Trinov Ramdhani Konsultan Pengawas (CV. BINA CITRA CONSULTAN), survey ke lapangan di jorong Koto

Hal 41 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah, Nagari Galuagua, Kecamatan Kapur IX, Kab.50 Kota. Penyerahan lahan kepada PT. CARANO PERAK BERJAYA dilakukan tidak sesuai redesign dengan kondisi lapangan yang sebenarnya disebabkan dalam dokumen perencanaan tidak memuat gambar detail lokasi tempat akan dibangun sarana RTJK (Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga) dan Fasilitas umum. terdakwa Mellova memutuskan untuk pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dilokasi atau areal yang memungkinkan. Hal ini dikarenakan kondisi dilapangan dengan kondisi di redesain sangat berbeda. Apabila tetap dilaksanakan posisi sesuai redesign, maka bangunan tersebut berada di dalam jurang dan tidak memperhatikan kontur daerah atau lokasi dilapangan, sehingga pada saat itu konsultan supervisi/pengawas menentukan titik acu atau titik awal (BM 0) pada bangunan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya yaitu pada bangunan balai desa (fasilitas umum) dengan cara mengambil satu tiang balai desa sebagai koordinat tetap dilapangan, selanjutnya dari koordinat tetap tersebut diambil titik batas lahan fasum pekerjaan tahun sebelumnya, dan selanjutnya pengambilan titik batas mengikuti pola set plan perencanaan pada peta rencana tata ruang Re Desain untuk pembangunan RTJK tahun 2013.

Bahwa setelah SPMK ditandatangani, pihak rekanan belum bisa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan *schedule* yang tertuang dalam dokumen kontrak, sehingga terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari jadwal yang ditentukan sebanyak 20 (dua puluh) hari kalender, dengan bobot pekerjaan yang direncanakan sebesar 20, 29 %, hal ini terjadi karena akses jalan poros/penghubung tidak ada, hanya mempergunakan jalan Koridor yang dibangun oleh pihak IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) sebagai akses untuk mobilisasi material untuk pembangunan kawasan Transmigrasi. Jalan IPK yang dibangun belum terbuka sampai ke lokasi tempat pembangunan kawasan Transmigrasi sepanjang lebih kurang 2,8 km, pembukaan jalan baru hanya sepanjang 4,5 km dengan kondisi jalan yang curam dan tanjakan tinggi sehingga jalan tersebut hanya bisa ditempuh oleh kendaraan khusus. Selain akses jalan yang belum ada, juga lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan RTJK dan Fasilitas umum seluas 55 Ha belum *Clear and Clean*, masih dalam kondisi berhutan sehingga saksi Syahrul Ujang selaku Kuasa Direktur PT CARANO PERAK BERJAYA sebagai Penyedia Barang/Jasa belum bisa menentukan batas-batas lokasi pembangunan RTJK dan Fasilitas Umum, apabila pekerjaan pembangunan RTJK dan Fasilitas umum dikerjakan berdasarkan peta perencanaan yang ada dalam kontrak maka posisi RTJK yang akan dibangun berada pada kemiringan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pembangunan.

Hal 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 03 September 2013 barulah dilakukan pengukuran bersama lokasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa selaku PPK, ASISTEN PPK, Pengawas lapangan, Konsultan Pengawas serta pihak penyedia PT. CARANO PERAK BERJAYA, sehingga didapat titik nol pekerjaan dimulai yang ditentukan, dengan waktu pelaksanaan sudah berjalan selama 42 (empat puluh dua) hari dari waktu yang direncanakan sedangkan berdasarkan Time Schedule di kontrak pekerjaan seharusnya telah mencapai bobot sebesar 34,81%.

Selanjutnya pada tanggal 06 September 2013 terdakwa selaku PPK mengeluarkan teguran I dengan surat nomor : 19/PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/IX/2013 yang intinya meminta pihak penyedia mempercepat pelaksanaan pekerjaan.

Kemudian pada tanggal 24 September s/d 01 Oktober 2013 Inspektorat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pemeriksaan, dan ada beberapa item pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan kontrak:

- Pemasangan kuda-kuda untuk paket RTJK menggunakan kayu 5/10, dan dilokasi diketahui tidak dilaksanakan sesuai gambar pada kontrak;
- Pemasangan pipa utk RTJK yang menghubungkan antara closet jongkok dg septictenk, pada kontrak menggunakan pipa PVCØ 4", namun pada pelaksanaanya di lokasi ternyata menggunakan pipa Ø 3";
- Pembuatan umpak dibuat mengerucut menggunakan pondasi batu kali dengan ukuran atas 30 cm tengah 50 cm dan bawah 70 cm, tetapi dalam pelaksanaanya di lokasi ditemukan berukuran 20 cm dan bawah 30 cm menggunakan batu koral;
- Pembuatan dinding bagian bawah pada pekerjaan RTJK dalam kontrak menggunakan batu bata merah yang diplester dan diaci, sedangkan yang dilaksanakan di lokasi terbuat dari cor jaring besi dan beton bertulang besi menyilang;
- PT.CARANO PERAK BERJAYA berpedoman pada gambar kerja yang di Download dari Website LPSE tidak berpedoman kepada gambar kerja yang tertuang dalam dokumen kontrak;
- Konsultan supervisi/ pengawas tidak melaksanakan kewajiban untuk mengawasi secara rutin pelaksanaan pekerjaan dilapangan;
- Konsultan supervisi/ pengawas tidak mengirimkan laporan secara priodik, baik laporan mingguan maupun laporan bulanan atas pekerjaan fisik.

Bahwa atas temuan tersebut terdakwa selaku PPK tidak ada meminta pihak penyedia untuk memperbaiki pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak.

Hal 43 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya surat teguran ke II dilayangkan oleh terdakwa selaku PPK pada tanggal 11 Oktober 2013 dengan nomor surat 23.a/PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/IX/2013, karena ditemukan :

- a. Item pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan baru berupa pembangunan RTJK, pembangunan jalan lingkung/desa dan pembukaan lahan untuk usaha dan untuk fasum, dengan bobot pekerjaan masih rendah;
- b. Item pekerjaan pembangunan SAB dan pembangunan fasilitas umum transmigrasi sama sekali belum dikerjakan;
- c. Berdasarkan hasil perhitungan sampai dengan minggu ke 11 (tanggal 03 Oktober 2013) bobot pekerjaan yang dikerjakan oleh Rekanan/penyedia masih sangat rendah yaitu 26,48% jauh dibawah jadwal pekerjaan (Time Schedulle) yang diajukan, yang mana seharusnya berdasarkan Time Schedulle pada minggu ke 11 telah mencapai bobot 63,16%, terjadi deviasi negatif/keterlambatan pekerjaan yang cukup jauh dalam pelaksanaan pekerjaan sebesar 36,68 %.

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013, terjadi addendum kontrak, sehingga terjadi perubahan nilai kontrak dari kontrak awal sebesar Rp3.787.507.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah) menjadi Rp 3.028.384.000,-(Tiga Milyar Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) karena adanya pengurangan dana dari Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dan waktu pelaksanaan dari 120 (seratus dua puluh) hari kalender menjadi 159 (seratus lima puluh sembilan) hari kalender. Dengan menghilangkan beberapa item pekerjaan berupa :

- a. Pembangunan jalan poros/penghubung sepanjang 2,8 Km dengan nilai kontrak sebesar Rp.384.708.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu rupiah);
- b. Pekerjaan Perkerasan jalan poros penghubung sepanjang 4 Km dengan nilai kontrak sebesar Rp.206.360.000,- (dua ratus enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- c. Pembangunan Jembatan semi permanen Type A sebanyak 3 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.412.053.000,- (empat ratus dua belas juta lima puluh tiga ribu rupiah);
- d. Pembangunan Jembatan semi permanen Type B sebanyak 2 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.198.530.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal 44 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pekerjaan gorong – gorong diameter 60 Cm Volume 30 M dengan nilai kontrak sebesar Rp.29.523.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- f. Pembangunan sarana air bersih untuk transmigrasi sebanyak 25 Unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.103.300.000,- (seratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- g. Pembangunan sarana air bersih untuk fasum sebanyak 4 Unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.16.528.000,- (enam belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- h. Pembangunan Gedung SD sebanyak 1 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.186.417.000,- (seratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Dan item pekerjaan yang ditambah berupa:

- a. Penyelesaian pembangunan Fasilitas umum tahun 2012 berupa :
 - 1) Penyelesaian Gudang Unit sebanyak 1 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.71.896.500,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - 2) Penyelesaian Rumah Ibadah sebanyak 1 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.101.485.000,- (seratus satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 3) Penyelesaian Balai Desa sebanyak 1 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.111.260.000,- (seratus sebelas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 4) Penyelesaian Rumah Petugas sebanyak 1 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.123.186.000,- (seratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- b. Pembuatan Intake sebanyak 1 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.14.231.000,- (empat belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- c. Pembangunan jaringan pipa distribusi sepanjang 2000 M dengan nilai kontrak sebesar Rp.43.084.000,- (empat puluh tiga juta delapan puluh empat ribu rupiah);
- d. Pembangunan bak penampung sebanyak 25 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.103.300.000,- (seratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- e. Pembangunan bak penampung untuk fasum sebanyak 4 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.16.528.000,- (enam belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- f. Penambahan jalan lingkung sepanjang 2,59 Km (2 Km 590 M) dengan nilai kontrak sebesar Rp.193.425.184,61 (seratus sembilan puluh tiga juta empat

Hal 45 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh empat koma enam puluh satu rupiah)

Sehingga item pekerjaan yang harus dilakukan oleh PT.CARANO PERAK BERJAYA berdasarkan Kontrak Addendum nomor : 28/PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans /X/2013, tanggal 18 Oktober 2013 adalah :

| No | Uraian | volume | Hrg Satuan (Rp) | Jlm Hrg (Rp) |
|-----|---|---------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Pembangunan RTJK | | | |
| | RTJK Type 36 + Penyemprotan | 50 unit | 32.549.000,00 | 1.627.450.000,- |
| II | Pembangunan Fasilitas Umum Transmigrasi | | | |
| | Puskesmas Pembantu | 1 unit | 127.869.000,00 | 127.869.000,- |
| | Rumah KUPT | 1 unit | 80.649.000,00 | 80.649.000,- |
| | Kantor UPT | 1 unit | 78.754.000,00 | 78.754.000,- |
| | Gedung SD | 1 unit | 186.417.000,00 | 186.417.000,- |
| | Penyelesaian Gudang Unit | 1 unit | 71.896.500,00 | 71.896.500,00 |
| | Penyelesaian Rumah Ibadah | 1 unit | 101.485.000,00 | 101.485.000,00 |
| | Penyelesaian Balai Desa | 1 unit | 111.260.000,00 | 111.260.000,00 |
| | Penyelesaian Rmah Petugas | 1 unit | 123.186.000,00 | 123.186.000,00 |
| III | Pembangunan Sarana Air Bersih | | | |
| | Pembuatan intake | 1 unit | 14.231.000,00 | 14.231.000,00 |
| | Jaringan pipa distribusi | 2.000 M | 21.542,00 | 43.084.000,00 |
| | Bak penampung (Trans) | 25 unit | 4.132.000,00 | 103.300.000,00 |
| | Bak penampung (Fasum) | 4 unit | 4.132.000,00 | 16.528.000,00 |
| IV | Pembangunan Jalan dan Jembatan | | | |
| | Jl Lingkung/Desa | 3,89 KM | 74.681.538,46 | 290.511.184,00 |
| V | Lahan yang dibuka | | | |
| | Tebas tebang potong | 50 Ha | 1.869.820,00 | 93.491.000,- |
| | Pilah kumpul bersih | 50 Ha | 2.460.740,00 | 123.037.000,- |
| | Tebas tebang potong (Fasum) | 5 Ha | 1.869.820,00 | 9.349.100,- |
| | Pilah kumpul bersih (Fasum) | 5 Ha | 2.460.740,00 | 12.303.700,- |
| | Jumlah harga termasuk PPN | | | 3.028.384.484,61 |
| | Dibulatkan | | | 3.028.384.000,00 |

Hal 46 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



| | |
|--|---|
| | 0 |
|--|---|

Bahwa pada masa waktu kontrak habis tanggal 22 Desember 2013 bobot pekerjaan yang selesai hanya sebesar 53,57 %, dan pada tanggal 23 Desember 2013 dilakukan pemutusan kontrak dengan bobot penyelesaian 53,57 %, dengan berita acara pemutusan kontrak Nomor : 39/PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan bangunan yang tidak selesai 100 % dan tidak bisa difungsikan dan dimanfaatkan dan Rumah Transmigrasi (RTJK) yang selesai atau yang baru berdiri hanya 35 unit dari 50 unit rumah yang harus diselesaikan pekerjaan

Bahwa pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) dan Fasilitas Pendukungnya yang selesai dengan bobot sebesar 53,57 % tersebut adalah :

| No | Uraian kegiatan mata pembayaran | final quantity fisik |
|----|---------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pembangunan RTJK + SAB | 55,84% |
| | a. RTJK | 53,99 % |
| | b. Bak Penampung (SAB) | 1,85 % |
| 2 | Pembangunan Fasum Trans | 18,83% |
| | a. Balai Desa | 8,44 % |
| | b. Rumah Petugas | 10,39 % |
| 3 | Pembangunan jalan dan jembatan | 89,55% |
| | b. Jalan Lingkung/Desa | 89,55% |
| 4 | Lahan yang dibuka | 97,16% |
| | a. Tebas Tebang Potong | 43,18% |
| | b. Pilah Kumpul Bersih | 53,98% |

bahwa sebelum dilakukan pemutusan kontrak, berdasarkan penghitungan bobot pekerjaan yang dilakukan oleh PT.CARANO PERAK BERJAYA oleh Konsultan pengawas dengan bobot pekerjaan kurang lebih 52%, atas dasar permintaan PT.CARANO PERAK BERJAYA kepada terdakwa maka disepakati bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT.CARANO PERAK BERJAYA sebesar 53,57% dengan pertimbangan ketersediaan bahan material yang masih ada dilokasi, dengan catatan PT.CARANO PERAK BERJAYA harus mengejar ketertinggalan bobot pekerjaan dengan memberikan kesempatan pelaksanaan di luar waktu kontrak. Perhitungan bobot pekerjaan sebesar 53,57% tidak dilakukan berdasarkan perhitungan volume di lapangan akan tetapi berdasarkan kesepakatan antara terdakwa, Konsultan pengawas dan PT.CARANO PERAK BERJAYA yang dilakukan di Kantor Dinsosnakertrans Kabupaten Lima Puluh Kota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan bobot penyelesaian sebesar 53,57%, jumlah pembayaran yang telah diterima oleh PT.CARANO PERAK BERJAYA adalah sebesar Rp. 1.430.640.378,- (diluar pajak) dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

- a. Pembayaran untuk pembangunan RTJK dan pembangunan SAB sebesar Rp. 880.456.210,- dari nilai kontrak addendum sebesar Rp. 1.788.065.000,-, dengan bobot pertrasi pekerjaan sebesar 55,84 % dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pembayaran uang muka sebesar Rp. 305.241.363,- tanggal 02 Agustus 2013;
 - 2) Pembayaran termin I sebesar Rp. 228.931.023,- tanggal 11 Oktober 2013;
 - 3) Pembayaran termin II sebesar Rp. 321.246.143,-, tanggal 10 Desember 2013;
 - 4) Pembayaran termin III (final quantiti) sebesar Rp. 25.037.681,-, tanggal 24 Desember 2013.
- b. Pembayaran untuk pembangunan fasum dan pembangunan SAB sebesar Rp. 118.163.158,- dari nilai kontrak addendum sebesar Rp. 711.627.500,-, dengan bobot pertrasi pekerjaan sebesar 18,83 % dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pembayaran uang muka sebesar Rp. 86.456.453,-, tanggal 02 Agustus 2013;
 - 2) Pembayaran termin I (final quantiti) sebesar Rp. 31.706.705,-, tanggal 24 Desember 2013.
- c. Pembayaran untuk pembangunan jalan dan jembatan dan pembukaan lahan untuk transmigrasi sebesar Rp. 246.505.333,- dari nilai kontrak addendum sebesar Rp. 312.163.184,-, dengan bobot pertrasi pekerjaan sebesar 89,55 % dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pembayaran uang muka sebesar Rp. 130.408.387,-, tanggal 02 Agustus 2013;
 - 2) Pembayaran termin I sebesar Rp. 32.774.806,-, tanggal 10 Desember 2013;
 - 3) Pembayaran termin II sebesar Rp. 32.774.806,-, tanggal 10 Desember 2013;
 - 4) Pembayaran termin III sebesar Rp. 32.774.806,-, tanggal 10 Desember 2013;
 - 5) Pembayaran termin IV (final quantiti) sebesar Rp. 17.772.528,-, tanggal 24 Desember 2013
- d. Pembayaran untuk pembukaan lahan sebesar Rp. 185.515.677,- dari nilai kontrak addendum sebesar Rp. 216.528.000,-, dengan bobot pertrasi pekerjaan sebesar 97,16 % dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pembayaran uang muka sebesar Rp. 38.187.665,-, tanggal 02 Agustus 2013;

Hal 48 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pembayaran termin I sebesar Rp. 28.640.749,-, tanggal 10 Oktober 2013;
- 3) Pembayaran termin II sebesar Rp. 38.187.665,-, tanggal 11 Oktober 2013;
- 4) Pembayaran termin III sebesar Rp. 38.187.665,-, tanggal 11 Oktober 2013;
- 5) Pembayaran termin IV (final quantiti) sebesar Rp. 42.311.933,-, tanggal 24 Desember 2013.

Bahwa perbuatan terdakwa Mellova, ST Tidak merencanakan pekerjaan sesuai kondisi nyata di lokasi/ lapangan dan tetap melaksanakan perintah KPA untuk meminta Pokja ULP melaksanakan lelang meskipun mengetahui pembukaan akses jalan ke lokasi masih bermasalah dan kemudian menandatangani kontrak dan SPMK meskipun pekerjaan belum siap dimulai diantaranya akses ke lokasi tidak layak untuk mobilisasi material serta perbuatan terdakwa yang menyetujui progres pekerjaan sebesar 53, 57 tanpa didukung oleh laporan kemajuan yang valid dan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak sehingga Rumah Transmigrasi (RTJK) tidak dapat difungsikan telah menyalahgunakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya selaku PPK dalam hal mengendalikan pelaksanaan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diubah dengan Pepres 70 tahun 2012.

Bahwa perbuatan terdakwa Mellova, ST tersebut telah mengakibatkan pembayaran yang seharusnya tidak diterima oleh saksi Syahrul Ujang (kuasa direktur PT.CARANO PERAK BERJAYA) menjadi sah, sehingga dengan telah diterima pembayaran atas pekerjaan yang tidak semestinya telah memperkaya saksi Syahrul Ujang (kuasa direktur PT.CARANO PERAK BERJAYA) sebesar Rp. 991.106.579,74.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mellova, ST tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 991.106.579,74 sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/LHP/XXI/12/2019 tanggal 27 Desember 2019.

Perbuatan terdakwa Mellova, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal 49 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela yang dibacakan didepan persidangan pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Nota Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa mellova ST Panggilan Mel tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg atas nama Terdakwa Mellova, ST Panggilan Mel;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. AZMAN YAKUB Pgl MAN Alias AYE

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah perkara Tindak Pidana Korupsi pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi jorong kototangah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013;
- Bahwa yang melakukan pembangunan kawasan transmigrasi jorong kototangah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota adalah dinas Sosial,Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa yang menjabat selaku kepala dinas Sosial,Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota adalah saudara Azwardi yang juga selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
- Bahwa jabatan terdakwa dalam pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi jorong kototangah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013 sebagai PPK;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi jorong kototangah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013 saksi pernah di angkat sebgai PPK;
- Bahwa saksi diangkat sebagai PPK berdasarkan surat keputusan pengguna Anggaran (KPA) nomor: 595/I/ Satker-Dinsosnakertrans-5/I/ 2013 tanggal 21 Januari 2013, tetapi saksi mengundurkan diri sebagai PPK;
- Bahwa saksi mengundurkan diri sebagai PPK tanggal 06 Mei 2013;
- Bahwa saksi mengundurkan diri sebagai PPK membuat surat pernyataan pengunduran diri yang dialamatkan kepada KPA.
- Bahwa alasan saksi mengundurkan diri sebagai PPK adalah

Hal 50 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan poros penghubung dari Menteri kehutanan belum ada.
 - b. Jalan masuk kelokasi belum dapat mendukung kelancaran material sampai ke lokasi.
 - c. Perkiraan waktu penyelesaian pekerjaan dalam tahun anggaran 2013, tidak mungkin terealisasi, sebab penandatanganan kontrak paling cepat di awal bulan Juli 2013, sehingga waktu pelaksanaan sangat sempit.
- Bahwa seingat saksi jumlah anggaran Rp5.445.349.000,- (Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
 - Bahwa anggaran pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi di jorong koto tengah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2013 dari APBN;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaksana pembangunan kawasan transmigrasi jorong kototengah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013 karena saksi telah mengundurkan diri;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai kontrak pembangunan kawasan transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota karena saksi sudah mengundurkan diri;
 - Bahwa setahau saksi pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi di jorong koto tengah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, tidak bisa diselesaikan oleh PT.Carano Perak Berjaya, sehingga terjadi putus kontrak.
 - Bahwa saksi tidak tahu Syahrul ujang;
 - Bahwa saksi selaku PPK hanya kegiatan pembangunan transmigrasi pada dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa jarak lokasi dari kota payakumbuh ke lokasi kegiatan pembangunan Transmigrasi sekitar 90 KM;
 - Bahwa daerah pembangunan perumahan transmigrasi pada dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota masih daerah terpencil;
 - Bahwa secara garis besar tugas dan tanggung jawab PPK adalah menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa meliputi spesifikasi teknik barang/jasa, Harga Perkiraan sendiri (HPS) rancangan kontrak, menerbitkan surat penunjukan barang /jasa, menandatangani kontrak, melaksanakan kontrak;
 - Bahwa seingat saksi item pembangunan kawasan transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota dengan dana DIPA sebesar Rp5.445.349.000,- meliputi:
 - a. Pembangunan rumah keluarga dan jamban keluarga sebanyak 50 unit;
 - b. Pembangunan fasilitas umum berupa: puskesmas pembantu, rumah KUPT, kantor UPT dan gedung SD;

Hal 51 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembangunan jalan dan jembatan
- d. Pembukaan lahan;
- Bahwa pada waktu saksi PPK dalam pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi kab.limah puluh kota pokja sudah melaksanakan lelang tetapi lelangnya gagal.
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan lelang gagal karena saksi sudah mengundurkan diri sebagai PPK sebelum lelang gagal;
- Bahwa waktu saksi belum menundurkan diri sebagai PPK saksi sudah membuat format RAB berdasarkan dari Kementerian;
- Bahwa jalan penghubung untuk kelokasi pembangunan kawasan transmigrasi sepanjang 7,28 Km belum ada;
- Bahwa seingat saksi ada anggaran untuk pembukaan pembangunan jalan baru sepanjang 7,28 Km menuju kawasan transmigrasi tetapi hambatannya izin dari kementerian kehutanan belum ada;
- Bahwa anggaran untuk membangun kawasan transmigrasi kab. Lima puluh ota dananya terlampau kecil;
- Bahwa anggaran untuk pembangunan kawasan transmigrasi di kab. Limapuluh kota terlalu kecil karena saksi perkiraan sulit untuk mengerjakan, disebabkan jalan belum ada sehingga harga material untuk menuju proyek perkiraan saksi mahal;
- Bahwa saksi ada menyampaikan pada KPA bahwa pembangunan kawasan transmigrasi dananya terlalu kecil tetapi waktu itu di jawab KPA di daerah lain bisa mampu mengerjakan;
- Bahwa luas lahan untuk pembangunan kawasan transmigrasi adalah kurang lebih 400 ha;
- Bahwa sebelum saksi mengundurkan diri sebagai PPK dalam pembangunan kawasan transmigrasi saksi sudah membuat HPS tetapi saksi tidak tahu apakah HPS yang saksi buat itu dipakai oleh terdakwa (Mellova);
- Bahwa Informasi proyek pembangunan perumahan transmigrasi kabupaten lima puluh kota saksi tidak tahu, tetapi informasi yang di ketahui saksi Pembangunan puskesmas belum ada;
- Bahwa panitia lelang ada melakukan proses lelang dalam pembangunan kawasan transmigrasi di kabupaten payakumbuh
- Bahwa rapat pembahasan kaji ulang RUP bersama POKJA ULP Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 25 maret 2013;
- Bahwa seingat saksi yang di koreksi Pokja ULP terhadap kekurangan RUP adalah:

Hal 52 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Spekteknis pekerjaan belum sempurna dan belum jelas secara terinci dan masih ada spekteknis yang belum ada diantaranya pekerjaan jalan poros dan Sarana air bersih.
 - b. Terhadap total perkiraan biaya pekerjaan belum sempurna dan belum terperinci sebagai contoh penentuan harga satuan bahan dan upah belum sesuai dengan standar UMP 2013,
 - c. Jumlah alat yang diperlukan belum terperinci, terhadap persyaratan penyedia dan atau kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti yang diperlukan belum ada dan belum dijelaskan secara terperinci.
 - d. Gambar-gambar kerja belum jelas dan kurang sempurna.
- Bahwa untuk pembangunan jalan pembangunan jalan poros sepanjang 7,28 KM ke lokasi pembangunan kawasan transmigrasi harus Izin dari kementerian karena sebagai syarat untuk lelang;
 - Bahwa saksi ada menyampaikan kepada Pokja bahwa untuk pembangunan jalan kelokasi kawasan harus ada ijin dari kementerian kehutanan;
 - Bahwa tanggapan ketua Pokja waktu itu lelang jalan terlebih dahulu sambil menunggu izin pembuatan jalan poros dari kementerian;
 - Bahwa seingat saksi yang tidak terpenuhi oleh panitia lelang dalam pembangunan kawasan transmigrasi hanya Izin jalan menuju lokasi kawasan;
 - Bahwa saksi ada menyampaikan kepada KPA bahwa izin untuk membangun jalan poros ke kawasan pembangunan belum ada tetapi tanggapannya jalankan dulu sekalian menunggu pengurusan dari gubernur;
 - Bahwa untuk menandatangani kontrak antara PPK dengan Rekanan harus ada izin terlebih dahulu dari kementerian untuk pembangunan jalan menuju kawasan
 - Bahwa peserta lelang tahu bahwa izin dari kementerian untuk pembangunan jalan harus ada sebelum menandatangani kontrak;
 - Bahwa lokasi pembangunan rumah transmigrasi izinnya sudah clear;
 - Bahwa lokasi pembangunan rumah transmigrasi dalam tahap bebas terbang potong;
 - Bahwa HPS yang saksi buat sebelum mengundurkan diri sebagai PPK disetujui oleh KPA;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa KPA mau mengganti PPK yang baru;
 - Bahwa saksi ada menyampaikan secara umum kepada PPK yang baru tentang pembangunan transmigrasi;
 - Bahwa tanggapan PPK yang baru (terdakwa) ngangguk - ngangguk saja;
 - Bahwa saksi ada menyampaikan secara tertulis bahwa izin dari kementerian untuk pembangunan jalan menuju lokasi kawasan belum ada;

Hal 53 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau sebagai PPK karena saksi sebagai staf. Tetapi setelah pokus dengan pekerjaan sebagai PPK pada waktu itulah saksi mengundurkan diri;
 - Bahwa sebagai PPK saksi tidak terlampaui banyak tekanan, KPA hanya menyebutkan proyek di daerah lain bisa berhasil sehingga kita jalani dulu menunggu turun izin;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis lokasi jalan menuju pembangunan perumahan;
 - Bahwa setahu saksi jalan IPK sebagai jalan alternatif tersebut masih mentah atau kurang memadai tapi sudah bisa di lewati termasuk jalan tanjakan sehingga yang lewat dari jalan alternatif adalah kendaraan double gardan;
 - Bahwa saksi pernah kelokasi proyek pembangunan kawasan transmigrasi sebanyak 2 kali;
 - Bahwa setahu saksi lokasi areal transmigrasi waktu itu sedang bersemak;
 - Bahwa dalam areal kawasan pembangunan perumahan tidak ada pohon pohon besar;
 - Bahwa yang harus ada izin adalah lokasi jalan poros penghubung dari jalan ke desa ke lokasi areal pembangunan perumahan;
 - Bahwa setahu saksi sampai sekarang pada kiri kanan rencana jalan ke lokasi transmigrasi ada pohon pohon besar;
 - Bahwa saksi sebagai PPK proyek Pembangunan kawasan perumahan transmigrasi dari Februari 2013 sampai dengan Mei 2013;
 - Bahwa saksi membuat RAB dan HPS biayanya dari anggaran dari kantor ;
 - Bahwa jabatan saksi di kantor sosial sebagai kasi penempatan transmigrasi;
 - Bahwa proyek pembangunan kawasan perumahan transmigrasi berada pada dinas Sosial,Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa setelah saksi mengundurkan diri saksi tidak mempunyai jabatan lagi pada dinas Sosial,Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa saksi digantikan oleh yang bernama Mellova;
 - Bahwa setahu saksi sebelumnya terdakwa dinas pada kantor BPBD;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa bisa pindah dinas Sosial,Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa yang mengeluarkan SK terdakwa sebagai PPK dari KPA;
 - Bahwa saksi tidak memberikan saran kepada PPK, saksi hanya perlihatkan dasar pengunduran saksi sebagai PPK ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantahnya

2. Yulianto Panggilan Wan:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah perkara Tindak Pidana Korupsi pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi jorong

Hal 54 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kototangah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013;

- Bahwa saksi sebagai Pokja dalam pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2013 di kototangah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Pokja ditetapkan oleh Zulbadri selaku kepala ULP Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Keputusan nomor: 02 /SK – KEP/ULP-LK/III/2013, tanggal 08 Maret 2013;
- Bahwa susunan Pokja pada pembangunan kawasan transmigrasi adalah sekeretaris pokja dijabat oleh Khaerunnas anggota Pokja adalah Rio haryanto, Yuhendri dan Eki Hari Purnama;
- Bahwa sumber dan pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2013 berasal dari APBN sebesar 5.443 349 000;
- Bahwa nilai kontrak pembangunan proyek perumahan transmigrasi sebesar. 3.787 .507.000,-
- Bahwa untuk pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2013 pelelangan dilakukan dua kali pertama tanggal 02 Mei 2013, pelelangan tersebut dinyatakan gagal dikarenakan peserta yang memasukkan penawaran hanya dua peserta;
- Bahwa pelelangan kedua untuk pembangunan kawasan transmigrasi tanggal 23 Mei 2013;
- Bahwa pada waktu pelelangan kedua tanggal 23 Mei 2013 PPK nya adalah terdakwa, KPA adalah Azwardi;
- Bahwa dalam pelelangan kedua yang dilakukan oleh Pokja yang menang sebagai penyedia barang dan jasa adalah PT.Carano Perak Berjaya dengan nilai kontrak Rp3.787. 507.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah);
- Bahwa kontrak di tandatangi pada tanggal 16 Juli 2013.
- Bahwa dalam kontrak waktu PT. Carano Perak Berjaya melakukan pekerjaan selama 120 hari kelender;
- Bahwa PT.Carano Perak Berjaya dapat memenangkan proyek pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2013 karena penawarannya lebih rendah;
- seingat saksi yang di koreksi Pokja ULP terhadap kekurangan RUP adalah:
 - a. Spekteknis pekerjaan belum sempurna dan belum jelas secara terinci dan masih ada spekteknis yang belum ada diantaranya pekerjaan jalan poros dan Sarana air bersih.

Hal 55 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terhadap total perkiraan biaya pekerjaan belum sempurna dan belum terperinci sebagai contoh penentuan harga satuan bahan dan upah belum sesuai dengan standar UMP 2013,
- c. Jumlah alat yang diperlukan belum terperinci, terhadap persyaratan penyedia dan atau kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti yang diperlukan belum ada dan belum dijelaskan secara terperinci.
- d. Gambar-gambar kerja belum jelas dan kurang sempurna.
- Bahwa Surat Perintah mulai Kerja di terbitkan pada tanggal 26 Juli 2013 sesuai dengan SPMK Nomor 10/PP-Dinsos naketras /P2Ktras/VII/2013;
- Bahwa seingat saksi setelah SPMK di terbitkan ada dua izin yang belum turun yaitu:
 - a. izin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan poros penghubung ke lokasi dari menteri kehutanan belum terbit;
 - b. penyelesaian lahan seluas 50 ha belum klir penyelesaiannya;
- Bahwa pada waktu lelang kedua ada lima perusahaan mengikuti lelang;
- Bahwa alasan pokja memenangkan perusahaan penyedia PT. Carano Perak Berjaya berdasarkan administrasi, kwalipikasi dan kewajaran harga
- Bahwa tidak ada tekanan pada pokja untuk proses melakukan lelang;
- Bahwa sebagian besar tupoksi pokja: membuat penetapan dokumen pengadaan, menentukan nilai pemenang, mengumumkan di wabsaid pemenang lelang dll;
- Bahwa pokja melakukan lelang berdasarkan surat jaminan dari KPA dan PPK;
- Bahwa pokja tetap melakukan lelang pada tanggal 22 mai 2013 walaupun berita acara rapat kordinasi antara PPK, ULP beserta Pokja ULP tanggal 28 maret 2013, tentang kaji ulang RUP di peroleh hasil koreksi oleh Pokja ULP tentang pemaketan pekerjaan karena ada jaminan dari KPA berupa surat untuk perintah Lelang;
- Bahwa seingat saksi sampai jaminan yang di sebutkan oleh KPA belum terpenuhi sampai pengumuman lelang;
- Bahwa pengumuman lelang pada pembangunan kawasan transmigrasi P2K Tras yang bertempat di jorong kototangah kenagarian gulungan kecamatan kapur IX kabupaten lima puluh kota tahun anggaran 2013;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik kepolisian benar;
- Bahwa dalam pembangunan kawasan transmigrasi P2K Tras yang bertempat di jorong kototangah kenagarian gulungan kecamatan kapur IX kabupaten lima puluh kota tahun anggaran 2013 KPA nya adalah Azwardi dan PPK nya adalah Azman Yakub lalu PPK nya di gantikan oleh Terdakwa;

Hal 56 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi PPK Azman Yakub diganti oleh terdakwa karena mengundurkan diri;
- Bahwa setahu saksi alasan saudara Azman Yakub mengundurkan diri karena jalan poros menuju kawasan pembangunan transmigrasi sepanjang 7, 28 km belum ada izin luas lahan sekitar 50 ha belum selesai dan waktu pekerjaan pembangunan tidak cukup untuk pelaksanaan;
- Bahwa yang mnandatangani kontrak terdakwa sebagai PPK dan pihak penyedia Syahrul Ujang selaku kuas Direktur dari PT. Carano Perak Berjaya;
- Bahwa direktur PT. Carano Perak Berjaya adalah bernama Amri Hadi;
- Bahwa saksi tahu Amri Hadi sebagai Direktur PT. Carano Perak Berjaya sejak memasukkan dokumen penawaran karena yang memasukkan dokumen penawaran adalah Amri Hadi;
- Bahwa seingat saksi tanggal penandatanganan kontrak pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2013 adalah tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah penyedia barang dan jasa langsung bekerja setelah kontrak di tandatangtangani;
- Bahwa tahun 2012 saksi pernah sebagai panitia pengadaan;
- Bahwa Setahu saksi proyek tahun 2012 belum selesai karena pemutusan kontrak;
- Bahwa saksi tahu bahwa proyek tahun 2012 dimana saksi sebagai panitia pengadaan kontraknya di putus karena mendengar dari saudara Hardison sebagai PPK nya waktu itu;
- Bahwa peserta lelang yang ikut dalam proyek pembangunan kawasan transmigrasi yang bertempat di jorong kototangah kenagarian gulungan kecamatan kapur IX kabupaten lima puluh kota tahun anggaran 2013 adalah PT. Bunga Tanjung Raya, PT. Carano Perak Berjaya, PT. Ahiwira Ikaputra, PT. Ogy Karya Pratama dan PT. Dayatamja Beta Mulya;
- Bahwa dalam pelelangan ke dua Pokja tetap mengikuti HPS yang lama yaitu HPS pada waktu lelang pertama yang gagal;
- Bahwa setahu saksi proyek pembangunan kawasan transmigrasi yang bertempat di jorong kototangah kenagarian gulungan kecamatan kapur IX kabupaten lima puluh kota tahun anggaran 2013 ada pemutusan kontrak;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya di lakukan pemutusan kontrak dengan penyedia barang dan jasa yaitu PT. Carano Perak Berjaya;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pemutusan kontrak pada PT. Carano Perak Berjaya, adalah terdakwa sebagai PPK;

Hal 57 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa buah rumah yang selesai dibangun oleh penyedia barang dan jasa pada pembangunan kawasan transmigrasi tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantahnya

3. TRINOV RAMDHANI Pgi TRINOV

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah perkara Tindak Pidana Korupsi pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi jorong kototangah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013;
- Bahwa saksi sebagai konsultan pengawas dalam pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi jorong kototangah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013, berdasarkan Berita acara hasil seleksi (BAHS) unit layanan pengadaan Pokja ULP Kab. Lima Puluh kota tahun anggaran 2013 No. 280/55.10/Pokja-ULP/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 dan surat perjanjian kerja pengawasan (kontrak) No, 14/PPK-Dinsosnakertras/P2Ktras/VII.2013 tanggal 26 Juli 2013;
- Bahwa nama perusahaan saksi adalah CV. Bina Citra Consultan;
- Bahwa direktur CV. Bina Citra Consultan adalah saksi sendiri;
- Bahwa lama pekerjaan atau pengawasan CV. Bina Citra Consultan selama 150 Kelender terhitung sejak 26 juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013 sejak dikeluarkannya SPMK oleh PPK tanggal 26 Juli 2013 Nomor 15/PPK-Dinsosnakertrans/VII/2013;
- Bahwa nilai kontrak saksi sebagai pengawas pada kegiatan pembangunan kawasan transmigrasi sebesar Rp. 170.786.000,-
- Bahwa perusahaan penyedia barang dan jasa untuk pembangunan kawasan transmigrasi adalah PT.Carano Perak Berjaya;
- Bahwa kontrak saksi mulai bekerja sejak dikeluarkannya SPMK oleh PPK tanggal 26 Juli 2013 Nomor 15/PPK-Dinsosnakertrans/VII/2013;
- Bahwa saksi sebagai konsultan pengawas mulai melakukan pengawasan terhadap pekerjaan fisik yang di lakukan PT. carano perak Berjaya selaku penyedia barang dan jasa sejak 11 agustus 2013;
- Bahwa pihak yang terkait dalam kegiatan pembangunan kawasan transmigrasi adalah:
 - Bahwa KPA di jabat oleh Azwardi
 - Bahwa PPK di jabat oleh Mellova
 - Bahwa Asisten PPK di jabat Hardison
 - Bahwa Pengawas lapangan di jabat oleh Afli Darman
 - Bahwa Konsultan pengawas CV. Bina citra consultan direkturnya saksi sendiri

Hal 58 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyedia barang PT. carano perak Berjaya kuasa direktornya Syahrul ujang
- Bahwa Panitia peneriam hasil pekerjaan (PPHP)
- Bahwa item pekerjaan yang di kerjakan oleh PT. Carano perak berjaya adalah:
 - a. Pembangunan RTJK sebanyak 50 (lima Puluh) Unit.
 - b. Pembangunan Fasilitas umum berupa:
 - c. 1(satu) unit Puskesmas pembantu.
 - d. 1(satu) unit Rumah KUPT.
 - e. 1(satu) unit kantor UPT.
 - f. 1(satu) unit gedung SD.
 - g. Pembangunan sarana air bersih untuk transmigrasi dan fasilitas umum.
 - h. Pembangunan jalan dan jembatan berupa jalan poros/penghubung, perkerasan jalan poros/ penghubung, jembatan semi permanen, jalan lingkung/ desa dan gorong-gorong dia 60 cm.
 - i. Pembukaan lahan item pekerjaan berupa tebas, tebang potong, pilah kumpul bersih untuk RTJK dan fasilitas umum dengan luas keseluruhan seluas 55 Ha.
 - j. item pekerjaan tidak selesai di kerjakan oleh penyedia barang dan jasa ;
- Bahwa seingat saksi item pekerjaan yang hamper selesai oleh penyedia adalah pembukaan jalan lingkungan trasmigrasi;
- Bahwa jalan menuju masuk proyek pembangunan kawasan trasmigrasi tidak ada karena menunggu ijin dari kementerian kehunan;
- Bahwa jalan yang dipakai untuk menuju kawasan trasmigrasi untuk bekerja di proyek adalah jalan IPK;
- Bahwa Setahu saksi belum ada truk untuk membawa bahan material di jalan IPK;
- Bahwab seingat saksi rumah yang telah di bangun sebanyak 30 unit rumah yang di bangun;
- Bahwa menurut back up data yang di buat saksi sebagai konsultan pengawas bobot pekerjaan yang di selesaikan oleh PT.carano perak berjaya sampai kontrak habis adalah sebesar 53,30 %
- Bahwa jabatan Azwardi sebagai kepala dinas sosial tenaga kerja dan trasmigrasi lima puluh kota dalam proyek sebagai KPA;
- Bahwa setelah saksi melakukan kontrak pada tanggal 26 Juli 2013 dengan PPK saksi langsung ke lapangan pembangunan kawasan trasmigrasi;
- Bahwa jalan menuju lokasi utama pembangunan kawasan trasmigrasi ada dilakukan survei;

Hal 59 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam survey yang saksi lakukan ternyata jalan sepanjang 7.28 km menuju lokasi kawasan pembangunan transmigrasi tidak tersedia;
- Bahwa jalan yang dipakai menuju lokasi pembangunan transmigrasi jalan IPK;
- Bahwa setahu saksi jalan poros penghubung menuju lokasi pembangunan transmigrasi belum ada izin dari menteri kehutanan;
- Bahwa struktur lokasi jalan poros menuju lokasi pembangunan transmigrasi banyak jurang;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu lokasi pembangunan transmigrasi;
- Bahwa saksi bertemu dengan PPK pada waktu penandatanganan kontrak;
- Bahwa saksi kelapangan bersama PPK dan aisten teknis dan setelah kelapangan ternyata sampel tidak cocok dengan struktur tanah;
- Bahwa biasa nya kalau ada ketidak cocokan antara sample dengan keadaan lapangan biasanya konsultasi dengan perencana tapi dalam proyek pembangunan kawasan transmigrasi anggaran tahun 2013 perencana tidak ada;
- Bahwa pembangunan puskesmas dahulu masih nol pekerjaan nya;
- Bahwa yang memutuskan titik acuan adalah bersama sama antara konsultan pengawas dengan pelaksana;
- Bahwa skedul penyelesaian perencanaan tidak sesuai disebabkan karena jalan menuju lokasi pembangunan transmigrasi belum ada sedangkan sudah ada memobilisasi bahan kelokasi;
- Bahwa acuan saksi melaksanakan pengawasan kontrak adalah pekerjaan dari kontraktor;
- Bahwa tugas saksi sebagai konsultan pengawas sebagian besar adalah memeriksa, mengawasi dan membuat laporan pekerjaan rekanan;
- Bahwa setiap hari ada karyawan dari konsultan pengawas sebanyak 2 (dua) orang untuk mengawasi pekerjaan di lapangan;
- Bahwa termen pertama yang di jalankan oleh kontraktor adalah pembukaan lahan;
- Bahwa seingat saksi dalam kontrak sumur di bangun dalam setiap rumah tetapi di addendum menjadi bak air ternyata bak air juga tidak di bangun dalam setiap rumah;
- Bahwa untuk pemasangan pondasi dalam kontrak tercantum batu kali dalam pelaksanaan untuk pondasi terbuat dari Cor yang bahannya batu koral disebabkan akses jalan tidak ada;
- Bahwa setahu saksi pemasangan pondasi tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak dan temuan di lapangan;

Hal 60 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi untuk perubahan pemasangan Pondasi dari Batu kali ke Cor dengan bahan koral di setuju oleh PPK dan semua pihak tetapi persetujuan tersebut tidak dibuat dengan tertulis;
- Bahwa out put pekerjaan saksi sebagai konsultan pengawas adalah adalah laporan yang saksi kirim ke PPK sebagai bukti pekerjaan pengawasan;
- Bahwa pekerjaan pembangunan kawasan perumahan transmigrasi yang dilakukan kontraktor PT. Carano Perak Berjaya tidak tepat waktu sesuai dengan kontrak;
- Bahwa pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh kontraktor PT. Carano Perak Berjaya dalam pembangunan perumahan kawasan transmigrasi tahun anggaran 2013 di limapuluh kota pada masa waktu kontrak habis tanggal 22 desember 2013 bobot pekerjaan yang selesai berdasarkan berita acara pemutusan kontrak No. 39/PPK-Dinsosnakertras/ P2Ktras/ XII/ 2013 tanggal 23 desember 2013 adalah sebesar 53.57 %;
- Bahwa jumlah pembayaran yang di terima oleh PT. Carano perak berjaya selaku penyedia barang dan jasa dalam pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2013 sesuai dengan berita pemutusan kontrak sebesar Rp. 1.622. 376.407,- dari nilai kontrak addendum sebesar Rp. 3.028.384.000,-
- Bahwa berdasarkan Back up data saksi sebagai konsultan pengawas bobot pekerjaan yang di selesaikan oleh penyedia barang/jasa setelah masa kontrak habis sebesar 53.30 % dengan jumlah pembayaran yang di terima Penyedia sebesar Rp. 1.614.151. 448,- dari nilai kontrak addendum sebesar Rp. 3.028.384.000,-
- Bahwa selisih pembayaran antara perhitungan dalam berita acara putus kontrak dengan back up data yang di buat saksi sebesar 0,27 % senilai Rp. 8.225.000,-
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadi perselisihan perhitungan;
- Bahwa proyek pembangunan perumahan transmigrasi tahun anggaran 2013 di jorong kototengah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tidak layak;
- Bahwa setahu saksi proyek pembangunan perumahan transmigrasi tahun anggaran 2013 tidak ada konsultan perencanaan;
- Bahwa tidak boleh sebenarnya penyedia barang/jasa melakukan permintaan pembayaran dengan bobot pekerjaan 53.57 %;
- Bahwa setahu saksi ada pekerjaan penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada pekerjaan penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak sewaktu

Hal 61 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, pada tanggal 24 september s/d 01 Oktober 2013;

- Bahwa temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, adalah :
 1. Pemasangan kuda-kuda untuk paket RTJK menggunakan kayu dengan ukuran 5/10, akan tetapi pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan gambar kontrak.
 2. Pemasangan pipa untuk RTJK yang menghubungkan antara closet jongkok dengan septictank, pada kontrak menggunakan pipa PVC diameter 4 inci, namun pada pelaksanaannya dilokasi ditemukan pipa diameter 3 inci.
 3. Pembuatan umpak dibuat mengerucut menggunakan pondasi batu kali, dengan ukuran atas 30 cm, tengah 50 cm dan bawah 70 cm. Pada pelaksanaannya di lokasi ditemukan ukuran atas 20cm, ukuran bawah 30cm, menggunakan batu kolar.
 4. Pembuatan dinding bagian bawah pada RTJK, dalam kontrak menggunakan batu bata merah yang di plester dan di aci, sedangkan yang dilaksanakan di lokasi terbuat dari cor jaring besi dan beton bertulang besi menyilang.
 5. PT.CARANO PERAK BERJAYA berpedoman pada gambar kerja yang di Down load dari Wbsite LPSE tidak berpedoman kepada gambar kerja yang tertuang dalam dokumen kontrak.
- Bahwa yang melakukan pemancangan titik nol dalam suatu proyek seharusnya perencanaan;
- Bahwa dalam proyek pembangunan transmigrasi tahun 2013 tidak ada dilakukan pemancangan titik Nol;
- Bahwa seingat saksi pembangunan transmigrasi di mulai tanggal 11 agustus 2013 di mulai pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu perubahan anggaran pembangunan transmigrasi tahun 2013;
- Bahwa seingat saksi ada terbit teguran dari pengawas ke kontraktor sebanyak satu kali;
- Bahwa setahu saksi tidak dilakukan pekerjaan tepat waktu karena keadaan lokasi dan lahan untuk proyek belum siap;
- Bahwa posisi saksi dan PPK sama –sama tidak tahu lokasi lahan apakah sudah tersedia;
- Bahwa saksi tidak tahu pencairan uang muka yang di lakukan oleh penyedia;
- Bahwa setahu saksi syarat untuk pencairan termen adalah bobot pekerjaan;
- Bahwa bobot pekerjaan di hitung oleh rekanan dan juga dihitung oleh pengawas

Hal 62 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pembayaran bobot mingguan;
- Bahwa apabila berbeda bobot pekerjaan yang di hitung oleh penyedia dengan hasil pekerjaan yang di dihitung oleh pengawas akan berakibat ke pembayaran;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan bukti berupa:
 - a. bukti No. 23 bukti pengawasan
 - b. bukti laporan bulanan
 - c. laporan kemajuan bulanan
- Bahwa apabila campuran semennya dengan bahan batu koral di peruntukkan untuk bangunan struktural tapi batu kali untuk semi struktural;
- Bahwa setahu saksi tidak mau kontraktor untuk mengajukan adendum kontrak karena akan diajukan ke Dirjen;
- Bahwa ada penambahan waktu 45 hari yang di berikan kepada penyedia untuk mengerjakan pembangunan transmigrasi tapi juga tidak selesai pekerjaannya;
- Bahwa setahu saksi PPK melakukan teguran sebanyak 2 kali kepada Kontraktor;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perubahan pekerjaan yang di lakukan kontraktor setelah terdakwa menegur;
- Bahwa pertama kali saksi kelokasi proyek bersama terdakwa sebagai PPK dan staf teknis PPK bernama Ardison;
- Bahwa setahu saksi atas informasi dari PPK bahwa PPK juga pertama kali kelokasi pembangunan transmigrasi tahun 2013;
- Bahwa saksi selalu melakukan pertanyaan kepada Ardison sebagai staf teknik terdakwa;
- Bahwa seingat saksi pada awal kontrak penyedia sudah melakukan pekerjaan pekerjaan berupa pembuatan mes. tetapi tidak masuk bobot;
- Bahwa terdakwa sebagai PPK ada menegur saksi satu kali agar pekerjaan di percepat;
- Bahwa saksi ditegur oleh terdakwa setelah lewat September 2013;
- Bahwa terdakwa menegur saksi sebagai konsultan pengawas karena progres kerja dan jumlah tenaga kerja tidak cukup;
- Bahwa saksi ada menegur rekanan agar pekerjaan di percepat;
- Bahwa temuan inspektorat terhadap pekerjaan perumahan transmigrasi adalah pekerjaan pondasi tidak sesuai dengan spek yaitu batu kali di jadikan dengan cor coral;
- Bahwa setelah di tegur inspektorat rekanan dan PPK tidak ada tanggapan;
- Bahwa kontrak kerja di putus oleh PPK karena tidak sesuai dengan kontrak;

Hal 63 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pekerjaan yang tidak selesai adalah rumah sebanyak 35 unit berupa Pasum, sumur tidak selesai, Balai desa tidak selesai, rumah ibadah, puskesmas pembantu, dan lain lain;
- Bahwa seingat saksi yang telah selesai dikerjakan oleh rekanan adalah pembukaan lahan usaha sebesar 50 ha dan pembukaan jalan lingkungan selesai;
- Bahwa pengawaan saksi kelapangan adalah berkala;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali saksi kelapangan selama pembangunan proyek kawasan transmigrasi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantahnya

4. Ir. M. SUKEMI,

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah perkara Tindak Pidana Korupsi pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi jorong kototangah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013 pada Dinas Sosial tenaga kerja dan transmigrasi ;
- Bahwa jabatan terdakwa dalam pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi jorong kototangah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013 sebagai PPK;
- Bahwa saksi bertugas pada pada Dinas Sosial tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten lima puluh puluh kota sejak maret 2012;
- Bahwa jabatan saksi pada Dinas Sosial tenaga kerja dan transmigrasi sebagai kepala bidang transmigrasi;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai kepala bidang transmigrasi adalah Bupati Lima puluh kota bernama Alis Marajo memlaui petikan bupati lima puluh kota 821/137/BKD-LK/2012 tanggal 16 Februari 2012;
- Bahwa tugas saksi sebagai kepala bidang transmigrasi adalah:
 - a. Penyiapan bahan menyusun program kegiatan trasmiograsi;
 - b. Pembinaan pengembangan usaha masyarakat dan kawasan pemukiman transmigrasi
 - c. Pembinaan SDM masyarakat transmigrasi
- Bahwa sesuai dengan jabatan saksi sebagai kepala bidang transmigrasi secara umum mengetahui pelaksanaan program kegiatan pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi (P2Tras) di jorong kototangah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013;
- Bahwa saksi sebagai staf pengelola kegiatan pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi (P2Tras) di jorong kototangah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013;

Hal 64 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai staf pengelola keuangan adalah:
 - a. Mengelola, menyiapkan dan memproses surat menyurat berkaitan kelancaran pelaksanaan kegiatan program pembangunan kawasan transmigrasi;
 - b. Mengendalikan surat menyurat yang berkaitan dengan program dan kegiatan
 - c. Membantu menyiapkan administrasi/SPJ keuangan kegiatan;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai atsf pengelola keuangan adalah Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi saudara Azwardi;
- Bahwa dana untuk pembangunan kawasan transmigrasi tahun anggaran 2013 berasal dari dana APBN;
- Bahwa penyedia barang/jasa dalam kediatan pembangunan kawasan transmigrasi di limapuluh kota tahun 2013 PT.Carano Perak Berjaya;
- Bahwa seingat saksi PT.Carano Perak Berjaya untuk mengerjakan kegiatan kawasan transmigrasi dalam kontrak selama 120 hari kerja terhitung sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2013 dan di revisi menjadi 159 hari sampai dengan tanggal 22 desmeber 2013;
- Bahwa setahu saksi nilai kontrak kerja antara PPK dengan PT. Carano perak berjaya No. 08/PPK/Dinsosnakrestras/P2Ktras/ VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 nilai kontrak seebars Rp. 4.787.507.000,- dan setelah di revisi nilai kontrak menjadi Rp. 3.028. 384.000,-
- Bahwa untuk menentukan pemenang penyedia barang/jasa dilakukan lelang bersama Pokja ULP Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa seingat saksi lelang di lakukan sebanyak 2 kali lelang pertama gagal karena peserta lelang tidak mencukupi lalu di lakukan lelnag ke dua yang pemenangnya PT. Carano Perak Berjaya;
- Bahwa PPK pada pelaksanaan lelang Pertama adalah saudara Azman Yakub tetapi pada proses lelang Azman yakub mengundurkan diri sebagai PPK;
- Bahwa pada pelaksanaan pelelangan kedua PPK nya adalah terdakwa Mellova;
- Bahwa seingat saksi PPK azman Yakub mengundurkan diri pada saat proses lelang pertama sedang berjalan karena didalam pelaksanaan menyiapkan bahan atau dokumen terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut azman yakub selaku PPK menemukan kendala yaitu salah satunya adalah izin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan poros penghubung dari kementerian kehutanan belum terbit dan juga ketersediaan lahan pembangunan seluas 55 ha belum maksimal ketersediaan secara keseluruhan untuk pembangunan dan pada waktu itu saksi pernah memberikan saran kepada azman yakub;

Hal 65 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saran saksi kepada PPK Azman Yakub adalah untuk proses lelang terlebih dahulu terbit izin jalan poros penghubung menuju lokasi kawasan dari kementerian kehutanan dan terlebih dahulu memastikan ketersediaan lahan untuk lokasi pembangunan pemukiman barulah dilakukan proses pelelangan dan apabila tetap di lelang nanti pekejaannya tetap terkendala waktu itu Azman yakub menerima saran saksi;
- Bahwa setahu saksi lokasi pembangunan kawasan perumahan transmigrasi itu masih hutan Negara;
- Bahwa setahu saksi rumah yang dibangun oleh PT. Carano perak berjaya belum ada yang di huni;
- Bahwa setahu saksi fasilitas yang di bangun dikawasan proyek pembangunan perumahan transmigrasi proyek tahun 2013 adalah, jalan, fasum. Jalan . sekolah;
- DIPA untuk pembangunan Kawasan transmigrasi turun sekitar bulan februari 2012 yang di usulkan kementerian;
- Bahwa perangkat pengelola kegiatan pada program pembangunan kawasan transmigrasi dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi kab. Lima puluh kota berdasarkan keputusan Satker KPA No. 595/8/Satker-Dinsos naker tras-5/I/2013 adalah:
 - Azwardi sebagai KPA
 - Mellova sebagai PPK
 - Nery Suyanti sebagai Pejabat penerbit surat perintah membayar(SPM)
 - Tafrizal sebagai bendahara pengeluaran
 - Bedrya sebagai staf pengelola keuangan
 - M Sukemi (saksi) sebagai staf pengelola keuangan
 - Edwin Sukma dan Yuhengi sebagai petugas barang milik Negara
 - Masril dan andra sebagai sistim akutansi pemerintah;
- Bahwa berdasarkan keputusan Satker KPA No. 595/I/Satker-Dinsos naker tras-5/I/2013 saudara Azman Yakub sebagai KPK yang pertama;
- Bahwa syarat untuk dilakukan pelelangan lahan sudah ada pembebasan dari kementerian kehutanan;
- Bahwa seingat saksi Izin pengelolaan hutan keluar dari kementerian Kehutananpada bulan september 2013;
- Bahwa lahan tersedia 400 ha untuk proyek kegiatan pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2013 yg di sediakan sebanyak 55 ha;
- Bahwa alasan saksi untuk memberikan saran pada azman yakub untuk menunda lelang karena masih ada pihak ketiga mengelola kayu dilahan yang di

Hal 66 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediakan untuk transmigrasi dan memastikan dulu lokasi, kalau tetap di lakukan nanti ada kendala;

- Bahwa waktu lelang ke dua kegiatan pembangunan kawasan transmigrasi PPK nya terdakwa Mellova;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saran yang saksi sarankan kepada PPK Azman Yakub sudah ada atau tidak sehingga terdakwa tetap melakukan lelang;
- Bahwa saksi tidak ada menyarankan kepada terdakwa sebagai PPK seperti saran saksi kepada Azman yakub;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tetap lelang dilanjutkan oleh terdakwa;
- Bahwa setahu saksi rumah yang di bangun ada sebanyak 35 unit dari rencana 50 unit;
- Bahwa rumah sebanyak 35 unit belum bisa di mamfaatkan karena masih ada kekurangan seperti tempat jambannya dan jendela belum ada;
- Bahwa setahu realisasi pembayaran pembangunan kawasan transmigrasi kepada pihak penyedia barang/jasa PT. carano perak Berjaya Rp. 1.622.375.691;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa selesai bobot pekerjaan yang di kerjakan oleh pihak penyedia barang dan jasa;
- Bahwa saksi tidak tahu nama direktur PT.carano perak berjaya sebagai penyedia tetapi yang melaksanakan adalah syahrul ujang;
- Bahwa waktu saksi kelapangan lokasi kegiatan kawasan pembangunan tarsmigrasi sekitar akhir tahun 2013 saksi tidak ada melihat orang bekerja dan saksi melihat belum ada air dilokasi tarsmigrasi;
- Bahwa waktu saksi kelapangan saksi ada bertemu dengan PPK dan syahrul ujang ;
- Bahwa tujuan saksi kelapangan untuk memonitoring ;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada dilakukan rapat-rapat sebelum lelang dimulai tetapi rapat yang saksi ingat adalah rapat bersama IPK karena lahan yang di bangun itu adalah lahan IPK supaya cepat-cepat kerja IPK;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada KPA menyuruh peoryek dilanjutkan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mewakili rapat dari IPK
- Bahwa saksi lupa apakah ada serah terima dari pejabat yang lama kepada saksi sebagai kepala bidang transmigrasi;
- Bahwa saksi juga ada menyarankan kepada azman yakub kalau proyek tetap dilaksanakan pekerjaannya tetap tidak berjalan maksimal;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saksi ada memberikan saran kepada PPK mellova;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan penyedia barang dan jasa;

Hal 67 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memberikan saran kepada Azwardi sebagai PKA seperti saran saksi kepada PPK Azman Yakub;
 - Bahwa saksi tidak ada menerima laporan dari PPK atau dari penyedia tentang proyek;
 - Bahwa saksi ada membuat laporan dengan PPK mengenai proyek kepada kepala Dinas untuk dikirimkan ke Kementerian;
 - Bahwa isi laporan yang saksi buat datanya dari bendaharawan;
 - Bahwa sebelum saksi bertugas di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi saksi bertugas di dinas lingkungan hidup batusangkar;
 - Bahwa saksi tidak ada membuat surat tertulis kepada KPA bahwa proyek transmigrasi ini akan menjadi masalah karena tidak berani;
 - Bahwa saksi tidak memberi saran kepada Mellova sebagai PPK kegiatan pembangunan proyek kawasan transmigrasi karena saksi takut;
 - Bahwa saksi ada menerima honor dalam kegiatan proyek transmigrasi tahun 2013;
 - Bahwa setahu saksi tahun 2012 ada proyek di lokasi proyek pembangunan transmigrasi tahun 2013 tetapi saksi tidak tahu apakah proyek tersebut selesai.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantahnya

5. NERI SUYANTI Pgl YAN

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah perkara Tindak Pidana Korupsi pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi jorong kototangah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013 pada Dinas Sosial tenaga kerja dan transmigrasi ;
- Bahwa jabatan saksi pada dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi kab. Lima puluh kota sebagai Kasubag Keuangan;
- Bahwa saksi tahu kegiatan pembangunan perumahan kawasan transmigrasi tahun 2013;
- Bahwa pada pelaksanaan program pembangunan kawasan Transmigrasi P2Ktrans dan fasilitas pendukungnya di Jorong Koto tangah Kenagarian Galugua Kecamatan kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, tahun anggaran 2013 jabatan saksi sebagai penguji SPP dan penerbitan SPM, berdasarkan surat keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, nomor Kep: 291/ MEN-SJ / V / 2013, tanggal 01 Mei 2013;
- Bahwa saksi dalam kegiatan proyek pembangunan kawasan transmigrasi selaku pejabat penerbit surat perintah pembayaran (PPSPM);
- Bahwa perangkat pengelola kegiatan pada program pembangunan kawasan transmigrasi dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi kab. Lima puluh kota

Hal 68 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keputusan Satker KPA No. 595/8/Satker-Dinsos naker tras-5/I/2013 adalah:

- Azwardi sebagai KPA
- Mellova sebagai PPK
- Nery Suyanti (saksi) sebagai Pejabat penerbit surat perintah membayar (SPM)
- Tafrizal sebagai bendahara pengeluaran
- Bedrya sebagai staf pengelola keuangan
- M Sukemi (saksi) sebagai staf pengelola keuangan
- Edwin Sukma dan Yuhengi sebagai petugas barang milik Negara
- Masril dan andra sebagai sistim akutansi pemerintah;
- Bahwa kelengkapan SPP untuk SPP LS non belanja pegawai untuk pengadaan barang dan jasa (kepada pihak ketiga) adalah:
 - Kontrak atau SPK yang mencantumkan nomor rekening rekanan.
 - surat pernyataan KPA tentang penetapan rekanan.
 - Berita acara penyelesaian dan serah terima pekerjaan.
 - Berita acara pembayaran.
 - kwitansi yang disetujui KPA.
 - faktur pajak dan surat setoran pajak (SSP).
 - jaminan Bank.
 - dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak PHLN.
 - ringkasan Kontrak.
- Bahwa mekanisme penerbitan SPM adalah:
 - menerima dan menguji SPP.
 - Pejabat penguji dana penerbit SPM melakukan pengujian terhadap dokumen pendukung SPP, memeriksa kesesuaian hasil kerja dengan indikator keluaran, memeriksa kebenaran hak tagih antara lain: pihak penerima pembayaran, nilai Tagihan, jadwal pembayaran.dan memeriksa pencapaian tujuan dengan indikator keluaran pada DIPA.
- Bahwa pembayaran terhadap kegiatan pekerjaan pembanguna kawasan transmigrasi (P2Ktrans) dan fasilitas pendukungnya di Jorong Koto Tengah Kenagarian Galugua Kec. Kapur IX Kab. 50 Kota pada tahun anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh PT.carano perak Berjaya selaku Penyedia Barang/Jasa yang memiliki bukti pendukung Laporan Kemajuan Pekerjaan;
- Bahwa anggaran untuk pembangunan kawasan trasmigrasi belum di bayarkan kepada pihak penyedia barang dan jasa 100 persen karena Putus kontrak;

Hal 69 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah yang di terima oleh PT. carano perak Berjaya selaku pihak penyedia barang dan jasa berdasarkan SP2D yang diterbitkan sebesar Rp. 1.430.640.378,- (diluar pajak) dari nilai kontrak addendum sebesar Rp. 3.028.640.000,-
- Bahwa rincian pembayaran yang di terima oleh PT. carano perak Berjaya selaku pihak penyedia barang dan jasa berdasarkan SP2D yang diterbitkan adalah:
 - a. Pembayaran untuk pembangunan RTJK dan pembangunan SAB sebesar Rp. 880. 450. 210,- dari nilai kontrak addendum Rp. 1.788. 065.000,- bobot pekerjaan 55,84 %
 - b. Pembayaran untuk fasum dan pembangunan SAB sebesar Rp. 118. 163.158,- dari nilai kontrak addendum Rp. 711.627.500,- bobot pekerjaan 18,83 %
 - c. Pembayaran pembangunan jalan jembatan dan pembukaan lahan untuk transmigrasi sebesar Rp. 246.505.333,- dari nilai kontrak addendum Rp. 312.163.184,- bobot pekerjaan 89,55 %
 - d. Pembayaran untuk pembukaan lahan sebesar Rp.185.515.677,- dari nilai kontrak addendum Rp. 216.528.000,- bobot pekerjaan 97,16 %
- Bahwa selain pembayaran fisik saksi juga telah menerbitkan SPM LS untuk pembayaran ke pihak ketiga sesuai dengan SP2D untuk jasa konsultansi pengawasan CV. Bina Citra Consultant sebesar Rp. 104.706. 327,- dari nilai kontrak sebesar Rp. 170. 786.000,-
- Bahwa rincian pembayaran yang di terima CV. Bina Citra Consultant selaku jasa konsultan pengawasan berdasarkan SP2D yang diterbitkan adalah :
 - Pembayaran termin I (55,84%) sebesar Rp. 34.575.000,- potong pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 4.400.455,-
 - Pembayaran termin I (18,83%) sebesar Rp. 4.088.000,- potong pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 520.000,-
 - Pembayaran termin I (89,55%) sebesar Rp. 34.575.039.589.000,- potong pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 5.038.600,-
- Bahwa yang menentukan presentase bobot pekerjaan untuk untuk diajukan ke KPPN adalah PPK ;
- Bahwa apabila dokumen belum lengkap saksi belum bisa menandatangani dan menerbitkan SPM;
- Bahwa semua pembayaran langsung ke rekening pihak ketiga;
- Bahwa saksi tidak pernah kelengkapan lokasi pembangunan kawasan transmigrasi;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani SPM saksi selalu memeriksa kelengkapn dokumen;

Hal 70 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila kepala dinas selaku KPA tidak menyetujui pembayaran saksi selaku Penguji SPP/Penerbit SPM tidak akan menerbitkan SPM;
- Bahwa saksi selaku pejabat penguji SPP dan penerbit SPM memiliki kewenangan untuk tidak menerbitkan SPM atas permintaan pembayaran yang di ajukan oleh PPK apabila belum di setuju oleh KPA dan juga pengajuan tidak di lengkapi dengan admintrsi pendukung seperti berita acara kemajuan pekerjaan;
- Bahwa apabila realisasi pekerjaan secara administrasi tidak sesuai dengan fisik di lapangan saksi selaku pejabat penguji SPP dan penerbit SPM tetap menerbitkan SPM apabila telah mendapatkan persetujuan pembayaran dari KPA karena pemeriksaan atau ferivikasi di lapangan sesuai dengan realisasi di lapangan menjadi kewenangan dari KPA yang merupakan pejabat yang bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan yang di laksanakan sehingga secara administrasi apabila permintaan pembayaran yang di lakukan oleh PPK telah di setuju oleh KPA maka saksi menerbitkan SPM;
- Bahwa secara administrasi Penyedia barang dan jasa menyerahkan dokumen kepada PPK untuk di periksa dan selanjutnya di setuju KPA baru saksi menerbitkan SPM;
- Bahwa setahu saksi Azman Yakub pernah sebagai PPK dalam kegiatan proyek pembangunan kawasan transmigrasi tahun anggaran 2013 tetapi mengundurkan diri pada proses lelang pertama;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantahnya

6. TAFRIZAL Pgl TAF

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah perkara Tindak Pidana Korupsi pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi jorong kototangah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013 pada Dinas Sosial tenaga kerja dan transmigrasi;
- Bahwa saksi sebagai staf pada Dinas Sosial tenaga kerja dan transmigrasi kab. Limapuluh kota payakumbuh;
- Bahwa tahun 2013 ada pembangunan kawasan transmigrasi jorong kototangah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013 pada Dinas Sosial tenaga kerja dan transmigrasi;
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2013 KPA nya adalah Azwardi, PPK nya adalah Mellova penyedia barang dan jasa adalah Syahrul Ujang;
- dalam kegiatan peoyek tahun 2013 tersebut jelaskan saksi sebagai bendahara pengeluaran;

Hal 71 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai bendahara adalah mengelola dan penatausahaan keuangan serta membayarkan sesuai dengan bukti-bukti yang dipersyaratkan setelah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang masuk kerekening bendahara pengeluaran dari perbendaharaan Negara dalam hal ini yang ditunjuk adalah KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Bukit Tinggi;
- Bahwa Untuk pembayaran kepada pihak penyedia barang/jasa tidak dilakukan oleh bendahara pengeluaran akan tetapi dilakukan dengan mekanisme penyedia Barang/jasa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada PPK, setelah di teliti kebenaran tentang tagihan tersebut oleh PPK, maka PPK menerbitkan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Peguji SPP dan Penerbit SPM (PPSPM) setelah di teliti kemudian barulah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang di tujuan kepada Perbendaharaan Negara dalam hal ini yang ditunjuk KPPN Bukit Tinggi untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana SP2D dan kemudian barulah uang sebesar tagihan tersebut dibayarkan kepada penyedia barang/jasa melalui transfer ke rekening penyedia barang/jasa;
- Bahwa Pembayaran yang saksi lakukan sebagai bendahara pengeluaran yang berasal dari DIPA dengan nomor:-026.06.4.089048/ 2013, adalah pembayaran honorium, belanja bahan kebutuhan kegiatan seperti alat tulis kantor , kebutuhan komputer, perjalanan dinas, biaya konsumsi rapat, cetak dan photo copy. Total jumlah uang yang Saya kelola sebesar Rp 275.739.450,-
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa nilai kegiatan proyek pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2013;
- Bahwa seingat saksi berdasarkan dari SP2D yang diterbitkan jumlah dana atau pembayaran yang ditransfer ke rekening PT.carano perak Berjaya adalah sebesar Rp. 1.430.640.378,- setelah dipotong pajak.dengan bobot pekerjaan ditemukan sebesar 53,57 %.
- Bahwa seingat saksi memberikan honor pada KPA dan PPK sampai desember 2013;
- Bahwa Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan yang memuat jenis pekerjaan, item pekerjaan, nilai pekerjaan, kontrak dan nilai kontrak serta pemeriksaan pekerjaan yang telah dilakukan bersama-sama.Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh: Syahril Ujang selaku kontraktor pelaksana, Trinov Ramdhani selaku konsultan pengawas, Hardison selaku asisten teknis Mellova selaku PPK dan Azwardi selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Hal 72 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan di perlihatkan surat bukti berupa rincian anggaran yang di bayarkan saksi yang berasal dari DIPA dengan **nomor:-026.06.4.089048/2013**, adalah pembayaran honorium, belanja bahan kebutuhan kegiatan seperti alat tulis kantor , kebutuhan komputer, perjalanan dinas, biaya konsumsi rapat, cetak dan photo copy. Total jumlah uang yang Saya kelola sebesar **Rp 275.739.450,-**
- Bahwa saksi membenarkannya;
- Bahwa Azman Yakub pernah sebagai PPK dalam kegiatan proyek pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2013 tetapi dalam proses lelang Azman Yakub mengundurkan diri sebagai PPK;
- Bahwa seingat saksi Azman Yakub pada awal-awal kegiatan ada menerima honor proyek pembangunan transmigrasi tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa bulan Azman Yakub menerima honor kegiatan proyek pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2013 tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantahnya

7. HARDISON Pgi SON

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah perkara Tindak Pidana Korupsi pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi jorong kototangah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013 pada Dinas Sosial tenaga kerja dan transmigrasi ;
- Bahwa saksi tahu dengan kegiatan pembangunan kawasan transmigrasi jorong kototangah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013;
- Bahwa jabatan terdakwa dalam pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi jorong kototangah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013 sebagai PPK;
- Bahwa berdasarkan surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran satker dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor : 595/9 / Satker-Dinsosnakertrans-5/V /2013, tentang penetapan perangkat pengelola kegiatan program pembinaan pengembangan masyarakat dan kawasan Transmigrasi, saksi menjabat sebagai Aanwijzer;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Aanwijzer adalah membantu PPK dalam mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia dari awal sampai akhir pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Aanwijzer Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi saudara Azwardi;
- Bahwa dana untuk pembangunan kawasan transmigrasi tahun anggaran 2013 berasal dari dana APBN;

Hal 73 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyedia barang/jasa dalam kegiatan pembangunan kawasan transmigrasi di limapuluh kota tahun 2013 PT.Carano Perak Berjaya;
- Bahwa seingat saksi PT.Carano Perak Berjaya untuk mengerjakan kegiatan kawasan transmigrasi dalam kontrak selama 120 hari kerja terhitung sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2013 dan di revisi menjadi 159 hari sampai dengan tanggal 22 desmeber 2013;
- Bahwa setahu saksi nilai kontrak kerja antara PPK dengan PT. Carano perak berjaya No. 08/PPK/Dinsosnakrestras/P2Ktras/ VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 nilai kontrak seebbsar Rp. 4.787.507.000,- dan setelah di revisi nilai kontrak menjadi Rp. 3.028. 384.000,-
- Bahwa untuk menentukan pemenang penyedia barang/jasa dilakukan lelang bersama Pokja ULP Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa seingat saksi lelang di lakukan sebanyak 2 kali lelang pertama gagal karena peserta lelang tidak mencukupi lalu di lakukan lelnag ke dua yang pemenangnya PT. Carano Perak Berjaya;
- Bahwa PPK pada pelaksanaan lelang Pertama adalah saudara Azman Yakub tetapi pada proses lelang Azman yakub mengundurkan diri sebagai PPK;
- Bahwa pada pelaksanaan pelelangan kedua PPK nya adalah terdakwa Mellova;
- Bahwa seingat saksi PPK azman Yakub mengundurkan diri pada saat proses lelang pertama sedang berjalan karena didalam pelaksanaan menyiapkan bahan atau dokumen terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut azman yakub selaku PPK menemukan kendala yaitu salah satunya adalah izin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan poros penghubung dari kementerian kehutanan belum terbit dan juga ketersediaan lahan pembangunan seluas 55 ha belum maksimal ketersediaan secara keseluruhan untuk pembangunan dan pada waktu itu saksi pernah memberikan saran kepada azman yakub;
- Bahwa setahu saksi rumah yang dibangun oleh PT. Carano perak berjaya belum ada yang di huni.
- Bahwa yang membuat HPS dalam kegiatan pembangunan transmigrasi adalah PPK azman yakub;
- Bahwa yang menggantikan Azman yakub setelah mengundurkan adalah dengan mellova;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah HPS yang dibuat azman yakub yang di pakai oleh mellova;
- Bahwa setahu saksi direktur PT. carano perak Berjaya setahu saksi syarul ujang;
- Bahwa Bahwa seingat saksi kontrak di tandatangani tanggal 16 juli 2013 ;

Hal 74 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kontrak ditandatangani, antara PPK yang dijabat oleh Mellova dengan PT.Carano Perak Berjaya selaku penyedia Barang/jasa dengan nomor kontrak:08/PPK-Dinsosnakertrans/ P2Ktrans /VII / 2013, dengan nilai kontrak Rp3.787.507.000,-
- Bahwa pada waktu kontrak kegiatan pembangunan kawasan transmigrasi di tandatangani PPK dan Penyedia barang dan jasa Kepala Dinas Sosial,Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Azwardi juga menjabat selaku KPA;
- Bahwa Item yang di kerjakan oleh penyedia barang dan jasa adalah:
 1. Pembangunan RTJK type 36 sebanyak 50 Unit.
 2. Pembangunan Fasilitas Umum berupa : 1(satu) unit Puskesmas pembantu, 1(satu) unit rumah KUPT, 1 (satu) unit kantor UPT dan 1 (satu) unit gedung SD.
 3. Pembangunan sarana air bersih berupa: 25 unit sarana air bersih untuk transmigrasi dan 4 unit sarana air bersih untuk fasum.
 4. Pembangunan jalan dan jembatan berupa Jalan poros/penghubung sepanjang 2,8KM, Perkerasan jalan poros /penghubung sepanjang 4KM, Jembatan semi permanen plat dueker Type A sebanyak 3 (tiga) unit, Jembatan semi permanen plat dueker Type B sebanyak 2 (dua) unit, Jalan lingkung desa sepanjang 1,3KM dan Gorong-Gorong diameter 60 sepanjang 30 Meter;
 5. Lahan yang dibuka berupa:Tebas tebang potong 50Ha, Pilah Kumpul bersih 50 Ha, Tebas tebang potong (fasum) 5 Ha, Pilah Kumpul bersih(fasum) 5Ha.
- Bahwa pekerjaan kegiatan yang di kerjakan oleh PT. Carano perak berjaya sebagai penyedia barang dan jasa tidak selesai ;
- Bahwa seingat saksi bobot pekerjaan fisik yang selesai di kerjakan oleh penyedia barang dan jasa sebanyak 50,57 %;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah uang yang di bayarkan kepada PT. Carano perak sebagai penyedia;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan tidak selesai menurut saksi karena belum ada izin jalan penghubung dari kementerian kehutanan untuk jalan menuju ke lokasi ;
- Bahwa saksi sebagai asisten PPK juga sebagai Aanwijzer;
- Bahwa SK saksi sebagai asisyten PPK juga sebagai Aanwijzer dalam kegiatan pembangunan kawasan transmigrasi adalah dari KPA;
- Bahwa setahu saksi waktu pelaksanaan lelang belum terpenuhi syarat semuanya;

Hal 75 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan perumahan kawasan transmigrasi tahun 2012 belum ada tetapi lokasinya sudah ada dan di lokasi tahun 2012 di lanjutkan pembangunan perumahan tahun 2013;
- Bahwa saksi sebagai asisten pembantu PPK ikut ke lokasi bersama PPK mellova;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan penyedia barang dan jasa memulai pekerjaan pembangunan kawasan perumahan transmigrasi;
- Bahwa waktu pekerjaan pembangunan perumahan kawasan transmigrasi 120 hari kelender seharusnya selesai sesuai dengan kontrak bulan nopember 2013;
- Bahwa langkah awal untuk mengerjakan proyek pembangunan transmigrasi adalah kelapangan untuk melihat lokasi;
- Bahwa yang pergi kelokasi adalah saksi sendiri, PPK ,Sukrizal (sebagai staf dikantor) , konsultan pengawas namanya Ager dan Kontraktor (syahrul ujang) ;
- Bahwa seingat saksi KPA tidak ikut kelapangan;
- Bahwa yang di temukan permasalahan dalam lokasi proyek adalah bahwa proyek tidak siap disebabkan lahan belum siap yang hanya untuk lokasi pembangunan rumah;
- Bahwa saksi tidak paham mengenai apakah pembangunan perumahan sesuai dengan spek rumah dalam kontrak;
- Bahwa pembangunan rumah sebanyak 35 unit sudah di kerjakan tetapi belum bisa di huni karena masih ada yang kurang seperti tempat jamban dan bak penampungan air belum ada dan jendela juga sebgain belum ada terpasang;
- Bahwa setahu saksi pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan skedul di sebabkan karena jalan dan faktor cuaca;
- Bahwa seingat saksi yang di adendum pekerjaan air bersih, dan yang lain saksi tidak ingat;
- Bahwa seingat saksi ada juga adendum waktu pekerjaan pada pertengahan nopember di tambah sampai waktu tanggal 22 desember 2013;
- Bahwa walaupun ada adendum waktu pekerjaan tetap belum siap karena jalan susah ditempuh untuk membawa bahan material;
- Bahwa ada dilakukan rapat PCM permasalahan yang dibahas adalah keterkaitan izin pemamfaatan kayu (IPK) yang saling berkaitan dengan pekerjaan pembangunan kawasan Transmigrasi dan izin jalan poros penghubung belum diterbitkan oleh Menteri Kehutanan RI.
- Bahwa saksi pernah beritahu pada PPK azman yakub bahwa surat izin jalan belum keluar;

Hal 76 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberitahu pada KPA tentang surat izin jalan poros menuju kawasan transmigrasi belum keluar;
- Bahwa saksi tidak ada memberi saran kepada PPK mellova;
- Bahwa PPK melakukan pemutusan kontrak dengan penyedia barang dan jasa;
- Bahwa pada waktu pemutusan kontrak saksi tidak dapat melakukan berapa okname bobot fisik karena kami tidak kelapangan karena hujan jadi dilakukan penghitungan progres di kantor Antara PPK Penyedia berdasarkan laporan dari kontraktor dan laporan suverpisi konsultan pengawas;
- Bahwa apabila saksi kelapangan ada saksi membawa buku intruksi yang di sediakan oleh penyedia yang di isi adalah apabila tidak ada yang cocok maka buku intruksi di isi dan di perintahkan pada penyedia untuk di perbaiki;
- Bahwa untuk mengetahui apakah intruksi saksi di perbaiki oleh penyedia saksi pergi kelapangan;
- Bahwa syarat untuk pembayaran bobot pekerjaan adalah berita acara bobot fisik yang di buat oleh penyedia dan konsultan pengawas;
- Bahwa berita acara bobot fisik yang di buat oleh penyedia terlebih dahulu di tandatangi oleh PPK baru ditandatangani oleh saksi sebagai asisten PPK tetapi sebelum saksi menandatangani berita acara bobot fisik saksi ada mengusulkan pada PPK agar dibuat penyedia surat keterangan bahwa benar bobot pekerjaan sesuai dengan berita acara;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat berupa berita acara bobot fisik pekerjaan yang di tandatangi saksi dan PPK;
- Bahwa laporan yang dibuat oleh rekanan adalah laporan secara global pada saat pemutusan kontrak tanggal 22 desember 2013;
- Bahwa sebelum pemutusan kontrak rekanan tidak ada membuat laporan, pada waktu itu saksi sebagai asisten PPK ada memberitahu PPK secara lisan bahwa laporan dari rekanan belum ada dibuat;
- Bahwa yang mengarsipkan laporan yang di buat oleh rekanan adalah PPK;
- Bahwa PPK tahun 2012 pada kegiatan pembangunan yang ada pada Dinas Sosial dan tenaga Kerja di kawasan transmigrasi jorong kototangah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa lahan yang di pakai untuk kegiatan pembangunan perumahan kawasan transmigrasi tahun 2013 adalah lanjutan tahun 2012 sehingga lahan yang di pakai adalah lahan yang sama;
- Bahwa saksi ada menceritakan pada PPK Mellova dan KPA Azwardi berupa masukan bahwa lahan untuk pembangunan kawasan masih di kerjakan oleh IPK;

Hal 77 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan rekanan sebelum pengumuman lelang;
- Bahwa saksi sebagai bekerja bekerja sebagai Aanwijzer sebelum proses lelang seperti apabila PPK menyuruh saksi kelapangan untuk menerangkan pekerjaan dan setelah proses lelang selesai saksi sebagai asisten PPK;
- Bahwa perhitungan bobot pekerjaan di hitung di kantor Dinas Sosial dan tenaga kerja secara global dengan kesepakatan penyedia, konsultan pengawas dan PPK ;
- Bahwa bobot pekerjaan fisik seharusnya di hitung dengan laporan mingguan sebelum kontrak di putus;
- Bahwa saksi tidak tahu perhitungan siapa yang lebih besar bobot pekerjaan apakah dari hasil perhitungan konsultan pengawas atau perhitungan dari rekanan.
- Bahwa setelah putus kontrak ada jaminan pelaksanaan tetapi setahu saksi tidak di cairkan oleh PPK
- Bahwa setahu saksi proyek tahun 2013 harus selesai akhir tahun 2013 dan di mamfaatkan tahun 2013 itu juga;
- Bahwa semua keterangan saksi di penyidik kepolisian benar;
- Bahwa saksi pertama kali kelapangan tempat kegiatan pembangunan perumahan transmigrasi pada awal bulan agustus tahun 2013 ;
- Bahwa pada waktu rapat PCM yang hadir adalah KPA, PPK, dan Syahrul Ujang sebagai penyedia barang dan jasa;
- Bahwa setahu saksi pada bulan agustus tahun 2013 bobot pekerjaan pembangunan kawasan perumahan transmigrasi belum ada seharusnya sudah ada bobot pekerjaan;
- Bahwa seingat saksi pekerjaan di mulai oleh rekanan pada kegiatan pembanguna perumahan kawasan transmigrasi tahun 2013 pada bulan agustus 2013;
- Bahwa seingat saksi pekerjaan yang di kerjakan oleh rekanan tidak sma dengan kontrak yang di kerjakan adalah sama dengan hasil dari LPSE;
- Bahwa setahu saksi yang mengirimkan data proyek pembangunan kawasan transmigrasi pada LPSE adalah Mellova sebagai PPK;
- Bahwa saksi tidak tahu opname pekerjaan yang di minta pembayarannya sesuai dengan pada laporan kemajuan pekerjaan dan berita acara laporan kemajuan pekerjaan sebagai kelengkapan SPP yang di ajukan oleh Mellova sebagai PPK untuk menerbitkan SPM dan SP2D karena saksi hanya di perintahkan oleh

Hal 78 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mellova sebagai PPK untuk menandatangani kemajuan pekerjaan dan berita acara kemajuan pekerjaan;

- Bahwa seingat saksi HPS tahun 2012 dan HPS tahun 2013 adalah berbeda;
- Bahwa yang mengajukan addendum adalah penyedia;
- Bahwa pekerjaan tahun 2012 tidak selesai sehingga kontraknya di putus oleh saksi sebagai PPK;
- Bahwa seingat saksi bobot pekerjaan fisik pekerjaan tahun 2013 sebanyak 13 %;
- Bahwa seingat saksi yang di addendum dalam kegiatan pembangunan tahun 2013 adalah pekerjaan jalan dan jembatan menuju poros penghubung kelokasi karena izin belum keluar;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan yang selesai tahun 2013 hanya jalan lingkung yang selesai di kerjakan selebihnya belum;
- Bahwa lokasi kegiatan pembangunan perumahan tahun 2013 sama dengan lokasi tahun 2012 karena disitulah lokasinya yang ada;
- Bahwa seingat saksi lokasi pembangunan perumahan transmigrasi tahun 2012 luasnya 10 ha ;
- Bahwa luas lahan tahun 2013 lokasinya saksi tidak ingat berapa luasnya tapi seingat saksi sudah ada lahan. perumahan dan pasum;
- Bahwa setahu saksi medan untuk menuju lokasi pembangunan transmigrasi tahun 2013 sangat berat ada jurang, pendakian dan penurunan;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali PPK Mellova ke lokasi pembangunan proyek perumahan transmigrasi;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan PPK Mellova;
- Bahwa jalan yang di pakai menuju proyek adalah jalan IPK tetapi untuk menempuh lokasi sangat sulit;
- Bahwa kaitan IPK dengan proyek tidak ada tapi kordinasi ada didasari dengan surat kerjasama yaitu berupa kerja sama kayu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PPK Mellova membuat HPS baru;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan dari konsultan pengawas;
- Bahwa saksi ada menandatangani laporan mingguan yang di buat dari konsultan pengawas pada waktu di akhir proyek;
- Bahwa saksi membenarkan surat laporan yang di buat oleh konsultan pengawas yang di tandatangi pada akhir pekerjaan waktu pemutusan kontrak;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa bahan untuk pondasi yang di pasang pada bangunan rumah spek dalam kontrak tidak sesuai dengan keadaan di lapangan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah konsultan pengawas tahu tentang pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan spek dalam kontrak;

Hal 79 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pekerjaan air untuk mengaduk semen ada di ambil dari sungai dengan memasang selang dan ada di uat menampung air hujan;
- Bahwa setahu saksi ada rapat KPA, PPK dan rekanan membahas kegiatan proyek pembangunan kawasan perumahan transmigrasi;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan saksi di penyidik kepolisian ada surat pernyataan yang di buat oleh penyedia yang di tandatagani oleh Syahrul Ujang isinya bertanggung jawab terhadap kegiatan;
- Bahwa saksi pernah melihat Desain perencanaan bahwa tempat lokasi pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2013 adalah tempat yang di bangun;
- Bahwa seingat saksi ada PPK Mellova melakukan teguran kepada PT. carano Perak Berjaya sebagai penyedia;
- Bahwa setahu saksi perusahaan PT. carano perak berjaya tidak ada di blaklis oleh PPK karena pekerjaan yang dilakukan penyedia menurut saksi normal;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantahnya

8. AMRIZAL HADI Pgi AM

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah perkara Tindak Pidana Korupsi pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi jorong kototangah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013 pada Dinas Sosial tenaga kerja dan transmigrasi ;
- Bahwa saksi tahu kegiatan pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi (P2Ktrans) dan fasilitas pendukungnya di Jorong Koto Tangah Kenagarian Galugua Kec. Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan pembangunan kawasan Transmigrasi tahun anggaran 2013, di Kototangah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota dari Syahrul ujang yang merupakan teman sesama kontraktor;
- Bahwa jabatan saksi sebagai direktur PT carano perak Berjaya;
- Bahwa pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi (P2Ktrans) dan fasilitas pendukungnya di Jorong Koto Tangah Kenagarian Galugua Kec. Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013 di ketahui tayang di portal LPSE Kab. Lima Puluh Kota;
- Bahwa seingat saksi pada bulan Mei 2013, Syahrul ujang datang bersama dengan Awaluddin teman sesama rekanan menemui saksi di Kantor saksi yang beralamat di Jalan Andalas I No. 48 Rt/Rw 002/008 Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang sekira pukul 13.00 wib;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan syahrul ujang mengutarakan niatnya kepada saksi untuk meminjam perusahaan saksi (PT.CARANO PERAK

Hal 80 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERJAYA) untuk ikut dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi (P2Ktrans) dan fasilitas pendukungnya di Jorong Koto Tengah Kenagarian Galugua Kec. Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013;

- Bahwa saksi meminjamkan perusahaan kepada syahrul ujang karena informasi dari awaludin bahwa syaryl mujang sudah pernah melaksanakan pekerjaan transmigrasi di daerah Sijunjung pada tahun 2012;
- Bahwa setelah perusahaan PT carano perak Berjaya di nyatakan menang yang menandatangani kontrak adalah syahrul ujang;
- Bahwa PT.carano perak Berjaya dalam proses pelelangan dengan adanya kekurangan kelengkapan atau administrasi dan kelengkapan persyaratan sampai diumumkan oleh pokja ULP Kab Lima puluh kota saksi tidak tahu karena semua di urus oleh syahrul ujang;
- Bahwa saksi memberikan kuasa direktur kepada syahrul ujang pada waktu Pokja ULP menyatakan PT carano perak Berjaya di nyatakan menang;
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2013, saksi memberikan surat kuasa direktur kepada yahrul Ujang dengan akte kuasa direktur nomor :1 dengan notaris Wahida Septianis,SH yang bertindak untuk dan atas nama PT.Carano Perak Berjaya.
 - Stelah menang baru saksi memberikan kuasa direktur kepada syahrul ujang
 - Penawaran saksi yang bertandatangan
 - Saksi di kasih jasa perusahaan sebesar Rp. 67 juta
 - Setahuy saksi proyek tidak selesai
 - Saksi tidak ingat berapa nilai proyek dan berpa lama proyek
 - Yang bikin penawaran syahrulujang
- Bahwa uang yang saksi terima dari Syahrul Ujang sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima uang dari syarul ujang sebanyak Rp. 60.000.000,- setelah menandatangani akta surat kuasa direktur di kantor notaris Wahida Septianis,SH tanggal 5 Juli 2013, dan uang sebanyak Rp. 7.000.000,- syahrul ujang berikan setelah 15 hari setelah penandatanganan kuasa direktur;
- Bahwa syahrul ujang tidak ada dalam struktur perusahaan PT. carano perak Berjaya;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah syahrul ujang mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang kontruksi
- Bahwa perusahaan PT.carano perak Berjaya bergerak di bidang Kontruksi;
- Bahwa perusahaan saksi PT. carano perak Berjaya memiliki tenaga ahli dan di bayar apabila ada proyek;

Hal 81 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu proses lelang dokumen perusahaan di serahkan kepada syahrul ujang;
- Bahwa semua pencairan uang di tandatangani oleh penerima kuasa syahrul ujang dan uang masuk pada rekening penerima kuasa;
- Bahwa tidak ada di buat perjanjian dengan penerima kuasa tentang jumlah uang yang saksi terima sbesar Rp. 67 .000.000,-
- Bahwa dana yang di pakai dalam kegiatan pembangunan perumahan transmigrasi tahun 2013 adalah dana pemerintah tapi saksi tidak tahu dana APBD atau APBN;
- Bahwa perusahaan PT.Carano perak Berjaya berdiri pada tanggal 04 Januari 2008,sesuai dengan akta notaris Indra Jaya,SH tentang pendirian Perseroan Terbatas PT. carano perak Berjaya nomor: 13 tanggal 04 Januari 2008, dengan akta perubahan terakhir sesuai dengan AktaA Notaris Muhammad Ishaq,SH tentang perubahan pendirian perseroan terbatas PT.Carano perak Berjaya nomor:31 tanggal 29 Desember 2012;
- Bahwa setahu saksi kegiatan pekerjaan pembangunan perumahan kawasan transmigrasi tidak selesai ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa nilai kegiatan pekerjaan pembangunan perumahan kawasan transmigrasi tahun n2013 dan saksi tidak tahu berapa lama pekerjaan nya dalam kontrak;
- Bahwa Yang mendapatkan informasi proyek kegiatan pembangunan perumahan transmigrasi adalah syahrul ujang makanya tidak saksi yang melakukan pekerjaan terhadap proyek;
- Bahwa syahrul ujang pernah memberitahu saksi bahwa syahrul ujang pernah mengerjakan proyek yang sama seperti kegiatan pembangunan perumahan kawasan tarsmigrasi tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu apa yang di kerjakan pada proyek dari yang tertera dalam RAB;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan lokasi kegiatan pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak pernah kelokasi kegiatan pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah iizn dari kementerian lehutanan belum turun untuk mengerjakan proyek;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan KPA, PPK dan konsultan pengawas kegiatan pembangunan kawasan transmigrasi;

Hal 82 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saudara Mellova sebagai PPK dalam kegiatan pembangunan perumahan kawasan transmigrasi tahun 2013 waktu proses lelang;
- Bahwa saksi tidak tahu item pekerjaan yang belum siap di kerjakan oleh PT.carano perak berjaya sebagai penyedia barang dan jasa;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantahnya

9. AZWARDI Pgi DEDET

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah perkara Tindak Pidana Korupsi pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi jorong kototangah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013 pada Dinas Sosial tenaga kerja dan transmigrasi ;
- Bahwa jabatan terdakwa dalam pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi jorong kototangah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013 sebagai PPK;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Dinas pada Dinas Sosial tenaga kerja dan transmigrasi lima puluh kota sebagai kepala bidang transmigrasi;
- Bahwa jabatan saksi pada pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi jorong kototangah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013 sebagai KPA;
- Bahwa saksi sebagai KPA diangkat berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor 7 tahun 2013, tanggal 17 Januari 2013;
- Bahwa sumber dana pembangunan kawasan Transmigrasi P2Ktrans bersumber dari APBN tahun anggaran 2013, dengan nomor DIPA: 026.06.4.089048/ 2013, tanggal 05 Desember 2012, dengan nilai anggaran sebesar Rp5.445.349. 000,-
- Bahwa output kegiatan pembangunan kawasan Transmigrasi P2Ktrans adalah terbangun dan tertatanya pemukiman Transmigrasi dan juga fasilitas umum yang bisa ditempati oleh para transmigrasi sebanyak 50 (lima puluh) Kepala Keluarga.
- Bahwa pihak yang terkait dalam dalam pelaksanaan teknis kegiatan pembangunan kawasan Transmigrasi P2Ktrans tahun 2013 adalah saksi selaku KPA, terdakwa sebagai PPK, Hardison selaku asisten PPK, Alfi Darman selaku Pengawas lapangan, CV Bina Citra Consultan selaku konsultan pengawas, PT . Carano Perak Berjaya selaku penyedia barang/jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa secara garis besar tugas dan tanggung jawab saksi selaku KPA dalam pelaksanaan teknis kegiatan pembangunan kawasan Transmigrasi P2Ktrans tahun 2013 adalah : Melakukan perencanaan dan pengendalian anggaran pada satuan kerja, menentukan kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan dn anggaran,

Hal 83 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencermati DIPA satuan kerja, memerintahkan pembayaran atas beban anggaran, menetapkan PPK dan melakukan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan DIPA;

- Bahwa saksi bertanggung jawab sebagai KPA pada menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI;
- Bahwa ruang lingkup pekerjaan pembangunan kawasan Transmigrasi P2Ktrans di Jorong Kototangah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, adalah:
 1. Lahan yang dibuka.
 2. Pembangunan jalan dan jembatan.
 3. Pembangunan rumah Transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK).
 4. Pembangunan Fasilitas umum Transmigrasi.
 5. Pembangunan sarana air bersih.
- Bahwa kegiatan pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2013 saksi sebagai KPA pernah berkonsultasi dengan Kementerian tenaga kerja dan transmigrasi RI;
- Bahwa saran dari Kementerian tenaga kerja dan transmigrasi RI kepada saksi bahwa proyek ini proyek nasional sehingga di selesaikan dengan cepat dan pada waktu itu pihak kementerian akan mencari jalan IPK untuk menuju lokasi proyek;
- Bahwa Yang berkontrak dalam kegiatan pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2013 adalah antara penyedia barang/jasa dengan PPK;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam kontrak adalah penyedia barang/jasa dan PPK;
- Bahwa saksi sebagai KPA mengetahui bahwa kontrak telah ditandatangani oleh PPK dan penyedia barang/jasa;
- Bahwa tidak ada Konsekwensi kepada KPA apabila saksi tidak ikut bertandatangani pada kontrak;
- Bahwa dari penyedia barang/jasa yang bertanda tangan dalam kontrak adalah syahrul ujang sebagai kuasa direktur PT. Carano Perak Berjaya;
- Bahwa menurut Saksi sudah benar yg bertandatnagn dalam kontrak syahrul ujang sebagai kuasa direktur karena saksi berpedoman Kepres No. 54 tahun 2010 Saksi;
- Bahwa yang saksui tahu bahwa Syahrul Ujang telah di loloskan dari ULP, dan saksi tidak tahu apakah syahrul ujang masuk sebagai karyawan PT. Carano Perak Berjaya;
- Bahwa PPK dalam kegiatan pembangunan transmigrasi awalnya adalah azman yakub lalu di gantikan oleh terdakwa;

Hal 84 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggantikan azman yakub sebagai PPK karena mengundurkan diri sebagai PPK;
- Bahwa saksi tidak dapat memaksa azman yakub tetap sebagai PPK karena PPK bukan tugas pokoknya azman yakub;
- Bahwa saksi ada melaporkan kepada Bupati tentang pengunduran Azman Yakub sebagai PPK;
- Bahwa alasan azman yakub mengundurkan diri adalah
 - a. Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan poros penghubung dari menteri kehutanan belum terbit.
 - b. Jalan masuk lokasi belum dapat mendukung kelancaran material sampai kelokasi.
 - c. Waktu penyelesaian pekerjaan dalam tahun anggaran 2013 ini tidak akan terealisasi, sebab penandatanganan kontrak paling cepat diawali Juli 2013, sehingga pelaksanaan sangat sempit.
 - d. Dukungan masyarakat masih kurang.
- Bahwa azman yakub mengundurkan diri dengan membuat surat tertulis;
- Bahwa setahu saksi azman yakub belum pernah PPK Tahun 2012 azman yakub sebagai pembantu PPK;
- Bahwa saksi sebagai KPA dan kepala daerah bertanggung jawab terhadap pembangunan kawasan transmigrasi apabila dilaksanakan atau tidak dilaksanakan;
- Bahwa seingat saksi mellova diangkat sebagai PPK tanggal 20 Mei 2013 dan dilakukan lelang pada tanggal 23 Mei 2013 tepat 3 (tiga) hari setelah terdakwa diangkat sebagai PPK;
- Bahwa saksi sebagai KPA yang memerintahkan untuk dilaksanakan lelang;
- Bahwa seingat saksi HPS yang dipakai oleh Mellova sebagai PPK adalah HPS yang lama yang di buat oleh Azman Yakub;
- Bahwa waktu mellova di perintahkan untuk melaksanakan lelang mellova tidak ada membantah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen penawaran yang di ajukan oleh PT. carano perak Berjaya karena dokumen ada di ULP;
- Bahwa saksi tidak tahu nama direktur PT carano saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu bahwa kusa direktur boleh bertandatangan kontrak tetapi saksi tidak tahu kuasa direktur yang mana yang bisa bertandatangan;
- Bahwa saksi masuk dalam tim Inspektorad yang melakukan pemeriksaan kegiatan pembangunan kawasan Hasil temuan inspektorad;
- Bahwa saksi ada memberitahu kepada PPK hasil pemeriksaan Inspektorad;

Hal 85 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil temuan inspektorat dikirim melalui surat tertulis yang di tujukan kepada dinas transmigrasi lima pulu kota;
- Bahwa terhadap temuan inspektorat saksi mengintruksikan kepada PPK untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saksi ada mempertanyakan kepada PPK bahwa hasil temuan dari tim Inspektorat ada di tindaklanjuti PPK;
- Bahwa hasil terakhir progress bobot pekerjaan ada dibuat laporan;
- Bahwa hasil progres bobot terakhir pekerjaan ada dilaporkan PPK dengan progres 53,57 %
- Bahwa setahu saksi yang membuat laporan bobot pekerjaan sebesar 53,57 adalah penyedia dan konsultan;
- Bahwa laporan akhir di tandatangi oleh konsultan pengawas dan penyedia dan PPK;
- Bahwa saksi tidak ikut rapat untk mmenentukan progres ;
- Bahwa guna laporan bobot pekerjaan untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa seyogjanya perumahan yang di bangun tahun 2012 itu di mamfaatkan masyarakat pada tahun itu juga yaitu tahun 2013;
- Bahwa pembangunan perumahan proyek transmigrasi tahun 2013 tidak selesai;
- Bahwa perumahan transmigrasi yang selesai dibangun sebanyak 35 unit itupun belum bisa dihuni karena ada beberapa item yang belum dikerjakan;
- Bahwa berdasarkan surat Pokja ULP nomor: 280/195.a/ ULP-I/ VI/2013, tanggal 26 Juni 2013 tentang penetapan pemenang lelang adalah PT.Carano Perak Berjaya, dengan nilai penawaran sebesar Rp3.787. 507.000,-
- Bahwa seingat saksi berita acara Hasil Pelelangan Pokja ULP Kabupaten Lima Puluh Kota menyampaikan bahwa SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dapat ditandatangani setelah ada izin dari stakeholder yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut (termasuk izin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan poros penghubung ke lokasi dari Menteri kehutanan).
- Bahwa kontrak di tandatangi pada tanggal 16 Juli 2016, antara PPK yang dijabat oleh Mellova,ST dengan PT Carano Perak Berjaya yang bertandatangan adalah Syahrul Ujang selaku Kuasa Direktur PT. Carano Perak Berjaya dengan nomor kontrak 08/PPK-Dinsosnakertrans /P2Ktrans /VII/ 2013;
- Bahwa SPMK ditandatangani oleh PPK pada tanggal 26 Juli 2013
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak antara PPK dengan PT Carano Perak Berjaya pada tanggal 16 Juli 2013 dan penerbitan SPMK pada tanggal 26 Juli 2013, izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan poros penghubung belum diterbitkan oleh Menteri Kehutanan RI;

Hal 86 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontrak tetap ditandatangani PPK dan Syahrul Ujang karena ada persetujuan dari Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Bahwa berdasarkan surat nomor: B.524/ P2Ktrans /VII/2013, tanggal 08 Juli 2013, persetujuan dari Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah untuk mempercepat pembangunan fisik permukiman Transmigrasi pada prinsipnya dapat disetujui penandatanganan kontrak pembangunan permukiman Transmigrasi pada areal yang terbit SK PKH dengan beberapa persyaratan;
- Bahwa persyaratan yang di sebutkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah :
 1. Pembangunan fisik permukiman transmigrasi sebanyak 50 Unit RTJK dan 3 unit fasilitas umum dapat memanfaatkan jalan koridor IPK, sebagai sarana transportasi material bangunan.
 2. Pembangunan jalan poros/penghubung sepanjang 7,8 KM, menunggu terbitnya izin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan.
 3. Pembangunan permukiman transmigrasi tersebut harus fungsional dan dapat dilanjutkan dengan penempatan para transmigrasi pada tahun yang sama.
- Bahwa dalam pelaksanaan kontrak terjadi keterlambatan pekerjaan yang mana pada minggu ke 5 pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT.Carano Perak Berjaya yang seharusnya telah mencapai bobot 26,87% hanya bisa dikerjakan dengan bobot 5%;
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan penyedia barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana yang tertuang didalam kontrak;
- Bahwa saksi tahu bahwa pekerjaan yang di laksanakan oleh penyedia barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak sewaktu melakukan kunjungan lapangan bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Transmigrasi yang melakukan pemeriksaan pekerjaan dari tanggal 24 September 2013 sampai dengan 01 Oktober 2013;
- Bahwa temuan inspektorat yang tidak sesuai dengan kontrak yaitu
 1. Pemasangan kuda-kuda untuk paket RTJK menggunakan kayu dengan ukuran 5/10, akan tetapi pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan gambar kontrak.
 2. Pemasangan pipa untuk RTJK yang menghubungkan antara closet jongkok dengan septictank, pada kontrak menggunakan pipa PVC diameter 4 inci, namun pada pelaksanaannya dilokasi ditemukan pipa diameter 3 inci.

Hal 87 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembuatan umpak dibuat mengerucut menggunakan pondasi batu kali, dengan ukuran atas 30 cm, tengah 50 cm dan bawah 70 cm. Pada pelaksanaannya di lokasi ditemukan ukuran atas 20cm, ukuran bawah 30cm, menggunakan batu kolar
 4. Pembuatan dinding bagian bawah pada RTJK, dalam kontrak menggunakan batu bata merah yang di plester dan di aci, sedangkan yang dilaksanakan di lokasi terbuat dari cor jaring besi dan beton bertulang besi menyilang.
- Bahwa waktu proyek jalan Azman Yakub masih menduduki jabatan sebagai Kasi pada Dinas Trasmigrasi Lima Puluh Kota Payakumbuh;
 - Bahwa setelah diangkat sebagai PPK mellova ada memberikan pendapat kepada saksi tetapi sifatnya diskusi lisan;
 - Bahwa dasar saksi mepercepat dilaksanakannya lelang berdasarkan surat dari kementerian Trasmigrasi;
 - Bahwa waktu lelang dilakukan Pokja ULP izin pembuatan Jalan menuju lokasi kegiatan pembangunan perumahan kawasan transmigrasi belum ada ;
 - Bahwa kegiatan proyek transmigrasi tahun 2012 dilokasi yang sama pada kegiatan tahun 2013 PPK nya Ardison;
 - Bahwa Ardison tidak mau lagi sebagai PPK pada kegiatan tahun 2013;
 - Bahwa Ardison tidak mau lagi sebagai PPK karena ada masalah;
 - Bahwa tahun 2013 saksi tidak lagi sebagai kepala dinas saksi sudah sebagai staf ahli di Pemda Lima Puluh Kota Payakumbuh;
 - Bahwa kegiatan proyek pembangunan transmigrasi tahun 2013 dinyatakan bermasalah sejak tahun 2014;
 - Bahwa saksi tahu tahun 2014 kegiatan pembangunan kawasan transmigrasi ada bermasalah sejak saksi di panggil penyidik kepolisian lima puluh kota;
 - Bahwa menurut saksi dipanggil karena proyek tidak selesai;
 - Bahwa seingat saksi LKPP melakukan pemeriksaan kegiatan Proyek pembangunan kawasan transmigrasi sekitar tahun 2016;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantahnya

10. SYAHRUL UJANG

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah perkara Tindak Pidana Korupsi pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi jorong kototengah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013 pada Dinas Sosial tenaga kerja dan transmigrasi ;
- Bahwa saksi tahu kegiatan pembangunan perumahan kawasan transmigrasi tahun 2013;

Hal 88 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan pembangunan perumahan kawasan transmigrasi tahun 2013 saksi sebagai kuasa direktur PT. Carano perak berjaya;
- Bahwa PT. Carano perak berjaya dalam pelaksanaan program pembangunan kawasan Transmigrasi P2Ktrans tahun 2013 sebagai penyedia barang/jasa;
- Bahwa nama pemilik PT. carano perak berjaya adalah Amrizal Hadi;
- Bahwa saksi bertindak selaku penerima kuasa dari direktur PT.Carano perak berjaya saudara Amrizal Hadi, berdasarkan akte kuasa direktur nomor 1 tanggal 05 Juli 2013, dengan notaris Wahida Septiani;
- Bahwa Direktur PT. carano perak berjaya memberikan kuasa direktur kepada saksi untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pembangunan kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) di Jorong Koto Tengah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi kuasa direktur terbit setelah PT.carano perak Berjaya ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh POKJA ULP Kabupaten Lima Puluh Kota,
- Bahwa saksi bersama PPK Mellova menandatangani kontrak pada 16 Juli 2013 sesuai dengan nomor kontrak :08/PPK-Dinsosnakertrans/ P2KTRans / VII / 2013,
- Bahwa saksi tidak masuk sebagai karyawan PT. carano perak Berjaya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa syarat untuk dapat sebagai kuasa direktur;
- Bahwa saksi tidak tahu yang dapat di berikan sebagai penerima kuasa direktur adalah orang yang masuk sebagai karyawan dalam suatu PT?
- Bahwa yang mengikuti melakukan penawaran dan memasukkan dokumen lelang pada Pokja ULP adalah Direktur PT. carano perak Berjaya saudara Amrizal Hadi
- Bahwa setelah PT. carano perak berjaya menang tender saudara Amrizal Hadi menghubungi saksi dan menawarkan pekerjaan dan saksi jawab kalau ada kerja saksi kerjakan;
- Bahwa saksi tahu dari dulu amrizal hadi direktur PT. carano perak berjaya tidak bisa kerja amrizal hadi hanya menjual kertas saja formalitas saja direktornya;
- Bahwa saksi tidak tahu tenaga ahli dan alat-alat PT. carano perak berjaya;
- Bahwa saksi yang menyewa alat untuk mengerjakan pada kegiatan pembangunan kawasan transmigrasi;
- Bahwa setahu saksi tentang dokumen waktu penawaran PT. carano perak berjaya sudah mendapat dukungan dari yang punya alat;
- Bahwa saksi mau menandatangani kontrak karena ada akte Notaris;
- Bahwa Amrizal Hadi yang mempunyai ide agar kuasa direktur di buat di notaries tetapi saksi juga tidak mau sebagai kuasa direktur apabila tidak ada akte notaris;
- Bahwa seblum saksi menandatangani kontrak sebagai kuasa direktur PT. carano perak berjaya saksi tidak ada melakukan kunjungan kelokasi proyek karena

Hal 89 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berperinsip transmigrasi di sumbar ini bisa dijangkau ternyata proyek ini tidak bisa dijangkau;

- Bahwa kalau saksi tahu lokasi proyek sudah untuk dijangkau saksi tidak mau sebagai kuasa dirktur PT. carano perak Berjaya;
- Bahwa setelah melapor pada dinas tenaga kerja lalu pergi melihat lokasi dan pada waktu itu akses jalan banyak jurang dan tanjakan tinggi;
- Bahwa setelah saksi melihat jalan kelokasi menurut saksi jalan semestinya diganti;
- Bahwa informasi dari dinas transmigrasi lahan pembangunan perumahan kawasan transmigrasi sudah siap tetapi untuk menentukan Titik Nol belum;
- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) di terbitkan pada tanggal 26 Juli 2013 sesuai dengan nomor 10/PPK-Dinsosnakertras/P2Ktras/VII/2013;
- Bahwa setelah SPMK di terbitkan saksi tidak langsung bekerja ada 20 hari mundur;
- Bahwa saksi tidak langsung bekerja di lapangan karena saksi terlebih dahulu persiapan mobilisasi material yg di butuhkan kelapangan;
- Bahwa pekerjaan pembangunan perumahan kawasan tarsmigrasi tersebut tidak selesai sesuai kontrak;
- Bahwa pembangunan perumahan kawasan transmigrasi tahun 2013 sesuai dengan kontrak karena kesulitan bahan bahan material;
- Bahwa saksi sudah melaporkan kepada PPK dan konsultan pengawas mengenai adanya perubahan bahan material untuk di pakai pada bangunan;
- Bahwa perubahan bahan material untuk di pakai dalam bangunan perumahan di iijinkan oleh PPK dan consultan pengawas;
- Bahwa menurut ukuran pondasi yang dibangun sudah kuat untuk menahan beban yang di tumpangi umpak sudah kuat karena lokasi tanah kuat;
- Bahwa saksi memberikan Vie kepada amrizal hadi sebagai direktur PT. carano perak Berjaya sebesar 2. % dari nilai penawaran sekitar Rp. 77.000.000,-
- Bahwa bobot pekerjaan yang selesai menurut perhitungan consutan pengawas tanggal 21 Desember 2013 sebesar 52 %, tetapi atas permintaan saksi kepada PPK dan atas pertimbangan PPK memberikan bobot pekerjaan menjadi sebesar 53,57%;
- Bahwa pada saat pemutusan kontrak kontrak bobot pekerjaan sebesar 53,57 %;
- Bahwa bobot pekerjaan adalah dasar untuk pembayaran kepada penyedia;
- Bahwa dasar saksi melakukan permintaan kepada PPK adalah karena ketersediaan bahan dan tenaga di lokasi seperti bahan pintu rumah yang dibangun sudah ada dilokasi dan tinggal memasang;

Hal 90 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bobot pekerjaan pada saat pekutusan kontrak sebesar 53,57 % tidak dilakukan pemeriksaan bersama dilapangan tetapi di dalam format berita acara laporan kemajuan pekerjaan tertera kalimat telah di lakukan pemeriksaan secara bersama-sama;
- Bahwa item pekerjaan yang saksi kerjakan adalah:
 - 1) Pembangunan RTJK sebanyak 50 (lima Puluh) Unit.
 - 2) Pembangunan Fasilitas umum berupa:
 - a) 1(satu) unit Puskesmas pembantu.
 - b) 1(satu) unit Rumah KUPT.
 - c) 1(satu) unit kantor UPT.
 - d) 1(satu) unit gedung SD.
 - 3) Pembangunan sarana air bersih untuk transmigrasi dan fasilitas umum.
 - 4) Pembangunan jalan dan jembatan berupa jalan poros/penghubung, perkerasan jalan poros/penghubung, jembatan semi permanen, jalan lingkung/ desa dan gorong-gorong dia 60 cm.
 - 5) Pembukaan lahan item pekerjaan berupa tebas, tebang potong, pilah kumpul bersih untuk RTJK dan fasilitas umum dengan luas keseluruhan seluas 55 Ha.
- Bahwa pekerjaan yang saksi kerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana yang diatur dalam dokumen kontrak, berupa:
 1. Pemasangan kuda-kuda untuk paket RTJK menggunakan kayu dengan ukuran 5/10, akan tetapi pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan gambar kontrak.
 2. Pemasangan pipa untuk RTJK yang menghubungkan antara closet jongkok dengan septictank, pada kontrak menggunakan pipa PVC diameter 4 inci, namun pada pelaksanaannya dilokasi ditemukan pipa diameter 3 inci.
 3. Pembuatan umpak dibuat mengerucut menggunakan pondasi batu kali, dengan ukuran atas 30 cm, tengah 50 cm dan bawah 70 cm. Pada pelaksanaannya di lokasi ditemukan ukuran atas 20cm, ukuran bawah 30cm, menggunakan batu kolar.
 4. Pembuatan dinding bagian bawah pada RTJK, dalam kontrak menggunakan batu bata merah yang di plester dan di aci, sedangkan yang dilaksanakan di lokasi terbuat dari cor jaring besi dan beton bertulang besi menyilang.
- Bahwa seingat saksi yang duluan tahu ada proyek pembangunan trasnmigrasi tahun 2013 adalah teman amrizal hadi bernama awalludin;

Hal 91 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat penawaran terhadap pembangunan transmigrasi tahun 2013 adalah saksi dengan dengan cara mengupah orang lain untuk membuat penawaran atas nama PT.carano perak Berjaya;
- Bahwa yang upload penawaran kepada website yang di sediakan ULP adalah amrizal hadi;
- Bahwa tenaga ahli yang masuk dalam struktur PT carano perak Berjaya adalah amrizal hadi sesuai dengan permintaan Pokja ULP;
- Bahwa setahu saksi perusahaan PT carano perak berjaya pernah mengerjakan proyek selain proyek transmigrasi tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk dapat sebagai kuasa direktur harus sebagai karyawan perusahaan yang member kuasa sebagai kuasa dirktur;
- Bahwa PPK tidak ada bertanya pada saksi tentang sebagai apa saksi di PT carano perak Berjaya;
- Bahwa PPK ada memperkenalkan saksi kepada KPA dan dibawa kerungan KPA;
- Bahwa waktu pekerjaan sesuai dengan kontrak No. 08/PPK-Dinsosnakertras/P2Ktras/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013, waktu pekerjaan selama 120 hari kelender terhitung mulai tanggal 26 juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2013;
- Bahwa ada addendum penambahan waktu pekerjaan selama 30 hari kelender sehingga waktu pekerjaan menjadi 150 hari kelender yaitu sampai tanggal 22 Desember 2013;
- Bahwa setahu saksi ada 12 rumah yang di nagun pemasangan umpaknya benar;
- Bahwa seingat saksi dari Inspektorad kementerian pernah datang kelokasi untuk melakukan pemeriksaan bangunan di temukan ada pemasangan kuda-kuda tidak sesuai pemasangan, ukuran kayu, pemasangan batu kali yang dig anti dengan batu koral dan pemasangan pipa yang 3 inci seharusnya 4 inci karena waktu itu yang mengorder Piva adalah anggota saksi;
- Bahwa sesuai kesimpulan temuan inspektorad kementerian temuannya harus di perbiki maka saksi telah merubah atas temuan Inspektorad kementerian dan saksi sudah melaporkan kepada PPK;
- Bahwa PPK tidak melakukan black list terhadap PT carano perak berjaya di sebabkan bahwa keterlambatan pekerjaan bukan karena kesalahan pemyedia barang/jasa melainkan keterlambatan karena kondisi dan keadaan jalan kelokasi pekerjaan yang tidak layak;
- Bahwa program transmigrasi tahun 2013 pada Dinas Sosial dan Trasmograsi liam puluh kota payakumbuh menurut saksi tidak layak;

Hal 92 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penawaran dengan nilai rendah terhadap kegiatan pembangunan transmigrasi tahun 2013 karena selama saksi mengerjakan proyek transmigrasi tidak pernah di periksa siapun dan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi mencari titik nol dilokasi pada kegiatan pembangunan transmigrasi tahun 2013 dengan kemiringan yang sedikit;
- Bahwa menurut saksi loaksi untuk kegiatan pembangunan transmigrasi dengan tingkat kemiringan karena lahan tidak ada lagi sehingga di carikan lahan oleh pemda yang penting dana turun;
- Bahwa pembayaran prestasi pekerjaan kegiatan pembangunan transmigrasi tahun 2013 yang diterima oleh saksi sebagai pihak penyedia sebesar Rp 1.622.376.407, dengan bobot pekerjaan sebesar 53,57%;
- Bahwa rincian pembayaran prestasi pekerjaan yang saksi terima adalah:
 - a. Untuk pekerjaan pembangunan RTJK dan pembangunan SAB :
 - Pembayaran termin I pada tanggal 11 Oktober 2013, sebesar Rp. 228.931.023,-;
 - Pembayaran termin II pada tanggal 10 Desember 2013, sebesar Rp. 321.246.143,-;
 - Pembayaran termin III (final quantity) pada tanggal 24 Desember 2013, sebesar Rp. 25.037.681;
 - b. Untuk pekerjaan pembangunan fasilitas umum dan pembangunan SAB :
 - Pembayaran termin I (final quantity) pada tanggal 24 Desember 2013, sebesar Rp. 31.706.705,-.
 - c. Untuk pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan dan pembukaan lahan untuk transmigrasi :
 - Pembayaran termin I pada tanggal 10 Desember 2013, sebesar Rp. 32.774.806,-
 - Pembayaran termin II pada tanggal 10 Desember 2013, sebesar Rp. 32.774.806,-;
 - Pembayaran termin III pada tanggal 10 Desember 2013, sebesar Rp. 32.774.806,-;
 - Pembayaran termin IV (final quantity) pada tanggal 24 Desember 2013, sebesar Rp. 17.772.528,-;
 - d. Untuk pekerjaan pembukaan lahan:
 - Pembayaran termin I pada tanggal 10 Oktober 2013, sebesar Rp. 28.640.749,-;
 - Pembayaran termin II pada tanggal 11 Oktober 2013, sebesar Rp. 38.187.665,-;

Hal 93 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran termin III pada tanggal 11 Oktober 2013, sebesar Rp. 38.187.665,-;
 - Pembayaran termin IV (final quantity) pada tanggal 24 Desember 2013, sebesar Rp. 42.311.933,-.
 - Bahwa saksi turun kelapangan meninjau lokasi pembangunan kawasan transmigrasi setelah SPMK ditandatangani PPK;
 - Bahwa waktu pertama kali saksi kelokasi saksi tidak sanggup karena terjalnya jalan menuju lokasi;
 - Bahwa setelah dapat titik nol di lokasi pekerjaan perumahan transmigrasi pekerjaan langsung di mulai;
 - Bahwa waktu saksi memulai pekerjaan PPK sudah menyetujui dan pada waktu itu juga konsultan pengawasnya juga telah tender;
 - Bahwa penyedia barang/jasa ada membuat laporan harian pekerjaan kepada PPK;
 - Bahwa yang membuat laporan harian adalah konsultan saksi tinggal tandatngan;
 - Bahwa dalam pembuatan lantai rumah saksi tidak pakai pasir wuruk karena dasar tanah sangak baik;
 - Bahwa seingat saksi konsultan pengawas yang di wakili anggotanya dalam satu minggu 4 kali datang kelokasi kerja;
 - Bahwa pada saat pembayaran termen konsultan pengawas melakukajn pemeriksaan terhadap pekerjaan saksi baru saksi laporkan kepada PPK;
 - Bahwa tenaga pekerja dalam satu mimnggu berjumlah 30 sampai 40 dan pernah sampai 100 orang pekerja;
 - Bahwa saksi membenarkan surat bukti yang di perlihatkan Jaksa Penuntut Umum;
 - Bahwa saksi melakukan pembersihan lahan setelah lokasi diukur dan telah dapat titik nol ;
 - Bahwa sebelum titik Nol di temukan bahan-bahan material sebagian sudah saksi siapkan dilokasi;
 - Bahwa PPK melakukan teguran terhadap saksi karena keterlambatan pekerjaan saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui hasil temuan BPK setelah saksi di periksa di kantor polisi lima puluh kota payakumbuh;
 - Bahwa menurut saksi kerugian negara hasil temuan BPK terhadap kegiatan pembangunan perumahan transmigrasi tahun 2013 terlampaui mengada ada;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantahnya

Hal 94 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Lintang Janji Natogu Sinambela

- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan program kegiatan pekerjaan pembangunan kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) dan fasilitas pendukungnya di Jorong Koto Tengah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013;
- Bahwa keahlian ahli dalam perkara pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2013 ini adalah dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan berdasarkan surat permintaan dari Kapolres 50 Kota nomor: R/ 522/ XI / 2018 / Reskrim tanggal 08 November 2018 dan Surat Tugas dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor: 11938/ D.4.3 / 11/ 2018 tanggal 16 November 2018;
- Bahwa ahli bertugas sekarang pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa ahli tidak turun kelapangan ahli melakukan Pemeriksaan berdasarkan dokumen yang di perlihatkan oleh Penyidik kepolisian Limapuluh kota Payakumbuh;
- Bahwa aturan hukum yang harus dipedomani dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada kegiatan pembangunan kawasan transmigrasi (P2Ktrans) dan fasilitas pendukungnya adalah Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 dan seluruh perubahannya (terakhir diubah dengan Perpres no 4 tahun 2015 tentang perubahan ke empat atas Perpres 54 tahun 2010);
- Bahwa menurut ahli kuasa pengguna anggaran seharusnya untuk memulai pekerjaan dipastikan terlebih dahulu tidak ada masalah baru pekerjaan di mulai apabila masih ada masalah belum selesai harus terlebih dahulu dilengkapi;
- Bahwa sebaiknya apabila masih ada permasalahan dilapangan tidak di lakukan proses tender;
- Bahwa apabila ada perubahan di kontrak harus addendum;
- Bahwa apabila ada pergantian PPK seharusnya PPK yang baru harus mereviu kembali HPS yang dibuat oleh PPK yang lama terlebih dahulu sebelum di lakukan proses lelang;
- Bahwa sesuai Peraturan Presiden pokja sebaiknya dan sepatutnya harus memverifikasi peralatan penyedia apakah memiliki peralatan konpeten yang baik;

Hal 95 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli secara ketentuan UU yang bertandatangan dalam kontrak adalah direktur atau orang yang ada namanya dalam struktur perusahaan atau pegawai perusahaan;
- Bahwa seharusnya orang diluar struktur tidak berwenang melakukan tanda tangan
- Bahwa apa bila ada orang diluar struktur perusahaan bertandatangan dalam kontrak seharusnya PPK menolak untuk menandatangani kontrak dan PPK juga seharusnya menolak untuk menandatangani kontrak;
- Bahwa apabila tidak direktur perusahaan atau orang pegawainya perusahaan yang bertandatangan dalam kontrak seharusnya penyedia yang menang di gugurkan;
- Bahwa menurut ahli tidak dapat di terima pabila ada perubahan bahan material yang di pakai di lapangan walaupun nilai lebih mahal dari pada di kontrak dasar bahan material yang dipakai adalah kontrak;
- Bahwa kalau ada bahan material yang di pakai nilai lebih mahal dari yg dikontrak maka ditanggung oleh penyedia;
- Bahwa pandangan ahli kalau ada kendala dilapangan sehingga tidak dapat di eksekusi maka pekerjaan proses lelang tidak dilasanakan;
- Bahwa PPK bertanggung jawab kepada KPA;
- Bahwa Lingkup pertanggung jawaban PPK adalah menyakut pekerjaan termasuk arahan;
- Bahwa yang melakukan pengecekan fisik adalah kewajiban PPK dan konsultan pengawas bukan tanggung jawab KPA;
- Bahwa apabila ternyata peralatan dalam dokumen yang diserahkan penyedia waktu proses pengadaan berbeda dengan peralatan dilapangan PPK seharusnya melaporkan kepada KPA agar KPA menilai apakah PPK sudah melakukan pekerjaannya;
- Bahwa dalam Pelpres kewenangan KPA dalam pengawasan secara umum;
- Bahwa kewenangan yang di berikan kepada PPK adalah penandatanganan kontrak;
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan transmigrasi di Jorong Koto Tangah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013 seharusnya ada kesempatan bagi transmigrasi untuk mamfaatkan;
- Bahwa dalam hal melakukan identifikasi kebutuhan pada waktu pengajuan anggaran kongritnya KPA turun kelapangan untuk mencari imformasi tentang kedaan lapangan;

Hal 96 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPK dapat di bantu oleh konsultan perencana untuk menyusun pekerjaannya;
- Bahwa penawaran sudah dilakukan penyedia dan dinyatakan pemenang seharusnya tenaga ahli atau personil-personil atau peralatan yang di tawarkan seharusnya sama yang di pakai dalam pelaksanaan kontrak;
- Bahwa apabila ada perubahan tenaga ahli dan peralatan penyedia harus melaporkan pada PPK dan juga apabila ada perubahan di tengah jalan mengenai alat tapi kualifikasi harus sama lalu dituangkan dalam adendum;
- Bahwa perubahan tenaga ahli atau alat yang di lakukan oleh penyedia di atur dalam pasal Pelpres Nomor 54 tahun 2010 pasal 87;
- Bahwa apabila tidak dilakukan adendum terhadap perubahan tenaga ahli dan alat sikap PPK menolak penyedia atau tidak memiliki kewenangan pekerjaan dan juga PPK melakukan teguran;
- Bahwa seharusnya konsultan pengawas mengimforkasikan kepada PPK bahwa ada pekerjaan yang berbeda;
- Bahwa surat perintah mulai kerja dari PPK dikeluarkan apabila telah dilakukan peninjauan lapangan antara PPK, konsultan, penyedia dan apabila sudah di katakan klir maka penyedia sudah dapat melaksanakan pekerjaannya;
- Bahwa menurut ahli apabila jalan belum siap menuju lokasi proyek SPMK seharusnya belum dikeluarkan oleh PPK;
- Bahwa menurut ahli apabila penyedia telah mengetahui bahwa fasilitas jalan belum siap maka penyedia mengajukan tambahan waktu, dan itulah yang di sebut tambahan konfensasi waktu karena kesalahan bukan kesalahan penyedia;
- Bahwa penyedia dapat mengubah spesifikasi apabila barang yang di sebutkan dalam kontrak tidak di produksi lagi sehingga penyedia dapat mengajukan perubahan kepada PPK apapun perubahannya harus di tuangkan dalam kontrak dan ditandatangani kedua belah pihak;
- Bahwa apabila pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi seharusnya PPK menolak pekerjaan penyedia;
- Bahwa seharusnya penyedia dan PPK harus menyanggupi pekerjaan sesuai dengan kontrak;
- Bahwa apabila terjadi pemutusan kontrak karena keadaan darurat maka kepada pihak penyedia tidak di berikan sanksi tetapi pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia maka diberikan sanksi berupa pengajuan blaklis terhadap perusahaan oleh PPK;

Hal 97 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli kriteria di sebut karena darurat diluar kemampuan atau situasi diluar kehendak keduaabelah pihak atau bencana atau becana seperti pandemi sekarang ini;
- Bahwa apabila di putus kontrak Pembayarannya disesuaikan dengan progres pekerjaan untuk itu PPK menentukan pebayaran harus di cek dilapangan jadi seharusnya pembayaran yang di berikan kepada pihak penyedia sesuai dengan hasil lapangan;
- Bahwa dalam Perpres KPA tidak berkewajiban menandatangani kontrak tapi umumnya secara psikologi kontrak di ketahui oleh KPA sebenarnya tidak wajib;
- Bahwa KPA melakukan pengawasan kepada PPK karena yang mengangkat PPK adalah KPA;
- Bahwa KPA melakukan pengawasan kepada PPK tetapi pengawasan untuk turun kelapangan tidak ada;
- Bahwa yang dilakukan KPA sewaktu di ketahui bahwa penyedia yang bertandatangan dalam kontra adalah orang yang tidak sebagai karyawan dalam perusahaan KPA berhak untuk mengoreksi;
- Bahwa yang mengendalikan kontrak adalah PPK;
- Bahwa KPA tidak wajib turun kelapangan untuk menentukan pembayaran kepada penyedia yang di mintakan oleh PPK;
- Bahwa proyek tahun 2013 tidak ada konsultan perencana;
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan kawasan transmigrasi tahu 2013 seharusnya perencana dapat di libatkan sampai pekerjaan selesai hal ini ahli mempertanyakan PPK kenapa tidak melibatkan perencana;
- Bahwa menurut ahli perencanaan yang baik adalah pekerjaan yang layak di laksanakan;
- Bahwa HPS itu juga mempunyai waktu HPS itu harus terabdet dan mempunyai waktu 28 hari untuk melakukan perubahan;
- Bahwa tahun 2013 belum ada Perpres yang mengatur penawaran yang jauh lebih rendah dari anggaran tetapi seharusnya pokja juga dapat mengevaluasi;
- Bahwa keahlian ahli adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- Bahwa ahli bekerja di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah LKPP;
- Bahwa pihak yang terkait dalam Barang dan jasa adalah KPA. PPK, Pokja ULP, penyedia, konsultan perencana, konsultan pengaws, Panitia Penerima Hasil Kerja (PPHK) dan pendukung PPK;
- Bahwa secara garis besar tugasnya KPA fokus merencanakan pekerjaan, menyusun anggaran , PPK menyusun kontrak, melakukan survei, menyusun HPS, melaksanakan kontrak, melakukan pengawasan, pokja, melakukan proses

Hal 98 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tender, mengumumkan pemenang tender, perencana peakukan perencanaan, PBHP melaksanakan hasil pekerjaan;

- Bahwa pemenang tender berkontrak dengan PPK sesuai dengan waktu dalam kontrak sampai pekerjaan seratus persen;
- Bahwa menurut ahli apabila ada KPA sudah melihat bahwa pekerjaan itu bermasalah seharusnya KPA harus memastikan lahan sudah bebas dari konflik karena kalau masih konflik akan menghambat pekerjaan seharusnya dilekapi terlebih dahulu baru dilakukan proses karena Identifikasi itu bukan hanya kebutuhannya;
- Bahwa pemutusan kontrak tidak harus diakhir pekerjaan;
- Bahwa alur pembayaran termin kepada penyedia disesuaikan dengan bobot pekerjaan yang rill lapangan;
- Bahwa untuk memastikan bobot pekerjaan di lapangan harus dipastikan di lapangan;
- Bahwa yang memastikan bobot pekerjaan kelapangan adalah PPK dibantu pendukung PPK, penyedia dan konsultan pengawas itu yang utama;
- Bahwa mengenai SPMK harus dipastikan terlebih dahulu di lapangan;
- Bahwa menurut ahli yang bertanggung jawab terhadap fisik pekerjaan adalah penyedia yang di awasi oleh konsultan pengawas;
- Bahwa menurut ahli seharusnya perjajian antara penerima kuasa dan pemberi kuasa tidak dilakukan mengenai fee.

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak membantahnya.

2. JUSLEN JUSTINUS SIHOMBING, SE.Ak.,ACPA, CfrA, CA

- Bahwa dasar ahli memberikan pendapat dalam perkara ini adalah:
 - a. Surat Kepala Kepolisian Resor 50 Kota melalui surat nomor: R / 323 / Res.3.3 / III / 2019/ Reskrim tanggal 28 Maret 2019.
 - b. Surat Tugas BPK RI nomor: 2/ST/II/01/2020 tanggal 08 Januari 2020 untuk memberikan keterangan sebagai ahli kepada Penyidik Kepolisian Resor 50 Kota pada perkara dugaan tindak Pidana Korupsi Program kegiatan pekerjaan pembangunan kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) dan fasilitas pendukungnya di Jorong Koto Tengah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013.
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara;
- Bahwa pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara bertujuan untuk mengungkap adanya kerugian negara yang timbul akibat penyimpangan yang dilakukan pihak terkait Program kegiatan pekerjaan

Hal 99 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) dan fasilitas pendukungnya di Jorong Koto Tengah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013, berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari Penyidik Kepolisian Resor Lima Puluh Kota;

- Bahwa kerugian negara yang terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara nomor: 55/LHP/XXI/12/ 2019 tanggal 27 Desember 2019 kerugian Negara yang ditimbulkan dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan kawasan Transmigrasi P2Ktrans di Jorong Koto tengah kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013 sebesar Rp991.106. 579,14.
- Bahwa nilai kerugian negara sebesar Rp991.106. 579,14. Merupakan selisih antara pembayaran oleh Dinsosnakrestrans kabupaten lima puluh kota propinsi sumatera barat kepada PT. Carano perak berjaya dikurangi dengan nilai pekerjaan yang di terima dan dapat dimanfaatkan negara;
- Bahwa jumlah yang telah di bayarkan oleh Dinsosnakrestrans kabupaten lima puluh kota propinsi sumatera barat kepada PT. Carano perak berjaya berjumlah 1.430.640.378,00,-
- Bahwa nilai pekerjaan yang diterima dan dapat di mamfaatkan negara berjumlah Rp. 439. 533.798, 26,- sebagai berikut:
 - a) Pembangunan jalan dan jembatan dan pembukaan lahan untuk fasilitas umum berjumlah Rp. 246.505.333,00,-
 - b) Pembukaan lahan berjumlah Rp. 185.515.677, 00,-
 - c) 2 Bak penampung (RTJK) berjumlah Rp. 7.512.579,74
- Bahwa ahli bersama Tim dari BPK melakukan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara Program kegiatan pekerjaan pembangunan kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) dan fasilitas pendukungnya di Jorong Koto Tengah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013;
- Bahwa saksi melakukan survei kelokasi proyek kegiatan trasmigrasi;
- Bahwa ahli kelapangan melakukan melakukan survey pada hari kamis tanggal 5 september 2019;
- Bahwa yang pergi kelapangan pada tanggal 5 september 2019 adalah Tim BPK RI bersama tim penyidik Polres lima puluh kota, ahli LPJK, Mellova selaku PPK, Trinov Ramdhani selaku konsultan pengawas;
- Bahwa hasil survei kelapangan menunjukkan bahwa sebagian pondasi bangunan tidak terpasang, sloof bangunan tanpa tulangan dan di pasang sejajar dengan

Hal 100 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondasi yang terpasang, sebagian dinding papan tidak terpasang dan lantai sebagai RTJK belum terpasang;

- Bahwa tujuan ahli bersama Tim melakukan survei kelokasi kegiatan adalah untuk meyakini laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pemukiman dan infrastruktur kawasan transmigrasi di di Jorong Koto Tengah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013 yang di lakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi;
- Bahwa semua dokumen pelaksanaan kegiatan sebagai pedoman ahli melakukan pemeriksaan;
- Bahwa secara garis besar dari pemeriksaan investigatif ahli PPK tidak merencanakan pekerjaan sesuai kondisi nyata di lokasi tetap melaksanakan perintah KPA untuk meminta Pokja melaksanakan proses lelang, menandatangani kontrak dan SPMK meskipun pekerjaan belum selesai, menandatangani kontrak dengan pihak yang tidak benar dan mengajukan pembayaran pekerjaan tidak sesuai dengan progres fisik dilapangan;
- Bahwa syahrul ujang bukan pengurus dan bukan pegawai PT carano perak Berjaya;
- Bahwa ahli ada melakukan klarifikasi dengan syahrul ujang dan mengakui bahwa syahrul ujang tidak masuk sebagai PT carano perak berjaya;
- Bahwa pendapat ahli sesuai perturan seharusnya pengurus yang ada pada PT carano perak Berjaya harus turun kelapangan tempat kegiatan proyek;
- Bahwa nilai kontrak kerja antara PPK dengan PT. Carano perak berjaya No. 08/PPK/ Dinsosnakrestras/P2Ktras/ VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 nilai kontrak sebsar Rp. 4.787.507.000,- dan setelah di revisi nilai kontrak menjadi Rp. 3.028.384.000,-
- bahwa bobot fisik pekerjaan 53, 57 % yang di laporkan oleh PT carano perak Berjaya sebagai penyedia barang dan jasa bukan hasil cek fisik di lapangan hanya berdasarkan pengawas yang ada di lapangan;
- Bahwa ahli tidak mempunyai keahlian dibidang kontrtruksi, ahli mempunyai keahlian dmenghitung kerugian Negara;
- Bahwa mengenai bobot fisik pekerjaan PT carano perak berjaya mencapai 53,57 % pendapat ahli bobot fisik tidak sesuai dengan spek tidak di hitung sebagai bobot pisik;
- Bahwa menurut ahli kalau melihat secara keseluruhan bangunan yang di kerjakan oleh PT carano perak Berjaya tidak dapat di mamfaatkan masyarakat sampai sekarang;

Hal 101 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ahli kelapangan melakukan survei keadaan jalan sangat berbahaya jalan menuju lokasi hanya bisa di lewati oleh kendaraan khusus;
 - Bahwa ahli menghitung pembangunan jalan dan jembatan karena dapat di mamfaatkan negara;
 - Bahwa pembangunan rumah transmigrasi terkait slop tidak di bahas karena pelaksanaannya pondasi di letakkan di atas tanah seharusnya slop ditelakkan di atas pondasi;
 - Bahwa laporan kerugian Negara dalam kegiatan pembangunan pemukiman dan infrastruktur kawasan transmigrasi di Jorong Koto Tengah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa BPK adalah produk BPK;
 - Bahwa kerugian negara adalah semua hak dan kewajiabn negara yang dapat di nilai dengan uang serat segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat di jadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
 - Bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
 - Bahwa yang dapat di bayarkan kepada PT carano perak berjaya sebagai penyedia barang dan jasa adalah nilai pekerjaan yang di terima dan dapat di mamfaatkan oleh Negara;
 - Bahwa sekarang rumah yang di kerjakan penyedia tidak bisa di mamfataakan kerena pekerjaannya tidak sesuai dengan spek;
 - Bahwa untuk menghitung kerugian berdasarkan pada kegiatan pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2013 berdasarkan Audit yang di lakukan oleh LPJK;
 - Bahwa setahu ahli penyidik pernah meminta BPKP untuk melakukan audit pada kegiatan pembangunan tarsmigrasi tahun anggaran 2013;
 - Bahwa ada laporan mingguan yang di buat oleh penyedia tetapi laporan tersebut dibuat setelah dibuat bobot pekerjaan 53,57 %
 - Bahwa tim mengikuti trimologi kami menyebutkan bahwa Direktur perusahaan meminjamkan perusahaan PT Carano Perak Berjaya kepada Syahrul Ujang;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan keterangan

Ahli Ir.**SYAHBANUR Rs.MSI**

Penuntut Umum menerangkan bahwa ahli atas nama Syahbanur telah meninggal dunia pada waktu setelah selesai pemberkasan oleh penyidik kepolisian, bahwa Ahli atas nama Sahbanur telah meninggal dunia tetapi pada waktu ahli memberikan pendapat di penyidik kepolisian lima puluh kota telah diambil sumpahnya

Hal 102 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keterangan ahli sesuai dengan permohonan Penuntut Umum dapat di bacakan dalam persidangan ini, selanjutnya atas perintah Hakim Ketua Penuntut Umum membacakan keterangan ahli atas nama Ir. Sahbanur Rs.MSI yang memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Lima Puluh Kota pada tanggal 6 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti maksud dan tujuan pemeriksaan dan bersedia untuk diangkat sumpah.
- Bahwa Ahli menjelaskan pernah beberapa kali diminta keterangan sebagai ahli dibidang Kontruksi dalam perkara tindak Pidana Korupsi, yaitu:
 - Pemeriksaan fisik bangunan sipil pabrik es di Lenggayang Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2011.
 - Perhitungan pekerjaan pembangunan trotoar dan drainase jalan Tanmalaka Kota Payakumbuh, tahun 2015.
 - Pekerjaan rehabilitas gedung,tanggul,cek dum,dinding penahan tanah dan bronjong Batang Lunto, tahun 2012.
 - Pembangunan Transmigrasi Aek Nabirong Pasaman Barat, tahun 2015.
 - Pembangunan gedung PDAM Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggran 2014.
- Bahwa Ahli menerangkan, dasar ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang ahli miliki adalah Surat permintaan keterangan ahli dari Kapolres 50 Kota, nomor: R / 52 / XI / 2018 / Reskrim tanggal 03 November 2018, serta Surat Tugas no 02 /LPJK –P / SB / XI-2018 tanggal 06 November 2018, yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Eng. ZAIDIR, MS, IPU selaku ketua Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan surat tugas dari ketua Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Provinsi Sumatera Barat nomor:6 / LPJK-P / SB /VIII-2015 tanggal 11 Agustus 2015, melakukan kajian dan evaluasi terhadap pekerjaan pembangunan kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) dan fasilitas pendukungnya di Jorong Koto Tengah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, bersama dengan tim LPJK serta didampingi oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi Polres Lima Puluh Kota.
- Bahwa Ahli menerangkan dalam melakukan kajian dan evaluasi pekerjaan pembangunan kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) di Jorong Koto Tengah Kenagarian Galugua Kecamatan kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013, pedoman ahli adalah:
 - 1) Surat Perjanjian Kontrak nomor: 08 / PPK-Dinsosnakertrans / P2Ktrans / VII / 2013 tanggal 16 Juli 2013.

Hal 103 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Addendum Kontrak ke 1 nomor: 28 / PPK-Dinsosnakertrans / P2Ktrans / X / 2013 tanggal 18 Oktober 2013.
 - 3) BACK Up data.
 - 4) Laporan Mingguan.
- Bahwa Ahli menerangkan, temuan terhadap kajian dan evaluasi yang dilakukan ahli pada pelaksanaan pembangunan Kawasan Transmigrasi P2Ktrans di Jorong Koto Tengah Kenagarian Galugua Kecamatan kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, yang dituangkan dalam Laporan hasil Evaluasi adalah:
- 1) Terhadap pembangunan RTJK-36

Berdasarkan Addendum kontrak nomor: 28 / PPK –Dinsosnakertrans / X/ 2013 tanggal 18 Oktober 2013, pembangunan RTJK -36 sebanyak 50 (lima Puluh) Unit, sampai dengan pemutusan kontrak tanggal 23 Desember 2013, pembangunan RTJK-36 yang terbangun (dilaksanakan) sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit dan tidak ada satupun RTJK-36 yang mencapai bobot 100% dan berdasarkan kajian dan evaluasi ditemukan beberapa item pekerjaan tidak sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis kontrak antara lain:

- Pekerjaan pasang pondasi batu kali 1:5, berdasarkan gambar kerja dan spesifikasi teknis kontrak pekerjaan pasangan batu kali 1:5 adalah umpak berbentuk trapesium dengan ukuran: Lebar tapak bawah 0,50M, Lebar puncak atas 0,30M, Tinggi 0,50M. Volume 1 buah umpak $(0,50M \times 0,50M + 0,30M \times 0,30M) \times 1/2 \times 0,50M = 0,085m^3$ dan volume untuk 1 RTJK $= 12 \times 0,085M^3 = 1,02M^3$. Di lokasi pekerjaan ditemukan umpak terpasang adalah pondasi cor beton dengan ukuran
- Lebar tapak bawah: 0,30M, Lebar puncak atas: 0,20M dan Tinggi : 0,50 M. Dengan Volume 1(satu) buah umpak $(0,30M \times 0,30M + 0,20M \times 0,20M) \times 1/2 \times 0,50M = 0,0325M^3$. Untuk 1 RTJK terdapat 11 buah pondasi umpak, maka Volume pondasi umpak terpasang adalah: $11 \times 0,0325M^3 = 0,3575M^3$ sehingga selisih volume yang terpasang dengan volume sesuai gambar kontrak adalah $1,02M^3 - 0,3575M^3 = 0,6625M^3$. RTJK yang sudah terpasang pondasi umpak beton cor adalah sebanyak 12 RTJK yaitu RTJK no 37,38,39,40,41, 42,43,44,45,46,47 dan 50 dengan perubahan spesifikasi teknis yang tidak tercantum dalam Addendum Kontrak.
- Pekerjaan sloof (sloof beton bertulang) tidak menggunakan besi tulangan dan pemasangan sloof pada RTJK yang memiliki umpak cor dipasang sejajar dengan sloof beton bertulang serta perubahan spesifikasi teknis yang tidak tercantum dalam Addendum kontrak.

Hal 104 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan dinding pasangan batu bata 1:5 dalam pelaksanaan di lapangan dinding pasangan batu bata 1:5 diganti dengan beton cor tanpa tulangan di RTJK no 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 dan 50 dan ada juga diganti dengan pasangan Cont Blok yang kelihatannya sudah rusak dan runtuh di RTJK no 1,2,3,4 dan 5 dengan perubahan spesifikasi teknis yang tidak tercantum dalam Addendum kontrak.
 - Tidak adanya pekerjaan urugan pasir.
- 2). Terhadap bangunan fasilitas umum (rumah petugas dan balai desa) ditemukan item pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis kontrak antara lain :
- Pekerjaan pasangan pondasi batu kali 1:5(pekerjaan yang dilakukan sama dengan pekerjaan pasangan pondasi batu kali 1:5.
 - Pekerjaan sloof (sloof beton bertulang) tidak menggunakan besi tulangan.
 - Pekerjaan tiang beton bertulang yang ada dibangun balai desa diganti isinya dengan kayu.
 - Plesteran trastram tidak dikerjakan tetapi diganti dengan plesteran dinding biasa dan volumenya dihitung sebagai plesteran biasa.
 - Pekerjaan atap dalam Back Up data tidak dilaporkan, namun dalam pemeriksaan lapangan bangunan rumah petugas atapnya sudah terpasang. Volume pekerjaan pemasangan atap tidak ada atau tidak tercantum dalam Addendum Kontrak.
- 3). Untuk pembangunan jalan lingkungan didalam kawasan areal perumahan Transmigrasi yang berfungsi menghubungkan antara blok yang satu dengan blok yang lain sudah rusak dan hanya bisa dilewati dengan jalan kaki karena tidak ada pemeliharaan.
- 4). Untuk pekerjaan sarana air bersih dilapangan ditemukan pekerjaan bak penampungan (fasum) sebanyak dua unit tetapi didalam Back Up data tidak dilaporkan dan tidak dihitung.
- Ahli menerangkan, berdasarkan kajian dan evaluasi yang ahli lakukan ke lokasi pembangunan kawasan transmigrasi P2Ktrans di Jorong Koto Tengah Kenagarian Galugua Kecamatan kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013, ahli menyimpulkan bahwa:
 - Dari sisi kontruksi ditemukan tidak adanya ketahanan kontruksi disetiap bangunan yang telah dibangun yang disebabkan karena tidak adanya pasangan sloof beton bertulang, dan dimensi dari pondasi umpak telah dirubah serta tiang beton bertulang yang ada dibangun balai desa diganti isinya dengan kayu, sehingga tidak bisa dinilai secara kontruksi dan tidak memiliki nilai ekonomis suatu bangunan.

Hal 105 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari fungsi dan mamfaat bangunan tidak bisa difungsikan dan dimanfaatkan karena:
 1. B berfungsinya sarana infrastruktur seperti jalan dan jembatan.
 2. Belum tersedianya sarana air bersih.
 3. RTJK yang dibangun belum layak huni.
 4. Bangunan fasilitas umum lainnya yang belum berfungsi sebagaimana mestinya.
 5. Pekerjaan tanah/pondasi /lantai berupa urugan pasir,pondasi,dan beton bertulang di 35 unit RTJK,balai desa dan rumah petugas tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat pondasi turun,dinding retak,sloof beton patah sehingga berpotensi tidak dapat menahan bangunan.
- Bahwa Ahli menerangkan pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi P2Ktrans di Jorong Koto Tengah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, tahun anggaran 2013, dengan kondisi bangunan terpasang tidak bisa dilanjutkan untuk dimanfaatkan karena kontruksi disetiap bangunan yang telah dibangun tidak memiliki ketahanan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi ade charge dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Dasri Rusli,

- Bahwa yang saksi dengar sehubungan dengan perkara ini terdakwa diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi jorong kototangah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013 pada Dinas Sosial tenaga kerja dan trasmigrasi ;
- Bahwa saksi bekerja pada Dinas Sosial tenaga kerja dan trasmigrasi lima puluh kota payakumbuh;
- Bahwa sekarang saksi sudah pensiun dari Dinas Sosial tenaga kerja dan trasmigrasi lima puluh kota payakumbuh
- Bahwa jabatan saksi tahun 2015 sampai dengan 2019 sebagai Kabid Trasmigrasi pada Dinas Sosial tenaga kerja dan trasmigrasi lima puluh kota payakumbuh;
- Bahwa saksi tahu ada proyek pembangunan perumahan trasmigrasi tahun 2013 pada dinas sosial tenaga kerja dan trasmigrasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa-apa dan buta tentang proyek pembangunan perumahan trasmigrasi tahun 2013 pada dinas sosial tenaga kerja dan trasmigrasi karena bigron saksi dari sarjana kesehatan;

Hal 106 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mellova bertugas di bagian staf saksi pada Trasmigrasi pada Dinas Sosial tenaga kerja dan transmigrasi lima puluh kota payakumbuh;
- Bahwa saksi ada mendengar dari anggota saksi di kantor bahwa pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2013 ada permasalahan;
- Bahwa saksi mendengar ada permasalahan pada pembangunan kawasan transmigrasi pada waktu saksi rapat dengan staf saksi;
- Bahwa setelah saksi mendengar dari staf saksi permasalahan pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2013 adalah pembangunan jalan belum selesai, juga jalan IPK sangat curam dan sudut kemiringan lokasi sangat menanjak itu keterangan anggota;
- Bahwa saksi kelokasi pada pembangunan kawasan transmigrasi payakumbuh tahun 2015;
- Bahwa saksi kelokasi pembangunan kawasan transmigrasi payakumbuh tujuannya karena ada rencana pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2016;
- Bahwa tahun 2013 saksi tidak pernah kelokasi pembangunan transmigrasi;
- Bahwa tahun 2015 saksi ada melihat bangunan perumahan di lokasi transmigrasi;
- Bahwa pada waktu itulah saksi tahu jalan menuju lokasi kawasan transmigrasi sangat susah banyak jurang;
- Bahwa saksi pergi kelokasi pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2015 bersama mellova dan Ardison;
- Bahwa menurut saksi apabila bangunan kawasan transmigrasi di lanjutkan akan selesai;
- Bahwa waktu saksi pergi kelokasi tahun 2015 bangunan masih ada hanya saja atap sebagian sudah hilang;
- Bahwa waktu saksi kelokasi pembangunan perumahan transmigrasi yang terpikir bagi saksi kalau kegiatan ini dilanjutkan jalan harus di lanjutkan;
- Bahwa pada waktu ada pertemuan secara nasional pada dinas sosial di Pontianak dalam acara pertemuan tentang Desain saksi ada menyampaikan kepada Dirjen kementerian Pusat untuk proyek pembangunan perumahan kawasan transmigrasi di lima puluh kota payakumbuh kalau jalannya tidak diperbaiki terlebih dahulu maka percuma ada proyek;
- Bahwa kerusakan jalan menuju lokasi bangunan perumahan transmigrasi sejak dari titik Nol;
- Bahwa saksi mendengar dari anggota saksi polisi memeriksa terdakwa karena ada kelebihan bayar;

Hal 107 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertemuan di Pontianak dengan Dirjen ada lagi acara pertemuan di Makassar untuk melanjutkan kegiatan pembangunan transmigrasi di lokasi pada tahun 2013;
- Bahwa kegiatan pembangunan transmigrasi di lokasi pada tahun 2013 tidak dapat di lanjutkan di sebabkan ada nya proses Hukum jadi semua yang di usulkan di mataram batal semua;
- Bahwa dalam pertemun di Mataram jumlah perumahan transmigrasi yang akan dibangun di lokasi yang sama tahun 2013 sekitar 115 unit;
- Bahwa menurut saksi apabila jalan menuju lokasi pembangunan perumahan kawasan transmigrasi di bangun terlebih dahulu akan lebih bagus dan berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan PPK dalam pembangunan perumahan kawasa transmigrasi tahun 2013;
- Bahwa perumahan sebanyak 35 unit yang di bangun PT. carano perak berjaya sebagai penyedia barang/jasa tahun 2013 belum di huni;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah bupati mengeluarkan surat dengan forcemajeure;
- Bahwa dokumen tahun 2006 yang diperlihatkan Penasihat Hukum dipersidangan adalah dokumen perencanaan jangka panjang di Dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi pada kabupaten lia puluh kota payakumbuh;
- Bahwa setahu saksi jalan menuju lokasi lokasi pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2013 adalah jalan IPK;
- Bahwa waktu saksi kelokasi tahun 2015 saksi melihat masih ada jembatan yang di bangun di lokasi;
- Bahwa fasitas umum yang saksi lihat waktu kelokasi adalah balai desa, rumah dinas , rumah ibadah tapi belum siap;
- Bahwa saksi tidak ada melihat air bersih yang saksi lihat hanya bak air dan waktu saksi kelokasi tidak mendateil saksi lihat karena takut turun hujan;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah bangunan dilanjutkan apabila sudah diketahui ada masalah;
- Bahwa saksi tidak bisa jawab apakah seluruh kegiatan diusulkan oleh kepala dinas karena saksi tidak tahu apakah rencana proyek tahun 2006 diusulkan dari bawah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan yang di dakwakan jaksa kepada terdakwa;
- Bahwa proyek transmigrasi tahun 2013 diusulkan dari bawah saksi tidak tahu pasti, tetapi saksi ingin melanjutkan bangunan ;
- Bahwa atasan saksi waktu itu saudara Nasrianto;

Hal 108 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari mellova permasalahan proyek tidak selesai masalah sulitnya transportasi dan sulitnya tukang dicari;
 - Bahwa saksi tidak tahu sepesifikasinya kegiatan tahun 2013;
 - Bahwa setahu saksi rumah dalam kegiatan pembangunan perumahan kawasan transmigrasi tahun 2013 HPS seluruh Indonesia sama semua untuk satu rumah padahal dalam proyek ini untuk transportasi bahan material dan harga sangat mahal;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah PPK mempunyai hak untuk menolak proyek;
 - Bahwa yang saksi tahu ada kesepakatan tokoh dan ninik mamak setempat menyerahkan lahan transmigrasi pada dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi lima puluh kota payakumbuh;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantahnya

2. Indra Gunawan,

- Bahwa setahu saksi terdakwa dibawa kepersidangan ini sehubungan dengan proyek kegiatan pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2013 di Dinas Sosial lima puluh kota yang tidak selesai 100 %;
- Bahwa setahu saksi rumah yang di bangun tahun 2013 belum bisa dihuni;
- Bahwa saksi pernah kelokasi pembangunan kawasan perumahan transmigrasi;
- Bahwa waktu saksi kelokasi pembangunan perumahan belum selesai dikerjakan tetapi pekerjaan masih berjalan;
- Bahwa seingat saksi yang mengerjakan kegiatan pembangunan kawasan transmigrasi adalah PT Carano Perak Berjaya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama direktur PT Carano Perak Berjaya;
- Bahwa setahu saksi yang bekerja dilapangan dari PT Carano Perak Berjaya adalah bernama Syahrul Ujang;
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2013 PPK adalah Mellova dan KPA adalah Azwardi;
- Bahwa anggaran pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2013 dari kementerian transmigrasi di Pusat dialokasikan ke daerah;
- Bahwa setahu saksi pada akhir anggaran pekerjaan pembangunan transmigrasi belum selesai 100 %;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa persen pembangunan kawasan transmigrasi selesai tetapi rumah yang selesai dibangun ada 35 unit;
- Bahwa kondisi jalan menuju lokasi proyek pembangunan transmigrasi sangat sulit sehingga suplai bahan terganggu;
- Bahwa seingat saksi lokasi pembangunan transmigrasi tahun 2013 diawali dengan perencanaan dari dinas propinsi;

Hal 109 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi lokasi pembangunan perumahan transmigrasi tahun 2013 adalah terjal dan miring;
- Bahwa seingat saksi kabupaten ada melakukan reviu tata ruang sehingga tahun 2013 di kerjakan;
- Bahwa seingat saksi tahun 2012 ada pembangunan kawasan transmigrasi pada lokasi pembangunan tahun 2013;
- Bahwa PPK pada tahun 2012 saksi lupa namanya tetapi yang jelas bukan terdakwa;
- Bahwa seingat saksi tahun 2015 pusat tidak ada lagi menganggarkan proyek pembangunan kawasan transmigrasi sejak ada pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa setahu saksi proyek pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2013 proyek fungsional;
- Bahwa setahu saksi pernah turun surat dari kementerian agar proyek pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2013 diselesaikan untuk menempatkan korban gempa dari Sumatera Barat , pulau Jawa juga korban proyek di lima puluh kota tetapi dana untuk jalan tidak di berikan;
- Bahwa jalan yang dipakai menuju lokasi proyek adalah jalan IPK;
- Bahwa kondisi jalan IPK adalah bisa dilewati kelokasi tetapi jalan terjal;
- Bahwa seingat saksi waktu perkerjaan proyek tahun 2013 hujan turun sangat tinggi;
- Bahwa menurut saksi lokasi pembangunan kawasan trasnmigrasi tahun 2013 tidak layak di sebabkan jalan menuju lokasi tingkat kemiringannya banyak;
- Bahwa setahu saksi terkait HPS harga Sumatera sama semua untuk anggaran pembangunan 1 unit rumah;
- Bahwa secara pisik saksi melakukan evaluasi pekerjaan PPK dilapangan;
- Bahwa saksi melakukan monitoring kelapangan setelah kontrak;
- Bahwa jabatan saksi tahun 2013 kepala seksi penyiapan pemukiman bidang transmigrasi sumatera barat;
- Bahwa saksi sebagai kepala seksi sejak tahun 2012 sampai saksi pensiun;
- Bahwa tugas saksi sebagai kepala seksi penyiapan pemukiman bidang transmigrasi Sumatera Barat adalah melakiukan monotoring proyek yang dilaksanakan dinas sosial transmigrasi;
- Bahwa setahu saksi untuk mendapatkan lahan proyek pembangunan transmigrasi tahun 2013 adalah hibah dari masyarakat;
- Bahwa saksi ditugasi melakukan bimbingan ke kabupaten dan memonitoring;
- Bahwa tidak ada surat bahwa proyek trasmigrasi suatu keharusan;

Hal 110 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan monitoring satu kali dalam sebulan sampai proyek pembangunan kawasan transmigrasi selesai;
- Bahwa saksi melakukan monitoring bersama staf saksi;
- Bahwa waktu dilakukan monitoring kelapangan saksi menemukan rata-rata skedul pekerjaan berkurang;
- Bahwa setelah saksi melihat kekurangan skedul pekerjaan saksi ada menyampaikan saran ;
- Bahwa seingat saksi saran ada di laksanakan oleh pihak penyedia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak pekerjaan pembangunan kawasan perumahan transmigrasi tahun 2013 di lima puluh kota Payakumbuh;
- Bahwa rumah sebanyak 35 unit yang telah di bangun belum selesai 100 %;
- Bahwa saksi bersama anggota tidak menemukan kelemahan dalam pekerjaan rumah sebanyak 35 unit;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia sudah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa sebelum ada proyek saksi belum pernah kelokasi proyek pembangunan transmigrasi;
- Bahwa kalau dilihat dari peta lokasi proyek layak dibangun perumahan transmigrasi;
- Bahwa saksi tahu ada masalah proyek pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2013 dari kawan kawan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantahnya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan Ahli ade charge dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

EFRIZON DEDI,

- Bahwa keahlian ahli adalah bidang kontruksi bangunan;
- Bahwa cor jaring besi lebih kuat karena beton bertulang sehingga apabila ada tarikan beton tidak terpisah ;
- Bahwa biasanya lantai rumah di padatkan terlebih dahulu dengan urukan pasir tetapi apabila diyakini tanah padat di datarkan saja tanahnya;
- Bahwa apabila dasar tanahnya lunak lebih baik dikasih beton bertulang;
- Bahwa unpak itu menurut ahli pondasi setempat, gunanya apabila bangunan itu berat penurunannya merata;
- Bahwa batu koral yang di campur dengan semen di sebut beton;
- Bahwa yang diberikan oleh penasihat hykum terdakwa pada ahli adalah berupa dokumen foto-foto bangunan perumahan transmigrasi tahun 2013;

Hal 111 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli dalam sebuah bangunan perumahan sebaiknya ada unpack agar bangunan kuat;
- Bahwa menurut ahli kalau menggunakan slop tulang lebih baik apabila ada beban;
- Bahwa Metode penilaian ahli terhadap pekerjaan bangunan apabila bangunan setengah beton lebih baik dikasih dulu kayu baru dikasih umpak untuk pembuatan dinding;
- Bahwa menurut ahli pondasi itu gunanya untuk mengikat dinding sehingga pondasi lebih baik di gali;
- Bahwa menurut ahli apabila pondasi lebar tapak bawah lebih kecil dari pada sisi atas kekuatannya berkurang;
- Bahwa menurut ahli pasir uruk perlu dalam pembuatan lantai tetapi kalau dasar tanahnya keras i tanahnya tetap juga di rapikan;
- Bahwa pekerjaan beton tulang di ganti dengan tulang kayu pasti berkurang kekuatannya;
- Bahwa menurut ahli seharusnya pemasangan beton harus tertuang dalam dokumen;
- Bahwa menurut ahli harus ada berita acara pergantian apabila ada penyedia barang /jasa menggantikan bahan yang di pasang;
- Bahwa menurut ahli apabila pemasangan bahan material tidak sesuai dengan kontrak dan bangunan tersebut biayai oleh APBN atau APBD pekerjaannya seharusnya sesuai dengan Spek yang bada dalam kontrak;
- Bahwa menurut ahli umpak kekuatannya baik Kalau tapak bawah sama dengan sisi atas;
- Bahwa menurut ahli pemasangan slop yang baik berada diatas umpak;
- Bahwa menurut ahli harga rumah lebih mahal pemasangan pondasinya atau dinding nya terbuat dari bahan cor beton;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini juga telah didengar keterangan **Terdakwa Mellova, ST** didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa yang terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terdakwa diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi jorong kototangah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013 pada Dinas Sosial tenaga kerja dan trasmigrasi ;
- Bahwa jabatan terdakwa dalam pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi jorong kototangah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013 sebagai KPA;

Hal 112 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi nomor: 595/ 8 / Satker-Dinsosnakertrans-5 / V / 2013 tanggal 20 Mei 2013, saksi ditetapkan sebagai pengelola kegiatan pembangunan kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) dan fasilitas pendukungnya di Jorong Koto Tengah Kenagarian Galugua Kecamatan kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa Tugas terdakwa sebagai pejabat PPK seacara garis besar adalah menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, harga perkiraan sendiri, rancangan kontrak dan mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- Bahwa jumlah anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) dan fasilitas pendukungnya di Jorong Koto Tengah Kenagarian Galugua Kecamatan kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor: 026.06.4.0890848/ 2013 tanggal 05 Desember 2012 sumber anggaran dari ABPN tahun anggaran 2013 dengan nilai pagu sebesar Rp5.445.349.000,-
- Bahwa Output dari pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) dan fasilitas pendukungnya di Jorong Koto Tengah Kenagarian Galugua Kecamatan kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013, adalah terbangun sarana dan prasarana untuk penempatan transmigrasi sebanyak 50 unit rumah.
- Bahwa kegiatan pembangunan trasmigrasi dalam anggaran 2013 terdakwa tidak ada menetapkan spesifikasi teknis dan Harga perkiraan Sendiri (HPS).terdakwa hanya mengganti nama PPK yang lama atas nama Azman Yakub, pada dokumen pelelangan.Pelelangan pada saat PPK Azman yakub dinyatakan gagal oleh Pokja 01 ULP Kabuapten Lima Puluh Kota;
- Bahwa setelah terdakwa ditetapkan sebagai PPK, tidak ada melakukan pengecekan ke lokasi pekerjaan karena terdakwa berpendapat spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh PPK Azman yakub sudah memenuhi standar pelelangan;
- Bahwa nilai HPS yang ditetapkan terdakwa sebesar Rp 4.518.665.000,- berdasarkan penetapan PPK Azman Yakub;
- Bahwa setahu terdakwa ketersediaan lahan dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan kawasan trasmigrasi (P2Ktras) dan fasilitas pendukungnya yang tertuang dalam DIPA belum tersedia;
- Bahwa seingat terdakwa ketersediaan lahan belum tersedia (Clear and Clean) secara keseluruhan karena ada sebahagian kayu komersial yang belum

Hal 113 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanfaatkan dan diolah oleh pihak IPK dan masih berserakan di lokasi pekerjaan yang akan menghambat pelaksanaan pembangunan dan juga tersangka tidak mengetahui dari sebahagian lahan yang dibuka oleh IPK yang akan diperuntukkan untuk pembangunan 50 unit rumah transmigrasi, serta izin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan poros penghubung ke lokasi belum terbit dari Kementerian Kehutanan serta dimana lokasi atau lahan untuk pembangunan jalan poros penghubung.

- Bahwa pelelangan paket pekerjaan pembangunan kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) dan fasilitas pendukungnya di Jorong Koto Tangah Kenagarian Galugua Kecamatan kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013, tetap dilaksanakan atas perintah secara lisan dari Azwardi selaku KPA kepada Pokja 01 ULP Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa KPA melakukan perintah secara lisan kepada Pokja beberapa hari sebelum pelelangan dimulai kapas pastinya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa seharusnya yang memerintahkan Pokja melakukan lelang adalah terdakwa sebagai PPK;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kenapa KPA memerintahkan Pokja untuk melakukan lelang terhadap paket pekerjaan pembangunan kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) dan fasilitas pendukungnya di Jorong Koto Tangah Kenagarian Galugua Kecamatan kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyusun dan menyerahkan RUP (Rencana Umum Pengadaan) kepada Pokja 01 ULP Kabupaten Lima Puluh Kota, serta bagaimana bentuk dari lampiran RUP tersebut, terdakwa tidak ada menyusun atau menyiapkan dokumen RUP.
- Bahwa Pokja 01 ULP mengumumkan pemenang lelang tanggal 26 Juni 2013;
- Bahwa pemenang lelang yang di umumkan pada tanggal 26 Juni 2013, oleh pokja yaitu paket pekerjaan pembangunan kawasan Transmigrasi P2Ktrans Jorong Koto Tangah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh adalah PT. Carano Perak Berjaya;
- Bahwa terdakwa menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan nomor: 06 / PPK – Dinsosnakertrans/ P2Ktrans/ VII / 2013;
- Bahwa dasar terdakwa menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) berdasarkan dari Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor: 280/01.11 / POKJA ULP/6 / 2013 tanggal 21 Juni 2013;
- Bahwa Penandatanganan Kontrak dilakukan pada tanggal 16 Juli 2013, nomor:8/ PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/ VII / 2013 antara terdakwa sebagai PPK dengan Syahrul Ujang selaku kuasa Direksi PT. Carano Perak Berjaya;

Hal 114 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak dilakukan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan poros penghubung belum diterbitkan oleh Menteri Kehutanan RI;
- Bahwa terdakwa menandatangani kontrak dengan pihak Syahrul Ujang sebagai pihak penyedia disebabkan adanya surat kementerian tenaga kerja dan transmigrasi RI Direktorat Jenderal pembinaan pembangunan kawasan transmigrasi nomor: B.524/P2Ktrans/ VII/ 2013 tanggal 08 Juli 2013 perihal persetujuan pembangunan permukiman yang mana pada surat tersebut pada poin nomor 4 berbunyi: untuk mempercepat pembangunan fisik permukiman transmigrasi pada prinsipnya dapat disetujui penandatanganan kontrak pembangunan permukiman transmigrasi pada areal yang terbit SK PKH dengan beberapa persyaratan;
- Bahwa syarat dalam surat kementerian tenaga kerja dan transmigrasi RI Direktorat Jenderal pembinaan pembangunan kawasan transmigrasi nomor: B.524/P2Ktrans/ VII/ 2013 tanggal 08 Juli 2013 adalah:
 - Pembangunan fisik permukiman transmigrasi sebanyak 50 Unit RTJK dan 3 unit fasilitas umum dapat memanfaatkan jalan koridor IPK sebagai sarana transportasi material bangunan.
 - Pembangunan jalan poros/ penghubung sepanjang 7,8 KM menunggu terbitnya izin pinjam pakai dari Kementerian kehutanan.
 - Pembangunan permukiman transmigrasi tersebut harus fungsional dan dapat dilanjutkan dengan penempatan para transmigrasi pada tahun yang sama.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu apa alasan Azman yakub mengundurkan diri sebagai PPK, tetapi setelah proses penyidikan perkara ini alasan Azman Yakub mengundurkan diri disebabkan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan poros penghubung belum diterbitkan oleh Menteri Kehutanan RI;
- Bahwa terdakwa mengetahui sebelum Pokja melakukan lelang bahwa izin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan poros penghubung belum diterbitkan oleh Menteri Kehutanan RI;
- Bahwa terdakwa ada memberitahu kepada KPA izin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan poros penghubung belum diterbitkan oleh Menteri Kehutanan RI tetapi di jawab KPA waktu itu bahwa izin akan turun sekitar 20 hari lagi;
- Bahwa Direktur PT. Perak Berjaya adalah saudara Amrizal Hadi;
- Bahwa terdakwa mau menandatangani kontrak dengan syahrul ujang sebagai kuasa direktur karena surat kuasa yang di berikan oleh Amrizal hadi di Buat dengan Akte Notaris Wahida Septeadi SH;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu bahwa syahrul ujang tidak masuk dalam data personalia perusahaan PT. Carano Perak Berjaya;

Hal 115 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu bahwa syahrul ujang tidak masuk dalam data personalia perusahaan PT. Carano Perak Berjaya setelah terdakwa di periksa di penyidik Kepolisian lima puluh kota;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan verifikasi dokumen terhadap dokumen penawaran yang ajukan oleh Syahrul Ujang karena Pokja tidak ada meminta untuk di verifikasi dokumen yang di masukkan syahrul ujang;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa ada bahan material yang di pakai oleh pihak Penyedia barang/jasa tidak sesuai dengan spek dalam kontrak;
- Bahwa seingat terdakwa pemakaian bahan material yang tidak sesuai dengan spek kontrak adalah untuk pemasangan dinding dalam spek tercantum batu bata di robah berbentuk Cor dengan campuran batu koral;
- Bahwa tidak ada dilakukan adendum mengenai spek bahan material yang di pergunakan terhadap bangunan kawasan perumahan transmigrasi tahun 2013 karena Penyedia barang/jasa tidak mau melakukan adendum;
- Bahwa terdakwa ada melaporkan kepada KPA bahwa bahan material yang dipergunakan untuk pembangunan perumahan tidak sesuai dengan spek dalam kontrak;
- Bahwa setahu terdakwa Pokja ULP tidak ada melakukan pemeriksaan lokasi tempat kegiatan pembangunan perumahan transmigrasi sebelum lelang dimulai;
- Bahwa setahu terdakwa Pokja ULP tidak ada melakukan pemeriksaan lokasi tempat kegiatan pembangunan perumahan transmigrasi sebelum lelang dimulai disebabkan semua telah diumumkan diwebsite;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempertanyakan saudara azman yakub kenapa mengundurkan diri sebagai PPK pada kegiatan pembangunan perumahan transmigrasi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari awal bahwa syahrul ujang adalah masuk dalam struktur personalia PT. Carano Perak Berjaya;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bahwa direktur PT carano Perak Berjaya saudara Amrizal Hadi mendapat fee dari syahrul ujang sebanyak Rp. 65.000,000,-
- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan pada tanggal 26 Juli 2013 dengan nomor: 10/ PPK-Dinsosnakertrans/ P2Ktrans/ VII / 2013 dengan lama waktu pelaksanaan 120(seratus dua puluh hari) kalender terhitung mulai tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan 22 November 2013. Dan Penyerahan lapangan dilakukan pada tanggal 29 Juli 2013;
- Bahwa pekerjaan kawasan transmigrasi terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari scedule yang direncanakan dari awal mulai pekerjaan sampai dengan minggu ke 11 (tanggal 03 Oktober 2012) dengan bobot pekerjaan yang

Hal 116 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan sebesar 26,48%, seharusnya berdasarkan time schedule bobot pekerjaan telah mencapai 63,16%, terjadi deviasi pekerjaan sebesar 36,68%. Pada minggu ke 14 pekerjaan yang dikerjakan dengan bobot mencapai 37,82% sedangkan pada time schedule seharusnya bobot pekerjaan telah mencapai bobot 70,69% sehingga terjadi deviasi sebesar 32,87% sedangkan waktu pelaksanaan tersisa selama 37 hari lagi.

- Bahwa Pokja tidak ada meminta terdakwa untuk mereview HPS yang di buat oleh Azman Yakub dan membuat HPS yang baru;
- Bahwa terdakwa tidak ada menyerahkan dokumen kepada pokja selain dokumen perubahan lelang;
- Bahwa pemenang lelang adalah PT Carano Perak Berjaya;
- Bahwa yang berkontrak dalam proyek kegiatan pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2013 adalah PPK dan Penyedia barang/jasa;
- Bahwa yang bertandatangan dalam kontrak proyek kegiatan pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2013 adalah terdakwa sebagai PPK dan syahrul ujang sebagai Penyedia barang/jasa;
- Bahwa penandatanganan kontrak dilakukan di Kantor Transmigrasi pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi kab. Lima Puluh Kota;
- Bahwa yang meminta lelang ulang kegiatan pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2013 adalah KPA;
- Bahwa seharusnya wewenang terdakwa sebagai PPK yang memerintahkan lelang ulang kegiatan pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2013 ;
- Bahwa yang hadir dilapangan pada waktu penyerahan pekerjaan lapangan adalah dari dinas kehutanan konsultan pengawas. Tenaga ahli ukur dari Penyedia barang/jasa terdakwa sebagai PPK dan pembantu PPK, tenaga teknis;
- Bahwa seingat terdakwa masalah yang di temukan di lapangan pada waktu penyerahan pekerjaan saudara ardison mengatakan bahwa pohon banyak berserakan di lokasi area ;
- Bahwa yang menentukan lokasi pembangunan di lapangan adalah ahli pengukuran dari penydia barang/jasa dan telah di sepakati oleh terdakwa sebagai PPK dan konsultan pengawas;
- Bahwa seingat terdakwa nilai kontrak kerja antara saksi sebagai PPK dengan PT. Carano perak berjaya sebagai Penyedia barang/jasa sebesar Rp. 4.787.507.000,- sesuai kontrak No. 08/PPK/Dinsosna krestras/P2Ktras/ VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 nilai kontrak sebesar Rp. 4.787.507.000,- dan setelah di revisi nilai kontrak menjadi Rp. 3.028. 384.000,-

Hal 117 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2013 tidak selesai selesai 100 %;
- Bahwa terdakwa sebagai PPK melakukan pemutusan kontrak kepada PT. carano Perak Berjaya sebagai Penyedia barang/jasa sesuai dengan berita acara pemutusan kontrak No. 39/PPK-Dinsosnakertras/ P2Ktras/ XII/ 2013 tanggal 23 desember 2013;
- Bahwa bobot pekerjaan fisik yang dapat di selesaikan oleh PT carano Perak Berjaya sebagai penyedia barang/jasa terhadap kegiatan pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2013 sebesar 53.57 %;
- Bahwa jumlah pembayaran yang di terima oleh PT. Carano perak berjaya selaku penyedia barang dan jasa dalam pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2013 sesuai dengan berita pemutusan kontrak sebesar Rp. 1.622. 376.407,- dari nilai kontrak addendum sebesar Rp. 3.028.384.000,-
- Bahwa seharusnya pekerjaan awal yang di kerjakan oleh pihak penyedia barang/jasa adalah pekerjaan jalan untuk memperlancar bahan material kelokasi proyek;
- Bahwa pekerjaan jalan menuju lokasi belum bisa dikerjakan disebabkan ijin jalan belum keluar dariementerian kehutanan RI yang mengakibatkan mobilisasi bahan material menuju lokasi pembangunan kawasan transmigrasi terhambat;
- Bahwa pekerjaan utama yang dikerjakan penyedia barang/jasa adalah pembersihan lokasi untuk membangun perumahan sebanyak 50 perumahan;
- Bahwa pembersihan lahan masuk item yang di kontrakkan;
- Bahwa pengawasan terhadap pekerjaan yang di lakukan PT. carano perak berjaya sebagai penyedia barang/jasa konsultan pengawasnya adalah CV.bina citra consultan;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengawaaan penuh terhadap pekerjaan penyedia barang/jasa karena terdakwa mendelegasikan penuh kepada konsultan pengawas untuk mengawasi pekerjaan;
- Bahwa terdakwa setiap minggu kelokasi untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan penyedia barang/jasa;
- Bahwa terdakwa ada menegur PT. carano perak berjaya sebagai penyedia sebanyak 3 (tiga) kali teguran agar pekerja di tambah;
- Bahwa waktu itu penyedia ada menambah pekerja tetapi tidak efektif karena pekerja di lapangan selalu berganti-ganti sebentar kerja lalu pulang;
- Bahwa ada dilakukan rapat dilapangan tujuan nya untuk percepatan pekerjaan;

Hal 118 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil rapat dilapangan terdakwa sampaikan kepada KPA tetapi di jawab KPA biasanya pekerjaan transmigrasi seperti itu tidak selesai tahun itu juga lalu di sarankan KPA lanjutkan pekerjaan;
- Bahwa seingat terdakwa waktu itu pihak IPK ada juga melansir krekel untuk menimbun jalan IPK menuju lokasi proyek;
- Bahwa ada temuan inpektorat terhadap pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi yaitu pekerjaan penyedia barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak;
- Bahwa ujud tanggung jawab terdakwa sebagai PPK terhadap temuan Tim Inspektorat meminta laporan kepada konsultan pengawas;
- Bahwa setelah ada temuan dari inspektorat terdakwa memerintahkan penyedia untuk memperbaiki temuan inspektorat tersebut agar pekerjaan sesuai dengan kontrak;
- Bahwa ada penyedia memperbaiki sebagian dan sebagian tidak di perbaiki tetapi setelah terdakwa melakukan pemerisaan bobot pekerjaan tetap tidak bertambah;
- Bahwa setelah bobot pekerjaan tidakwa bertambah terdakwa berkonsultasi dengan KPA lalu KPA menyarankan kepada terdakwa agar pekerjaan tetap dilanjutkan karena penyedia masih ada niatnya untuk melanjutkan karena bahan bahan material masih ada dilokasi;
- Bahwa dalam pembangunan kawasan perumahan tarsmigrasi tahun 2013 ada dilakukan adendum waktu yaitu penambahan waktu kerja selama 35 hari;
- Bahwa personil yang diajukan penyedia pada dokumen penawaran waktu proses lelang tidak sesuai dengan di lapangan;
- Bahwa mobil atau peralatan penyedia yang ada di lapangan ada tetapi terdakwa tidak tahu apakah kendaraan atau perlatan kerja yang di lapangan tersebut sesuai dengan kontrak terdakwa tidak tahu karena terdakwa tidak membaca dokumen kontrak mengenai peralatan penyedia;
- Bahwa yang ada dalam kontrak, bahan material yang dipakai untuk pembangunan dinding adalah semen , pasir dan batu bata tetapi batu bata di lokasi sudah patah-patah sehingga dig anti dengan bahan material cor batu koral;
- Bahwa uang muka dibayarkan kepada peyedia barang/jasa setelah ditandatangani kontrak sebesar 20%;
- Bahwa pembayaran termen biasanya pihak penyedia mengajukan permintaan pada terdakwa untuk pengambilan termen, sesuai dengan bobot pekerjaan lalu terdakwa melakukan kroscek kelapangan;
- Bahwa untuk bobot fisik yang diajukan oleh penyedia terdakwa mendapatkan data dari konsultan pengawas;
- Bahwa pencairan uang muka pada bulan oktober 2013;

Hal 119 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemutusan kontrak tidak dilakukan bleklis terhadap perusahaan PT. Carano Perak Berjaya di sebabkan karena PPK tidak dapat memberikan kontrak penuh kepada penyedia sehingga pemutusan kontrak tidak mutlak kesalahan penyedia;
- Bahwa KPA tidak ada mempertanyakan tandatangan kuasa direktur pada kontrak;
- Bahwa prosedur addendum penyedia yang mengajukan apa saja yang di addendum;
- Bahwa selain honor terdakwa sebagai PPK terdakwa juga ada menerima uang traspor waktu kelokasi sebesar Rp.1.000.000,- dan 200.000 ribu untuk THR;
- Bahwa konsultan pengawas menerima pembayaran sesuai dengan bobot penyedia;
- Bahwa terdakwa membenarkan bukti surat yang di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa bahan yang terdakwa berikan kepada Pokja sebagai mana mestinya yaitu bahan yang dari PPK yang lama karena retang selama 3 hari terdakwa diperintahkan untuk melakukan pelelangan dan pokja sendiri pun tidak melakukan perubahan-perubahan dalam dokumen lama;
- Bahwa sebelum penandatanganan terdakwa bersama penyedia telah melakukan kunjungan kelokasi proyek dan pada waktu itu pihak penyedia tidak melakukan bantahan terhadap lokasi proyek dan penyedia menerima sehingga langsung bekerja;
- Bahwa segala suatu kegiatan tahun 2013 sudah digambarkan dari pekerjaan tahun 2012 termasuk jalan IPK;
- Bahwa terdakwa ada mendengar dari KPA pekerjaan itu dapat dilaksanakan melalui jalan IPK;
- Bahwa yang terdakwa ketahui dari KPA bahwa IPK yang bertanggung jawab untuk menyediakan Kayu pada pembangunan perumahan transmigrasi dan IPK juga bertanggung jawab untuk membersihkan lokasi proyek;
- Bahwa faktor utama keterlambatan pekerjaan perumahan kawasan transmigrasi terjadi dari penyedia, karena tidak bisa memenuhi menyediakan orang untuk pekerja dan juga karena faktor cuaca;
- Bahwa setahu terdakwa awalnya jumlah pekerja di lapangan kegiatan pembangunan kawasan transmigrasi terpenuhi dan lengkap juga jalan IPK menuju lokasi awalnya pada bulan juli sampai bulan September tidak ada hambatan;
- Bahwa jalan IPK susah di mamfaatkan untuk membawa bahan material kelokasi proyek sejak akhir september karena hujannya sering turun;
- Bahwa fakta dilapangan intensitas hujan turun mencapai sampai 5 kali dalam satu minggu sehingga kendaan yang double gardan pun sulit untuk menuju lokasi;

Hal 120 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan armada berupa mobil jenis double gardan sudah merupakan pilihan alternatif teraktif;
- Bahwa Dinas Trasmigrasi lima puluh kota pernah menyurati kantor BMKG tentang penjelasan keadaan cuaca;
- Bahwa konsultan pengawas pernah memberitahukan kepada terdakwa sebagai PPK bahwa bata yang dipergukan untuk pemasangan dinding rumah setelah sampai di lapangan semua patah-patah sehingga dinding cor yang di buat;
- Bahwa yang terdakwa ketahui kualitas cor beton lebih baik dari pada pasangan bata;
- Bahwa terdakwa ada melaporkan kepada kementerian transmigrasi mengenai perubahan pemasangan dinding;
- Bahwa Kementerian Trasmigrasi menjawab bahwa pemasangan dinding perumahan kawasan transmigrasi boleh dilaksanakan dari Cor beton tetapi biaya tidak melebihi dari yang ada pada kontrak;
- Bahwa seingat terdakwa dilanjutkan kegiatan bangunan perumahan kawasan transmigrasi tahun 2013 karena ada surat dari gubernur untuk menampung korban gempa sumbar dan korban gempa jogja;
- Bahwa sekitar bulan oktober dan nopember KPA sakit berobat kerumah sakit jakarta dengan operasi jantung, sehingga yang bertanggung jawab dalam pekerjaan waktu itu adalah terdakwa sebagai PPK;
- Bahwa terdakwa membenarkan surat yang di kirim Dinas pada Kantor BMKG;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yaitu sebagai berikut ;

- a. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi Nomor : 595 / 8 / Satker-Dinsosnakertrans – 5 / V / 2013, tanggal 20 Mei 2013, tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota Nomor : 595/01/Satker-Dinsosnakertrans-5/V/2013, tentang Penetapan Perangkat Pengelolaan Kegiatan Pada Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) Satker Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota;
- b. 2 (dua) lembar Surat dari Drs.AZWARDI,MM sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Nomor : 595/301/Dinsosnakertrans-5/VIII/2013, tanggal 27 Agustus 2013, perihal Mohon

Hal 121 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- petunjuk beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi Kab. Lima puluh kota di Koto tengah Nagari Galugua Kec. Kapur IX;
- c. 2 (dua) lembar Surat dari Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota Nomor : B.524/P2Ktrans/VII/2013, tanggal 08 Juli 2013, perihal Persetujuan pembangunan permukiman;
 - d. 1 (satu) buah Dokumen Kontrak Nomor 08/PPK-Dinsosnakertrans/ P2Ktrans/ VII/2013, tanggal 16 Juli 2013, Kegiatan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.787.507.000,-;
 - e. 1 (satu) buah Dokumen Kontrak Addendum/Amandemen Ke I (satu) Nomor : 28/PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/X/2013, tanggal 18 Oktober 2013, dengan nilai kontrak addendum sebesar Rp. 3.028.384.000,-;
 - f. 23 (dua puluh tiga) buah Dokumen Laporan mingguan pengawasan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-23;
 - g. 6 (enam) buah Dokumen Laporan bulanan pengawasan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dari bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-6;
 - h. 1 (satu) buah Dokumen Back Up Data pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi Jrg. Koto Tengah Kenag. Galugua Kec. Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2013;
 - i. 1 (satu) buah Dokumen Harga Perkiraan Sendiri Perubahan (HPS-P) pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi Jrg. Koto Tengah Kenag. Galugua Kec. Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2013;
 - j. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemutusan Kontrak pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi Jrg. Koto Tengah Kenag. Galugua Kec. Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2013 Nomor : 39/PPK-Dinsosnakertrans/ P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;
 - k. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Umum dan Sarana Air Bersih untuk Fasum Nomor : 010/BAP/Dinsosnakertrans/ P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, beserta Laporan Kemajuan Pekerjaan;
 - l. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) dan Sarana Air Bersih untuk Transmigrasi Nomor : 009/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, beserta Laporan Kemajuan Pekerjaan;

Hal 122 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Nomor : 011/BAP/Dinsosnakertrnas/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, beserta Laporan Kemajuan Pekerjaan;
- n. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Lahan yang dibuka Nomor : 012/BAP/Dinsosnakertrnas/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, beserta Laporan Kemajuan Pekerjaan;
- o. 1 (satu) buah Dokumen Kontrak Supervisi/Pengawas Nomor : 14/PPK-Dinsosnakertrnas/P2Ktrans/VII/2013, tanggal 26 Juli 2013, Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 170.786.000,-;
- p. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) dan Sarana Air Bersih untuk Transmigrasi Nomor : 013/BAP/Dinsosnakertrnas/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;
- q. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Fasilitas Umum dan Saran Air Bersih untuk Fasum Nomor : 015/BAP/Dinsosnakertrnas/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;
- r. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Pembukaan Lahan untuk Fasum Nomor : 014/BAP/Dinsosnakertrnas/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;
- s. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Lahan yang dibuka Nomor : 016/BAP/Dinsosnakertrnas/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;
- t. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Lapangan (SPL) dari PPK kepada CV.BINA CITRA CONSULTANT sebagai Konsultan Supervisi/Pengawas Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2013 Nomor : 16/PPK-Dinsosnakertrnas/P2Ktrans/VII/2013, tanggal 26 Juli 2013;
- u. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep : 291/MEN-SJ/V/2013, tanggal 01 Mei 2013, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2013, tentang Pengangkatan Pengelolaan Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Tugas Pembantu Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2013;
- v. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 595/1/Satker-

Hal 123 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinsosnakertrans-5/I/2013, tentang Penetapan Perangkat Pengelola Kegiatan Pada Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) Satker Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 21 Januari 2013;

- w. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 595/03/Satker-Dinsosnakertrans-5/I/2013, tentang Penetapan Asisten Teknis PPK Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) Satker Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 21 Januari 2013;
- x. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 595/10/Satker-Dinsosnakertrans-5/VII/2013, tentang Penetapan Petugas Pengawas Lapangan Pembangunan Permukiman Kegiatan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) Koto Tengah Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013;
- y. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 595/11/Satker-Dinsosnakertrans-5/IX/2013, tentang Penetapan Tim Peneliti Kontrak dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (Tim PHO/FHO) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, tanggal 2 September 2013;
- z. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 595/12/Satker-Dinsosnakertrans-5/XII/2013, tentang Penunjukan Petugas Pendaftaran, Petugas Seleksi, Aparat Desa/Nagari dan Petugas Kecamatan Pada Kegiatan Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran Penduduk Setempat (TPS) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Kab. Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013, tanggal 9 Desember 2013;
- aa. 1 (satu) rangkap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi unit organisasi Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Satker Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh kota tahun anggaran 2013 Nomor : DIPA-026.06.4.089048/2013, tanggal 05 Desember 2012;

Hal 124 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bb. 1 (satu) buah buku Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun 2013;
- cc. 1 (satu) berkas bukti pembayaran honorium operasional satuan kerja dan output kegiatan sesuai dengan SK KPA Nomor : 595/1/Satker-Dinsosnakertrans-5/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, dari bulan Januari 2013 s/d Maret 2013, yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 143228D/011/110, tanggal 22 April 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 18.613.500,-;
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00002/P2Ktrans-SPM/IV/2013, tanggal 19 April 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 20.190.000,- (termasuk pajak);
 3. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Drs.AZWARDI.MM selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor : 00002/P2Ktrans-SPP/IV/2013, tanggal 18 April 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 20.190.000,-;
 4. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : IV/18, tanggal 25 April 2013, untuk pembayaran Honorium KPA,PPK,Pejabat Penerbit dan Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan untuk bulan Januari s/d Maret 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 14.908.500,- beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
 5. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : IV/20, tanggal 25 April 2013, untuk pembayaran Honorium petugas SAP untuk bulan Januari s/d Maret 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 855.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
 6. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : IV/21, tanggal 25 April 2013, untuk pembayaran Honorium petugas BMN untuk bulan Januari s/d Maret 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 855.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
 7. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : IV/19, tanggal 25 April 2013, untuk pembayaran Honorium Asisten PPK a.n HARDISON,S.ST untuk bulan Januari s/d Maret 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.995.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium.
- dd. 1 (satu) berkas bukti pembayaran honorium operasional satuan kerja dan output kegiatan sesuai dengan SK KPA Nomor : 595/01/Satker-Dinsosnakertrans-5/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, SK KPA Nomor : 595/08/Satker-Dinsosnakertrans-5/V/2013, tanggal 20 Mei 2013, SK KPA Nomor : 595/03/Satker-

Hal 125 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinsosnakertrans-5/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, dari bulan April 2013 s/d Juni 2013, yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 149115D/011/110, tanggal 18 Juli 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 18.613.500,-;
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00005/P2Ktrans-SPM/VII/2013, tanggal 16 Juli 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 20.190.000,- (termasuk pajak);
3. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H.MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor : 00005/P2Ktrans-SPP/VII/2013, tanggal 16 Juli 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 20.190.000,-;
4. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/24, tanggal 23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium KPA,PPK,Pejabat Penerbit dan Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan untuk bulan April 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 4.969.500,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
5. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/25, tanggal 23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium KPA,PPK,Pejabat Penerbit dan Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan untuk bulan Mei s/d Juni 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 9.939.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
6. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/26, tanggal 23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium Asisten PPK a.n HARDISON,S.ST untuk bulan April s/d Juni 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.995.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
7. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/27, tanggal 23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium petugas SAP untuk bulan April 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 285.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
8. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/28, tanggal 23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium petugas SAP untuk bulan Mei s/d Juni 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 570.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
9. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/29, tanggal 23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium petugas BMN untuk bulan April 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 285.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;

Hal 126 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/30, tanggal 23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium petugas BMN untuk bulan Mei s/d Juni 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 570.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- ee. 1 (satu) berkas bukti pembayaran belanja honorium output kegiatan berdasarkan SK KPA Nomor : 595/5/04/Satker-Dinsosnakertrans-5/III/2013, tanggal 11 Maret 2013, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 701087F/011/110, tanggal 21 Agustus 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 8.309.000,-;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00016/SPM-TR1/VIII/2013, tanggal 20 Agustus 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp8.940.000,- (termasuk pajak);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H.MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor : 00016/089048/2013, tanggal 20 Agustus 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp8.940.000,-;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/28, bulan Agustus 2013, untuk pembayaran Honorium output kegiatan/Insentif panitia pengadaan barang/Jasa konstruksi kegiatan pembangunan permukiman dan insfratraktur kawasan transmigrasi, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 6.339.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/29, bulan Agustus 2013, untuk pembayaran Honorium output kegiatan/Insentif panitia pengadaan barang/jasa non kontruksi (konsultan) kegiatan pembangunan permukiman dan insfratraktur kawasan transmigrasi, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.1.970.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- ff. 1 (satu) berkas bukti pembayaran honorium operasional satuan kerja dan output kegiatan sesuai dengan SK KPA Nomor : 595/03/Satker-Dinsosnakertrans-5/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, dari bulan Juli s/d September 2013, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 704926F/011/110, tanggal 11 Oktober 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 18.613.500,-;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00029/SPM-TR1/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 20.190.000,- (termasuk pajak);

Hal 127 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H.MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor : 00029/089048/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 20.190.000,-;
4. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : X/24, tanggal 24 Oktober 2013, untuk pembayaran Honorium KPA,PPK,Pejabat Penerbit dan Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan untuk bulan Juli s/d September 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 14.908.500,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
5. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : X/25 tanggal 24 Oktober 2013, untuk pembayaran Honorium Asisten PPK a.n HARDISON,S.ST untuk bulan Juli s/d September 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.995.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
6. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : X/26 tanggal 24 Oktober 2013, untuk pembayaran Honorium petugas SAP untuk bulan Juli s/d September 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 855.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
7. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : X/27 tanggal 24 Oktober 2013, untuk pembayaran Honorium petugas BMN untuk bulan Juli s/d September 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 855.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium.
- gg. 1 (satu) berkas bukti pembayaran honorium operasional satuan kerja dan output kegiatan sesuai dengan SK KPA Nomor : 595/08/Satker-Dinsosnakertrans-5/V/2013, tanggal 20 Mei 2013, untuk bulan Desember 2013, yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 711567F/011/110, tanggal 10 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 12.325.250,-;
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00034/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 13.170.000,- (termasuk pajak);
 3. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00034/089048/2013, tanggal 06 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 13.170.000,-;
 4. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/28, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium KPA,PPK,Pejabat Penerbit dan Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan untuk

Hal 128 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 4.969.500,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;

5. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/38, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium petugas BMN untuk bulan Desember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 285.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
6. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/36, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium petugas SAP untuk bulan Desember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 285.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
7. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/30, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium Asisten PPK a.n HARDISON,S.ST untuk bulan Desember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 665.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
8. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/34, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium/Insentif tim penerima hasil pekerjaan (PHO/FHO), dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 3.833.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
9. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/32, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium pengawas lapangan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi a.n HAFLI DARMAN untuk bulan Desember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 570.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 10.1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/33, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium/insentif tim peneliti kontrak, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.717.750,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium.
- hh. 1 (satu) berkas bukti pembayaran honorium operasional satuan kerja dan output kegiatan sesuai dengan SK KPA Nomor : 595/10/Satker-Dinsosnakertrans-5/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013 (honorium pengawas lapangan), untuk bulan Juli s/d November 2013, yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 711566F/011/110, tanggal 10 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 2.850.000,-;
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00033/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 3.000.000,- (termasuk pajak);

Hal 129 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00033/089048/2013, tanggal 06 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 3.000.000,-;
4. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/31, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium pengawas lapangan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi a.n HAFLI DARMAN untuk bulan Juli s/d Nopember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.2.850.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium.

ii. 1 (satu) berkas bukti pembayaran honorium operasional satuan kerja dan output kegiatan sesuai dengan SK KPA Nomor : 595/08/Satker-Dinsosnakertrans-5/V/2013, tanggal 20 Mei 2013, untuk bulan Oktober s/d November 2013, yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 711565F/011/110, tanggal 10 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 12.409.000,-;
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00032/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 13.460.000,- (termasuk pajak);
3. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00032/089048/2013, tanggal 06 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 13.460.000,-;
4. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/27, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium KPA,PPK,Pejabat Penerbit dan Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan untuk bulan Oktober s/d Nopember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 9.939.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium.;
5. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/35, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium petugas SAP untuk bulan Oktober s/d Nopember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 570.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
6. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/37, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium petugas BMN untuk bulan Oktober s/d Nopember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 570.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;

Hal 130 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/29, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium Asisten PPK a.n HARDISON,S.ST untuk bulan Oktober s/d Nopember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.330.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium.
- jj. 1 (satu) berkas bukti pembayaran honorium operasional satuan kerja dan output kegiatan sesuai dengan SK KPA Nomor : 595/12/Satker-Dinsosnakertrans-5/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 (honorium petugas pendaftaran, petugas seleksi, aparat desa/nagari dan petugas kecamatan untuk kegiatan pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi penduduk setempat (TPS), yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713517F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 1.252.500,-;
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00039/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 1.350.000,- (termasuk pajak);
 3. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00039/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 1.350.000,-;
 4. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/113, bulan Desember 2013, untuk pembayaran honorium petugas pendaftaran, petugas seleksi, aparat desa/nagari dan petugas kecamatan untuk kegiatan pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi penduduk setempat (TPS), dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.252.500,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium.
- kk. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan RTJK dan SAB untuk Transmigrasi, yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713525F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 30.174.545,-;
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00047/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.34.575.000,- (termasuk pajak);
 3. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00047/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 34.575.000,-;

Hal 131 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/119, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan RTJK, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 33.430.000,-;
5. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/120, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan SAB untuk Transmigrasi, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.145.000,-;
6. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Nomor : 013/BAP-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;
7. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan RTJK dan SAB untuk Transmigrasi Nomor : 013/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan hasil prestasi bobot pekerjaan sebesar 55,84 %;
- II. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Fasum dan SAB untuk Fasum, yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713522F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 3.567.709,-;
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00044/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.4.088.000,- (termasuk pajak);
 3. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA, ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00044/ 089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 4.088.000,-;
 4. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/121, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Pembangunan Fasum, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 4.088.000,-;
 5. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Nomor : 015/BAP-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;
 6. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Fasum dan SAB untuk Fasum Nomor :

Hal 132 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

015/BAP/Dinsosnakertrans/ P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan hasil prestasi bobot pekerjaan sebesar 18,83 %.

mm. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan jalan dan jembatan dan pembukaan lahan untuk fasum, yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713523F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 34.550.400,-;
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00045/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.39.589.000,- (termasuk pajak);
3. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00045/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 39.589.000,-;
4. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/122, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan jalan dan jembatan, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 39.589.000,-;
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Nomor : 014/BAP-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/ 2013, tanggal 23 Desember 2013;
6. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Jalan dan jembatan dan pembukaan lahan untuk fasum Nomor : 014/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan hasil prestasi bobot pekerjaan sebesar 89,55 %.

nn. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan lahan yang dibuka, yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713524F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 36.413.673,-;
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00046/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 41.724.000,- (termasuk pajak);
3. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00046/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 41.724.000,-;

Hal 133 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/123, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan pembukaan lahan untuk transmigrasi, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 41.724.000,-;
 5. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Nomor : 016/BAP-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/ 2013, tanggal 23 Desember 2013;
 6. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan lahan yang dibuka Nomor : 016/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan hasil prestasi bobot pekerjaan sebesar 97,16 %.
- oo. 1 (satu) lembar surat permohonan pembayaran uang muka kepada PPK kegiatan dengan surat permohonan nomor : 5/UM-CPB/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013, beserta 1 (satu) lembar lampiran rincian rencana penggunaan uang muka, dengan jumlah uang muka yang diminta secara keseluruhan sebesar Rp. 681.751.260,-;
- pp. 1 (satu) berkas bukti pembayaran uang muka pembangunan RTJK dan pembangunan SAB transmigrasi, yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 700527F/011/110, tanggal 02 Agustus 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 305.241.363,-;
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00010/SPM-Trans1/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.346.150.000,- (termasuk pajak);
 3. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00010/089048/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 346.150.000,-;
 4. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/14, tanggal 02 Agustus 2013, untuk uang muka (20%) pembangunan RTJK sebesar Rp.325.490.000,-;
 5. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/16, tanggal 02 Agustus 2013, untuk uang muka (20%) pembangunan SAB untuk Transmigrasi sebesar Rp. 20.660.000,-;
 6. 1 (satu) lembar Jaminan uang muka dari PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP tanggal 31 Juli 2013, dengan Nomor : 00140182500913 dengan nilai jaminan sebesar Rp. 346.150.000,-;
- qq. 1 (satu) berkas bukti pembayaran uang muka pembangunan Fasum transmigrasi, yang terdiri dari:

Hal 134 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 700528F/011/110, tanggal 02 Agustus 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 86.456.453,-;
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00011/SPM-Trans1/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 98.043.400,- (termasuk pajak);
 3. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA, ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00011/089048/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 98.043.400,-;
 4. 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/15, tanggal 02 Agustus 2013, untuk uang muka (20%) pembangunan Fasum Transmigrasi sebesar Rp. 94.737.800,-;
 5. 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/17, tanggal 02 Agustus 2013, untuk uang muka (20%) pembangunan SAB untuk Fasum sebesar Rp. 3.305.600,-;
 6. 1 (satu) lembar Jaminan uang muka dari PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP tanggal 31 Juli 2013, dengan Nomor : 00140182500813 dengan nilai jaminan sebesar Rp. 98.043.400,-.
- rr. 1 (satu) berkas bukti pembayaran uang muka pembangunan Jalan dan Jembatan, yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 700529F/011/110, tanggal 02 Agustus 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 130.408.387,-;
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00014/SPM-Trans1/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 147.885.800,- (termasuk pajak);
 3. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA, ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00014/089048/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 147.885.800,-;
 4. 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/18, tanggal 02 Agustus 2013, untuk uang muka (20%) pembangunan jalan dan jembatan (jalan poros, Perkerasan Jalan Poros, Jalan Lingkung dan Gorong – gorong) sebesar Rp.143.555.400,-;
 5. 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/20, tanggal 02 Agustus 2013, untuk uang muka (20%) lahan yang dibuka untuk Fasum (tebas tebang potong, pilah kumpul bersih) sebesar Rp. 4.330.400,-;

Hal 135 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Jaminan uang muka dari PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP tanggal 31 Juli 2013, dengan Nomor : 00140182500713 dengan nilai jaminan sebesar Rp. 147.885.800,-.
- ss. 1 (satu) berkas bukti pembayaran uang muka lahan yang dibuka untuk transmigrasi, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 700530F/011/110, tanggal 02 Agustus 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 38.187.665,-.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00015/SPM-Trans1/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 43.305.600,- (termasuk pajak);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00015/089048/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 43.305.600,-;
 - 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/19, tanggal 02 Agustus 2013, untuk uang muka (20%) lahan yang dibuka untuk transmigrasi (tebas tebang potong, pilah kumpul bersih) sebesar Rp. 43.305.600,-;
 - 1 (satu) lembar Jaminan uang muka dari PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP tanggal 31 Juli 2013, dengan Nomor : 00140182500613 dengan nilai jaminan sebesar Rp. 43.305.600,-.
- tt. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (25%) untuk pekerjaan lahan yang dibuka, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 704844F/011/110, tanggal 11 Oktober 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 28.640.749,-;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00019/SPM-TR1/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 32.479.200,- (termasuk pajak);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00019/089048/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 32.479.200,-;
 - 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:X/18, tanggal 12 Oktober 2013, untuk pembayaran Termin I (25%) lahan yang dibuka untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (tebas tebang potong, pilah kumpul bersih) sebesar Rp. 32.479.200,-;

Hal 136 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 002/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013, atas kemajuan pekerjaan Lahan Yang Dibuka dengan hasil prestasi sebesar 25 %.
- uu. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin II (50%) untuk pekerjaan lahan yang dibuka, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 704883F/011/110, tanggal 11 Oktober 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 38.187.665,-;
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00023/SPM-TR1/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 43.305.600,- (termasuk pajak);
 3. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00023/089048/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 43.305.600,-;
 4. 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:X/19, tanggal 12 Oktober 2013, untuk pembayaran Termin II (50%) lahan yang dibuka untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (tebas tebang potong, pilah kumpul bersih) sebesar Rp. 43.305.600,-;
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 003/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013, atas kemajuan pekerjaan Lahan Yang Dibuka dengan hasil prestasi sebesar 50 %.
- vv. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin III (75%) untuk pekerjaan lahan yang dibuka, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 704884F/011/110, tanggal 11 Oktober 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 38.187.665,-;
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00024/SPM-TR1/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 43.305.600,- (termasuk pajak);
 3. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00024/089048/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 43.305.600,-;
 4. 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:X/20, tanggal 12 Oktober 2013, untuk pembayaran Termin III (75%) lahan yang dibuka untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (tebas tebang potong, pilah kumpul bersih) sebesar Rp. 43.305.600,-;

Hal 137 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 004/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013, atas kemajuan pekerjaan Lahan Yang Dibuka dengan hasil prestasi sebesar 75 %, beserta Laporan Kemajuan Pekerjaan pada minggu ke 11 dengan bobot prestasi sebesar 83,18 %, yang dibuat pada tanggal 29 September 2013.
- ww. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin IV (final quantity) untuk pekerjaan lahan yang dibuka, yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713512F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 42.311.933,-;
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00043/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 47.982.605,- (termasuk pajak);
 3. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00043/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 47.982.605,-;
 4. 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/128, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin IV (final quantity) pembukaan lahan sebesar Rp. 47.982.605,-;
 5. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 012/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/X/2013, tanggal 23 Desember 2013, atas kemajuan pekerjaan Lahan Yang Dibuka dengan hasil prestasi sebesar 97,16 %, beserta Laporan Kemajuan Pekerjaan pada minggu ke 22 dengan bobot prestasi sebesar 97,16 %, yang dibuat pada tanggal 22 Desember 2013.
- xx. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (25%) untuk pekerjaan pembangunan RTJK, yang terdiri dari :
- 1.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 704931F/011/110, tanggal 11 Oktober 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 228.931.032,-;
 - 2.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00017/SPM-TR1/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 259.612.500,- (termasuk pajak);
 - 3.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00017/089048/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 259.612.500,-;

Hal 138 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:X/17, tanggal 12 Oktober 2013, untuk pembayaran Termin I (25%) pembangunan RTJK sebesar Rp. 259.612.500,-;
- 5.1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 001/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013, atas kemajuan pekerjaan Pembangunan RTJK dengan hasil prestasi sebesar 25,00 %, beserta laporan kemajuan pekerjaan pada minggu ke 11 dengan bobot prestasi sebesar 30,49 % yang dibuat pada tanggal 29 september 2013.
- yy. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin II (50%) untuk pekerjaan pembangunan RTJK, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 711556F/011/110, tanggal 10 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 321.246.143,-;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00035/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 364.299.750,- (termasuk pajak);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00035/089048/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 364.299.750,-;
 - 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/23, tanggal 12 Desember 2013, untuk pembayaran Termin II (50%) pembangunan RTJK sebesar Rp. 364.299.750,-;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 005/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 02 Desember 2013, atas kemajuan pekerjaan Pembangunan RTJK dengan hasil prestasi sebesar 50,00 %, beserta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat pada tanggal 02 Desember 2013, dengan bobot prestasi sebesar 60,02 %.
- zz. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin III (final quantity) untuk pekerjaan pembangunan RTJK dan SAB, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713518F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 25.037.681,-
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00040/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.28.393.246,- (termasuk pajak);

Hal 139 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/124, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin III (final quantity) pembangunan RTJK sebesar Rp. 15.974.044,-;
 4. 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/125, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin III (final quantity) pembangunan SAB untuk transmigrasi sebesar Rp. 12.419.203,-;
 5. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 009/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, atas kemajuan pekerjaan Pembangunan RTJK SAB untuk Transmigrasi dengan hasil prestasi sebesar 55,84 %, beserta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat pada tanggal 22 Desember 2013 pada minggu ke 22, dengan bobot prestasi sebesar 55,84 %.
- aaa. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (25%) untuk pekerjaan pembangunan Jalan dan Jembatan, yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 711557F/011/110, tanggal 10 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 32.774.806,-
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00036/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 37.167.306,- (termasuk pajak);
 3. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00036/089048/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 37.167.306,-;
 4. 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/24, tanggal 12 Desember 2013, untuk pembayaran Termin I (25%) pembangunan jalan permukiman transmigrasi yang dibangun (pembangunan jalan dan jembatan dan lahan yang dibuka untuk fasum) sebesar Rp. 37.167.306,-.
- bbb. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin II (50%) untuk pekerjaan pembangunan Jalan dan Jembatan, yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 711558F/011/110, tanggal 10 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 32.774.806,-
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00037/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 37.167.306,- (termasuk pajak);
 3. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00037/089048/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 37.167.306,-;

Hal 140 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/25, tanggal 12 Desember 2013, untuk pembayaran Termin II (50%) pembangunan jalan permukiman transmigrasi yang dibangun (pembangunan jalan dan jembatan dan lahan yang dibuka untuk fasum) sebesar Rp. 37.167.306,-;
- ccc. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin III (75%) untuk pekerjaan pembangunan Jalan dan Jembatan, yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 711559F/011/110, tanggal 10 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 32.774.806,-;
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00038/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.37.167.306,- (termasuk pajak);
 3. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00038/089048/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 37.167.306,-;
 4. 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/26, tanggal 12 Desember 2013, untuk pembayaran Termin III (75%) pembangunan jalan permukiman transmigrasi yang dibangun (pembangunan jalan dan jembatan dan lahan yang dibuka untuk fasum) sebesar Rp. 37.167.306,-.
- ddd. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin IV (final quantity) untuk pekerjaan pembangunan Jalan dan Jembatan, yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713520F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 17.772.528,-
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00042/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.20.154.413,- (termasuk pajak);
 3. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00042/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 20.154.413,-;
 4. 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/127, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin IV (final quantity) pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp. 20.154.413,-;
 5. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 011/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, atas kemajuan pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan hasil prestasi sebesar 89,55 %, beserta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat pada

Hal 141 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2013 pada minggu ke 22, dengan bobot prestasi sebesar 89,55 %.

eee. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (final quantity) untuk pekerjaan pembangunan fasilitas umum, yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713519F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 31.706.705,-
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00041/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.35.956.058,- (termasuk pajak);
3. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00041/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 35.956.058,-;
4. 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/126, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin I (final quantity) pembangunan fasilitas umum transmigrasi sebesar Rp. 35.956.058,-;
5. (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 010/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, atas kemajuan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Umum dan SAB fasum dengan hasil prestasi sebesar 18,83 %, beserta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat pada tanggal 22 Desember 2013 pada minggu ke 22, dengan bobot prestasi sebesar 18,83 %.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, bukti surat maupun barang bukti yang dihadirkan kepersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tahun anggaran 2013 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan Program Kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) dan fasilitas pendukungnya di Jorong Koto Tengah Kenagarian Galugua Kecamatan kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor: 026.06.4.0890848/ 2013 tanggal 05 Desember 2012. Sumber Anggaran dari APBN tahun Anggaran 2013 dengan nilai pagu sebesar Rp5.445.349.000,- (Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
2. Bahwa adapun pihak – pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) tersebut adalah:
 - KPA dijabat oleh saksi Azwardi Pgl. Dedet;

Hal 142 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK dijabat oleh terdakwa Mellova, ST;
 - Asisten PPK dijabat oleh Hardison, SST;
 - Pengawas Lapangan dijabat oleh Afli Darman;
 - Konsultan Pengawas dijabat oleh CV. BINA CITRA CONSULTAN;
 - Penyedia Barang/Jasa PT.Carano Perak Berjaya;
 - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
3. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut saksi AZWARDI Pgl. DEDET yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam pembangunan kawasan Transmigrasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pada awalnya menunjuk saksi AZMAN YAKUB sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun pada tanggal 06 Mei 2013 dalam proses pelelangan kegiatan di Pokja ULP Kabupaten Lima Puluh Kota, saksi AZMAN YAKUB mengundurkan diri sebagai PPK dengan alasan :
- a. Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan poros penghubung dari menteri kehutanan belum terbit.
 - b. Jalan masuk lokasi belum dapat mendukung kelancaran material sampai kelokasi.
 - c. Waktu penyelesaian pekerjaan dalam tahun anggaran 2013 ini tidak akan terealisasi, sebab penandatanganan kontrak paling cepat diawali Juli 2013, sehingga pelaksanaan sangat sempit;
 - d. Dukungan masyarakat masih kurang.
4. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2013 Proses lelang tersebut akhirnya dinyatakan gagal oleh Pokja ULP Kabupaten Lima Puluh Kota dengan alasan peserta lelang yang memasukkan penawaran hanya dua peserta;
5. Bahwa setelah pelelangan pertama dinyatakan gagal oleh pokja ULP, Saksi AZWARDI Pgl. DEDET menunjuk Terdakwa MELLOVA,ST selaku PPK untuk pengganti PPK AZMAN YAKUB,S.ST dengan surat keputusan Nomor: 595/8/Satker-Dinsosnakertrans-5/V/2013, tanggal 20 Mei 2013. Setelah ditetapkan sebagai PPK, terdakwa tidak ada melakukan pengecekan ke lokasi pekerjaan karena terdakwa berpendapat bahwa spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh PPK sebelumnya yaitu saksi AZMAN YAKUB,SST memenuhi standar pelelangan. Ketersediaan lahan belum tersedia (Clear and Clean) secara keseluruhan karena ada sebahagian kayu komersial yang belum dimanfaatkan dan diolah oleh pihak IPK dan masih berserakan di lokasi pekerjaan yang akan menghambat pelaksanaan pembangunan dan juga terdakwa tidak mengetahui dari sebahagian lahan yang dibuka oleh IPK yang akan diperuntukkan untuk pembangunan 50 unit rumah transmigrasi, serta izin pinjam pakai kawasan hutan

Hal 143 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jalan poros penghubung ke lokasi belum terbit dari Kementerian Kehutanan serta dimana lokasi atau lahan untuk pembangunan jalan poros penghubung.

6. Bahwa pelelangan kedua dilakukan pada tanggal 23 Mei 2013, dan berdasarkan surat Pokja ULP Nomor: 280/195.a/ ULP-I/ VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT. CARANO PERAK BERJAYA, dengan nilai penawaran sebesar Rp3.787.507.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu rupiah).
7. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2013, dilakukan penandatanganan kontrak nomor: 8/ PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/ VII / 2013 antara terdakwa dengan saksi SYAHRUL UJANG (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku kuasa Direksi PT. CARANO PERAK BERJAYA berdasarkan akte kuasa direktur Nomor 1 pada tanggal 5 Juli 2013 di kantor notaris Wahida Septiani, SH meskipun saksi Syahrul Ujang bukan sebagai karyawan tetap yang namanya tidak tercantum dalam AD/ART PT.CARANO PERAK BERJAYA. Bahwa nilai kontrak tersebut sebesar Rp. 3.787.507.000,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu rupiah)
8. Bahwa pada saat penandatanganan kontrak dilakukan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan poros penghubung belum diterbitkan oleh Menteri Kehutanan RI.
9. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2013 dilakukan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: 10/ PPK-Dinsosnakertrans/ P2Ktrans/ VII / 2013 antara terdakwa dengan saksi Syahrul Ujang selaku Kuasa Direktur PT. Carano Perak Berjaya dan diketahui oleh Drs. Azwardi, MM selaku KPA di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, kemudian Penyerahan lapangan dilakukan pada tanggal 26 Juli 2013 tidak di lokasi pekerjaan melainkan bertempat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota.
10. Bahwa kontrak Nomor 08/PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/VII/2013 merupakan kontrak dengan harga satuan, dengan sistim pembayaran menggunakan pembayaran prestasi pekerjaan yang dilakukan dengan cara Termin dengan ketentuan pembayaran termin sesuai persentase prestasi fisik > 20 % (besar dari uang muka). Selanjutnya untuk tahap awal pekerjaan, terdakwa telah menerima uang muka pekerjaan. Uang muka diberikan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak ($20 \% \times \text{Rp. } 3.787.507.000,- = \text{Rp. } 757.501.400,-$) dengan jaminan uang muka berupa jaminan asuransi sebesar Rp. 37.875.070,- ($5 \% \times \text{Rp. } 757.501.400,-$). Untuk pembayaran selanjutnya dilakukan sesuai dengan progres/kemajuan pekerjaan yang akan dikerjakan.

Hal 144 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 dilakukan PCM (Pra Construction Meeting), yang dihadiri oleh terdakwa Mellova (PPK), saksi Hardison (Asisten PPK), saksi AFLI DARMAN (Pengawas Lapangan), dan saksi Trinov Ramdhani Konsultan Pengawas (CV. BINA CITRA CONSULTAN), survey ke lapangan di Jorong Koto tengah, Nagari Galuagua, Kecamatan Kapur IX, Kab.50 Kota. Penyerahan lahan kepada PT. CARANO PERAK BERJAYA dilakukan tidak sesuai redesign dengan kondisi lapangan yang sebenarnya disebabkan dalam dokumen perencanaan tidak memuat gambar detail lokasi tempat akan dibangun sarana RTJK (Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga) dan Fasilitas umum. terdakwa Mellova memutuskan untuk pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dilokasi atau areal yang memungkinkan. Hal ini dikarenakan kondisi dilapangan dengan kondisi di redesain sangat berbeda.
12. Bahwa setelah SPMK ditandatangani, pihak rekanan belum bisa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan *schedule* yang tertuang dalam dokumen kontrak, sehingga terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari jadwal yang ditentukan sebanyak 20 (dua puluh) hari kalender, dengan bobot pekerjaan yang direncanakan sebesar 20, 29 %, hal ini terjadi karena akses jalan poros/ penghubung tidak ada, hanya mempergunakan jalan Koridor yang dibangun oleh pihak IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) sebagai akses untuk mobilisasi material untuk pembangunan kawasan Transmigrasi.
13. Bahwa tanggal 03 September 2013 barulah dilakukan pengukuran bersama lokasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa selaku PPK, ASISTEN PPK, Pengawas lapangan, Konsultan Pengawas serta pihak penyedia PT. CARANO PERAK BERJAYA, sehingga didapat titik nol pekerjaan dimulai yang ditentukan, dengan waktu pelaksanaan sudah berjalan selama 42 (empat puluh dua) hari dari waktu yang direncanakan sedangkan berdasarkan Time Schedule di kontrak pekerjaan seharusnya telah mencapai bobot sebesar 34,81%.
14. Bahwa pada tanggal 24 September s/d 01 Oktober 2013 Inspektorat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pemeriksaan, dan ada beberapa item pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan kontrak yaitu :
 - a. Pemasangan kuda-kuda untuk paket RTJK menggunakan kayu 5/10, dan dilokasi diketahui tidak dilaksanakan sesuai gambar pada kontrak;
 - b. Pemasangan pipa utk RTJK yang menghubungkan antara closet jongkok dg septictenk, pada kontrak menggunakan pipa PVCØ 4", namun pada pelaksanaanya di lokasi ternyata menggunakan pipa Ø 3";
 - c. Pembuatan umpak dibuat mengerucut menggunakan pondasi batu kali dengan ukuran atas 30 cm tengah 50 cm dan bawah 70 cm, tetapi dalam

Hal 145 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



pelaksanaanya di lokasi ditemukan berukuran 20 cm dan bawah 30 cm menggunakan batu koral;

- d. Pembuatan dinding bagian bawah pada pekerjaan RTJK dalam kontrak menggunakan batu bata merah yang di plester dan di aci, sedangkan yang dilaksanakan di lokasi terbuat dari cor jaring besi dan beton bertulang besi menyilang;
 - e. PT.CARANO PERAK BERJAYA berpedoman pada gambar kerja yang di Download dari Website LPSE tidak berpedoman kepada gambar kerja yang tertuang dalam dokumen kontrak;
 - f. Konsultan supervisi/ pengawas tidak melaksanakan kewajiban untuk mengawasi secara rutin pelaksanaan pekerjaan dilapangan;
 - g. Konsultan supervisi/ pengawas tidak mengirimkan laporan secara priodik, baik laporan mingguan maupun laporan bulanan atas pekerjaan fisik.
15. Bahwa atas temuan tersebut terdakwa selaku PPK tidak ada meminta pihak penyedia untuk memperbaiki pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak.
16. Bahwa pada masa waktu kontrak habis tanggal 22 Desember 2013 bobot pekerjaan yang selesai hanya sebesar 53,57 %, dan pada tanggal 23 Desember 2013 dilakukan pemutusan kontrak dengan bobot penyelesaian 53,57 %, dengan berita acara pemutusan kontrak Nomor : 39/PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan bangunan yang tidak selesai 100 % dan tidak bisa difungsikan dan dimanfaatkan dan Rumah Transmigrasi (RTJK) yang selesai atau yang baru berdiri hanya 35 unit dari 50 unit rumah yang harus diselesaikan pekerjaan
17. Bahwa sebelum dilakukan pemutusan kontrak, berdasarkan penghitungan bobot pekerjaan yang dilakukan oleh PT.CARANO PERAK BERJAYA oleh Konsultan pengawas dengan bobot pekerjaan kurang lebih 52%, atas dasar permintaan PT.CARANO PERAK BERJAYA kepada terdakwa maka disepakati bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT.CARANO PERAK BERJAYA sebesar 53,57% dengan pertimbangan ketersediaan bahan material yang masih ada di lokasi, dengan catatan PT.CARANO PERAK BERJAYA harus mengejar keteringgalan bobot pekerjaan dengan memberikan kesempatan pelaksanaan di luar waktu kontrak. Perhitungan bobot pekerjaan sebesar 53,57% tidak dilakukan berdasarkan perhitungan volume di lapangan akan tetapi berdasarkan kesepakatan antara terdakwa, Konsultan pengawas dan PT.CARANO PERAK BERJAYA yang dilakukan di Kantor Dinsosnakertrans Kabupaten Lima Puluh Kota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli BPK JUSLEN JUSTINUS SIHOMBING, S.E., ACPA, CfrA, CA. Bahwa pekerjaan proyek K2Trans yang dikerjakan oleh PT. Carano Perak Berjaya dengan final quantitie sebesar 53,57 % telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 991.106.579.74 (Sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang didalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang ditemukan dalam persidangan Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana Dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas sebagai berikut ;

PRIMAIR :

Perbuatan terdakwa Mellova, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR :

Perbuatan terdakwa Mellova, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair dan jika terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair, namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair dengan unsur-unsurnya, yaitu: 1) unsur "setiap orang", 2) unsur "secara melawan hukum", 3). unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

Hal 147 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu korporasi”, dan 4) unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, serta 5) ketentuan “Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagai berikut di bawah ini.

Ad.1) Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam undang-undang tersebut adalah “orang perseorangan atau termasuk suatu korporasi”. Dalam hal ini, siapa saja atau setiap orang yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri maupun orang-orang untuk dan atas nama suatu korporasi yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum. Setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini.**

Menimbang, bahwa identitas diri Terdakwa MELLOVA, ST Pgl MEL sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dalam persidangan perkara ini diakui dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa MELLOVA, ST Pgl MEL adalah seorang warga negara Indonesia yang lahir di Payakumbuh tanggal 18 Mei 1976 dengan jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Haji Piobang No 7 RT/RW 002/001 Kelurahan Labuah Baru Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, pemeluk Agama Islam, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan berpendidikan Sarjana (S-1);

Menimbang, bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil, Terdakwa MELLOVA, ST Pgl MEL adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Lima Puluh Kota Program Kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) dan fasilitas pendukungnya di Jorong Koto Tengah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) nomor : 026.06.4.0890848/2013 tanggal 05 Desember 2012, sumber anggaran dari APBN Tahun anggaran 2013 dengan nilai pagu sebesar Rp 5.445.349.000,- (lima milyar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut Terdakwa MELLOVA, ST Pgl MEL didakwa melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan di persidangan kelihatan jelas bahwa Terdakwa MELLOVA, ST Pgl MEL dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan jelas pula kelihatan kecerdasan Terdakwa memahami dan membedakan perbuatan baik dengan perbuatan tidak baik dan hal-hal lainnya yang

Hal 148 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan dengan jelas kemampuan Terdakwa untuk dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa MELLOVA, ST Pgl MEL bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah dengan jelas menunjukkan jati diri Terdakwa sebagai subyek hukum “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa MELLOVA, ST Pgl MEL.

Ad. 2) Unsur “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa sifat melawan hukumnya suatu perbuatan menurut Bambang Poernomo terdapat dua ukuran, yaitu melawan hukum formil (*formele wederrechtelijkheidbegrip*) apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan rumusan delik dan pengecualiannya, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itupun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya, melawan hukum materiil (*materieele wederrechtelijkheidbegrip*) melihat perbuatan melawan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan undang-undang, dan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Dalam pandangan sifat melawan hukum materiil, melawan hukum dapat diartikan baik melawan hukum peraturan perundang-undangan, maupun hukum diluar peraturan perundang-undangan (vide: Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, 3^{ed.}, 2010, hal. 60-61). Bahkan hukum pidana menurut Dr. Indriyanto Seno Adji juga dapat mempergunakan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiel yang terdapat atau berasal dari Hukum Perdata. Dengan mengambil pengertian yang berasal dari hukum perdata, maka perbuatan melawan hukum materiel dalam hukum pidana diartikan sebagai perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, tetapi meliputi perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat atau setiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat (vide: Dr. Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 35). Bahwa

Hal 149 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian Majelis juga memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan: “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas bahwa Terdakwa Mellova, ST. Pgl Mel adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam posisinya sebagai pengganti dari PPK sebelumnya yakni AZMAN YAKUB.S,ST yang mengundurkan diri, Terdakwa Mellova, ST. Pgl Mel ditetapkan berdasarkan surat keputusan Nomor : 595/8/Satker-Dinsosnakertrans-5/V/2013 tanggal 20 Mei 2013

Menimbang, bahwa dalam pelelangan kedua yang dilakukan pada tanggal 23 Mei 2013 berdasarkan surat Pokja ULP Nomor : 280/195.a/ULP-1/VI2013 tanggal 26 Juni 2013 yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT.CARANO PERAK BERJAYA, dengan nilai penawaran sebesar Rp 3.787.507.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada saat penandatanganan kontrak dilakukan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan poros penghubung belum diterbitkan oleh Menteri Kehutanan RI. Bahwa terdakwa MELLOVA, ST. Pgl MEL menandatangani kontrak dengan adanya surat kementerian tenaga kerja dan transmigrasi RI Direktorat Jenderal pembinaan pembangunan kawasan transmigrasi nomor: B.524/P2Ktrans/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 perihal persetujuan pembangunan permukiman yang mana pada surat tersebut salah satu poin menyatakan, pembangunan jalan poros/ penghubung sepanjang 7,8 KM menunggu terbitnya izin pinjam pakai dari Kementerian kehutanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa MELLOVA, ST. Pgl MEL meminta Pokja ULP untuk melakukan pelelangan karena KPA Drs, Azwardi, MM selaku atasan Terdakwa mengatakan izin pinjam pakai kawasan dari Kementerian Kehutanan telah ada dan agar Mellova mulai bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa MELLOVA, ST Pgl MEL tidak ada melakukan pengecekan ke lokasi pekerjaan karena terdakwa berpendapat bahwa spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh PPK sebelumnya yaitu saksi AZMAN YAKUB,SST

Hal 150 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar pelelangan. Ketersediaan lahan belum tersedia (Clear and Clean) secara keseluruhan karena ada sebahagian kayu komersial yang belum dimanfaatkan dan diolah oleh pihak IPK dan masih berserakan di lokasi pekerjaan yang akan menghambat pelaksanaan pembangunan dan juga terdakwa tidak mengetahui dari sebahagian lahan yang dibuka oleh IPK yang akan diperuntukkan untuk pembangunan 50 unit rumah transmigrasi, serta izin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan poros penghubung ke lokasi belum terbit dari Kementerian Kehutanan serta dimana lokasi atau lahan untuk pembangunan jalan poros penghubung, dimana terdakwa MELLOVA, ST.Pgl MEL sebagai PPK yang menggantikan PPK sebelumnya baru bertugas 3 (tiga) hari dan belum banyak waktu guna mempelajari Kontrak yang telah dipersiapkan oleh PPK sebelumnya serta waktu yang pendek untuk melaksanakan peninjauan lapangan;

Menimbang, bahwa. terdakwa MELLOVA, ST.Pgl MEL sebagai PPK dalam melaksanakan tugasnya telah berkonsultasi dengan KPA Drs Azwardi,MM, Asisten Teknik serta telah memberikan laporan tertulis maupun lisan kepada KPA Drs Azwardi, MM tentang progres pekerjaan dan kendala dilapangan serta keterlambatan pekerjaan yang terjadi dilapangan oleh penyedia dan terdakwa telah memberi teguran kepada penyedia untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan;

Menimbang, bahwa. terdakwa MELLOVA, ST.Pgl MEL sebagai PPK telah melakukan pembayaran setiap hasil pekerjaan yang telah dikerjakan penyedia dan setiap permintaan termyn yang diajukan penyedia termasuk uang muka ditransfer ke rekening perusahaan penyedia jasa melalui KPPN cabang Bukittinggi,

Menimbang, bahwa pekerjaan proyek K2Trans yang dikerjakan oleh PT.Carano Perak Berjaya dengan final quantitie sebesar 53,57 % berdasarkan keterangan Ahli BPK JUSLEN JUSTINUS SIHOMBING,S.E.,ACPA, CfrA,CA. telah menyebabkan kelebihan bayar kepada PT.Carano Perak Berjaya sebesar Rp. 991.106.579.74

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa MELLOVA, ST.Pgl MEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) “ program Kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) dan Fasilitas Pendukungnya di Jorong Koto Tengah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota ” Bukanlah perbuatan melawan hukum formil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut lebih kepada menyalahi kewenangan yang ada pada terdakwa MELLOVA, ST.Pgl MEL selaku PPK;

Hal 151 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ secara melawan hukum dalam dakwaan primair perkara ini tidak terbukti secara meyakinkan dilakukan Terdakwa MELLOVA, ST. Pgl MEL

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur dakwaan primer lainnya dan dengan demikian pula harus dinyatakan bahwa Terdakwa MELLOVA, ST. Pgl MEL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa MELLOVA, ST. Pgl MEL tidak dapat dipersalahkan terhadap dakwaan primair, yakni, karena Terdakwa tidak terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara meyakinkan maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair perkara ini dengan unsur-unsurnya, yaitu 1) unsur “setiap orang”, 2) unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, 3) unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, dan 4) unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, serta 5) ketentuan “Pasal 55 ayat (1) KUHP”.

Ad. 1) Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa esensi dari unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sama dengan unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut, yakni, sebagaimana telah terbukti dalam dakwaan primair. Bahwa untuk pembuktian unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan hukum unsur “setiap orang” yang telah terpenuhi dan terbukti dalam dakwaan primair dan dianggap telah termuat kembali secara mutatis mutandis dalam pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa MELLOVA, ST. Pgl MEL, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair perkara ini juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa MELLOVA, ST. Pgl MEL;

Ad. 2) Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa dengan dihubungkan dengan unsur ke-3, yaitu unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” di bawah ini, yang dimaksud dengan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah tujuan atau

Hal 152 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat yang ingin dicapai dengan perbuatan penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada pada pelaku karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan ahli hukum yang mengemukakan “tujuan” dimaksud adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh suatu keuntungan atau menambah kekayaan dari kekayaan yang sudah ada (vide: Adami Chazawi, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publishing, Malang 2005, h.54). Bahwa tujuan (bijkomed oogmerk) dalam unsur “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” adalah maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan tindak pidana tersebut (vide PAF Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1981, h.196).**

Menimbang, bahwa Terdakwa MELLOVA, ST Pgl. MEL pada tanggal 16 Juli 2013, melakukan penandatanganan kontrak nomor: 8/ PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/VII / 2013 antara terdakwa dengan saksi SYAHRUL UJANG (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku kuasa Direksi PT. CARANO PERAK BERJAYA berdasarkan akte kuasa direktur Nomor 1 pada tanggal 5 Juli 2013 di kantor notaris Wahida Septiani, SH meskipun saksi Syahrul Ujang bukan sebagai karyawan tetap yang namanya tidak tercantum dalam AD/ART PT.CARANO PERAK BERJAYA. Bahwa nilai kontrak tersebut sebesar Rp. 3.787.507.000,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu rupiah) dengan lama waktu pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 November 2013 dengan jangka waktu pemeliharaan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal serah terima pekerjaan (PHO) ditambah 14 (empat belas hari) untuk masa klaim jaminan pemeliharaan.;

Menimbang, bahwa kontrak :Nomor08/PPK-dinsosnakertrans/P2Ktrans/VII/2013 merupakan kontrak dengan harga satuan, dengan sistim pembayaran menggunakan pembayaran prestasi pekerjaan yang dilakukan dengan cara Termin dengan ketentuan pembayaran termin sesuai persentase prestasi fisik > 20 % (besar dari uang muka). Selanjutnya untuk tahap awal pekerjaan, terdakwa telah menerima uang muka pekerjaan. Uang muka diberikan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak (20 % X Rp. 3.787.507.000,- = Rp.757.501.400,-) dengan jaminan uang muka berupa jaminan asuransi sebesar Rp. 37.875.070,- (5% X uang muka (Rp.757.501.400,-). Untuk pembayaran selanjutnya dilakukan sesuai dengan progres/kemajuan pekerjaan yang akan dikerjakan, sedangkan untuk item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan terdakwa sesuai kontrak;

Hal 153 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Juli 2013 dilakukan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: 10/ PPK-Dinsosnakertrans/ P2Ktrans/ VII / 2013 antara terdakwa dengan saksi Syahrul Ujang selaku Kuasa Direktur PT. Carano Perak Berjaya dan diketahui oleh Drs. Azwardi, MM selaku KPA di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, kemudian Penyerahan lapangan dilakukan pada tanggal 26 Juli 2013 tidak di lokasi pekerjaan melainkan bertempat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pemeriksaan, dan ada beberapa item pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan kontrak:

- Pemasangan kuda-kuda untuk paket RTJK menggunakan kayu 5/10, dan dilokasi diketahui tidak dilaksanakan sesuai gambar pada kontrak;
- Pemasangan pipa utk RTJK yang menghubungkan antara closet jongkok dg septictenk, pada kontrak menggunakan pipa PVCØ 4", namun pada pelaksanaanya di lokasi ternyata menggunakan pipa Ø 3";
- Pembuatan umpak dibuat mengerucut menggunakan pondasi batu kali dengan ukuran atas 30 cm tengah 50 cm dan bawah 70 cm, tetapi dalam pelaksanaanya di lokasi ditemukan berukuran 20 cm dan bawah 30 cm menggunakan batu koral;
- Pembuatan dinding bagian bawah pada pekerjaan RTJK dalam kontrak menggunakan batu bata merah yang diplester dan diaci, sedangkan yang dilaksanakan di lokasi terbuat dari cor jaring besi dan beton bertulang besi menyilang;
- PT.CARANO PERAK BERJAYA berpedoman pada gambar kerja yang di Download dari Website LPSE tidak berpedoman kepada gambar kerja yang tertuang dalam dokumen kontrak;

Menimbang, bahwa masa waktu kontrak habis tanggal 22 Desember 2013 bobot pekerjaan yang selesai hanya sebesar 53,57 %, dan pada tanggal 23 Desember 2013 dilakukan pemutusan kontrak dengan bobot penyelesaian 53,57 %, dengan berita acara pemutusan kontrak Nomor : 39/PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan bangunan yang tidak selesai 100 % dan tidak bisa difungsikan dan dimanfaatkan dan Rumah Transmigrasi (RTJK) yang selesai atau yang baru berdiri hanya 35 unit dari 50 unit rumah yang harus diselesaikan;

Menimbang bahwa sebelum dilakukan pemutusan kontrak, berdasarkan penghitungan bobot pekerjaan yang dilakukan oleh PT.CARANO PERAK BERJAYA oleh Konsultan pengawas dengan bobot pekerjaan kurang lebih 52%, atas dasar permintaan PT.CARANO PERAK BERJAYA kepada terdakwa maka disepakati bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT.CARANO PERAK BERJAYA sebesar

Hal 154 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53,57% dengan pertimbangan ketersediaan bahan material yang masih ada dilokasi, dengan catatan PT.CARANO PERAK BERJAYA harus mengejar ketertinggalan bobot pekerjaan dengan memberikan kesempatan pelaksanaan di luar waktu kontrak. Perhitungan bobot pekerjaan sebesar 53,57% tidak dilakukan berdasarkan perhitungan volume di lapangan akan tetapi berdasarkan kesepakatan antara terdakwa, Konsultan pengawas dan PT.CARANO PERAK BERJAYA yang dilakukan di Kantor Dinsosnakertrans Kabupaten Lima Puluh Kota.

Menimbang bahwa dengan bobot penyelesaian sebesar 53,57%, jumlah pembayaran yang telah diterima oleh PT.CARANO PERAK BERJAYA adalah sebesar Rp. 1.430.640.378,- (diluar pajak) telah menimbulkan keuntungan bagi pihak penyedia PT CARANO PERAK BERJAYA perbuatan terdakwa yang menyetujui progres pekerjaan sebesar 53, 57 % tanpa didukung oleh laporan kemajuan yang valid dan tidak sesuai spesifikasi di kontrak sehingga Rumah Transmigrasi Jamban Keluarga (RTJK) tidak dapat difungsikan bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pegadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 pasal 5 dan Pasal 89 Ayat 4, telah mengakibatkan pembayaran yang seharusnya tidak diterima oleh saksi Syahrul Ujang (kuasa direktur PT.CARANO PERAK BERJAYA) menjadi sah, sehingga dengan telah diterima pembayaran atas pekerjaan yang tidak semestinya tersebut berdasarkan keterangan Ahli BPK JUSLEN JUSTINUS SIHOMBING,S.E.,ACPA, CfrA,CA. proyek K2Trans yang dikerjakan oleh PT.Carano Perak Berjaya dengan final quantitie sebesar 53,57 % telah menguntungkan saksi Syahrul Ujang (kuasa direktur PT.CARANO PERAK BERJAYA) sebesar Rp. 991.106.579,74.

Bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam dakwaan subsidiair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3) **Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan”**

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” merupakan unsur obyektif dari perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan perbuatan “menyalahgunakan” yang dimaksud adalah penggunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada pelaku karena jabatan atau kedudukannya tetapi untuk tujuan yang lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku tersebut. Bahwa pengertian kata “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

Hal 155 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada padanya karena jabatan atau kedudukan” secara harfiah dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangan/ kedudukan/ jabatan/ ataupun kesempatan serta saran yang melekat pada diri subyek hukum tersebut atau dengan kata lain disama artikan dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, bahwa Terdakwa MELLOVA, ST.Pgl.MEL sebagai PPK melakukan penandatanganan kontrak dengan pihak yang tidak berhak dalam hal ini saksi Syahrul Ujang Pgl Ujang yang bukan merupakan karyawan tetap PT Carano Perak Berjaya melanggar ketentuan dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf h dan i.

Menimbang, bahwa terdakwa MELLOVA, ST Pgl MEL tidak ada melakukan pengecekan ke lokasi pekerjaan karena terdakwa berpendapat bahwa spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh PPK sebelumnya yaitu saksi AZMAN YAKUB,SST memenuhi standar pelelangan. Ketersediaan lahan belum tersedia (Clear and Clean) secara keseluruhan karena ada sebahagian kayu komersial yang belum dimanfaatkan dan diolah oleh pihak IPK dan masih berserakan di lokasi pekerjaan yang akan menghambat pelaksanaan pembangunan dan juga terdakwa tidak mengetahui dari sebahagian lahan yang dibuka oleh IPK yang akan diperuntukkan untuk pembangunan 50 unit rumah transmigrasi, serta izin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan poros penghubung ke lokasi belum terbit dari Kementerian Kehutanan serta dimana lokasi atau lahan untuk pembangunan jalan poros penghubung;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 September s/d 01 Oktober 2013 Inspektorat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pemeriksaan, dan ada beberapa item pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan kontrak:

- Pemasangan kuda-kuda untuk paket RTJK menggunakan kayu 5/10, dan dilokasi diketahui tidak dilaksanakan sesuai gambar pada kontrak;
- Pemasangan pipa utk RTJK yang menghubungkan antara closet jongkok dg septictenk, pada kontrak menggunakan pipa PVCØ 4”, namun pada pelaksanaanya di lokasi ternyata menggunakan pipa Ø 3”;
- Pembuatan umpak dibuat mengerucut menggunakan pondasi batu kali dengan ukuran atas 30 cm tengah 50 cm dan bawah 70 cm, tetapi dalam pelaksanaanya di lokasi ditemukan berukuran 20 cm dan bawah 30 cm menggunakan batu koral;

Hal 156 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pembuatan dinding bagian bawah pada pekerjaan RTJK dalam kontrak menggunakan batu bata merah yang diplester dan diaci, sedangkan yang dilaksanakan di lokasi terbuat dari cor jaring besi dan beton bertulang besi menyilang;
- e. PT.CARANO PERAK BERJAYA berpedoman pada gambar kerja yang di Download dari Website LPSE tidak berpedoman kepada gambar kerja yang tertuang dalam dokumen kontrak;
- f. Konsultan supervisi/ pengawas tidak melaksanakan kewajiban untuk mengawasi secara rutin pelaksanaan pekerjaan dilapangan;
- g. Konsultan supervisi/ pengawas tidak mengirimkan laporan secara priodik, baik laporan mingguan maupun laporan bulanan atas pekerjaan fisik.

Bahwa atas temuan tersebut terdakwa selaku PPK tidak ada meminta pihak penyedia untuk memperbaiki pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak.

Menimbang bahwa selain itu, perbuatan terdakwa yang menyetujui progres pekerjaan sebesar 53, 57 % tanpa didukung oleh laporan kemajuan yang valid dan tidak sesuai spesifikasi di kontrak sehingga Rumah Transmigrasi Jamban Keluarga (RTJK) tidak dapat difungsikan bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pegadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 pasal 5 dan Pasal 89 Ayat 4;

Menimbang, bahwa Terdakwa MELLOVA, ST. Pgl.MEL saat penyerahan lahan kepada PT. CARANO PERAK BERJAYA dilakukan tidak sesuai redesign dengan kondisi lapangan yang sebenarnya disebabkan dalam dokumen perencanaan tidak memuat gambar detail lokasi tempat akan dibangun sarana RTJK (Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga) dan Fasilitas umum. terdakwa Mellova memutuskan untuk pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dilokasi atau areal yang memungkinkan. Hal ini dikarenakan kondisi dilapangan dengan kondisi di redesign sangat berbeda. Apabila tetap dilaksanakan posisi sesuai redesign, maka bangunan tersebut berada di dalam jurang dan tidak memperhatikan kontur daerah atau lokasi dilapangan, sehingga pada saat itu konsultan supervisi/pengawas menentukan titik acu atau titik awal (BM 0) pada bangunan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya yaitu pada bangunan balai desa (fasilitas umum) dengan cara mengambil satu tiang balai desa sebagai koordinat tetap dilapangan, selanjutnya dari koordinat tetap tersebut diambil titik batas lahan fasum pekerjaan tahun sebelumnya, dan selanjutnya pengambilan titik batas mengikuti pola set plan perencanaan pada peta rencana tata ruang Re Desain untuk pembangunan RTJK tahun 2013.;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mellova, ST.Pgl Mel yang tidak merencanakan pekerjaan sesuai kondisi nyata di lokasi/ lapangan dan tetap

Hal 157 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perintah KPA untuk meminta Pokja ULP melaksanakan lelang meskipun mengetahui pembukaan akses jalan ke lokasi masih bermasalah dan kemudian menandatangani kontrak dan SPMK meskipun pekerjaan belum siap dimulai diantaranya akses ke lokasi tidak layak untuk mobilisasi material serta perbuatan terdakwa yang menyetujui progres pekerjaan sebesar 53, 57% tanpa didukung oleh laporan kemajuan yang valid dan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak sehingga Rumah Transmigrasi (RTJK) tidak dapat difungsikan telah menyalahgunakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya selaku PPK dalam hal mengendalikan pelaksanaan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diubah dengan Pepres 70 tahun 2012.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam dakwaan subsidiair telah terpenuhi dan terbukti dilakukan Terdakwa MELLOVA, ST.Pgl MELL, yang dilakukan secara bersama-sama.

Ad. 4) Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai “kerugian keuangan negara” dan “kerugian perekonomian negara”. Namun dengan memperhatikan Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka menurut yang dimaksud dengan “kerugian keuangan negara” menurut Majelis adalah pengurangan hak-hak keuangan negara dan atau penambahan kewajiban-kewajiban keuangan negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur ketiga dan unsur kedua tersebut di atas, bahwa untuk melaksanakan Program Kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) dan fasilitas pendukungnya di Jorong Koto Tengah Kenagarian Galugua Kecamatan kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota sumber Anggaran dari APBN tahun Anggaran 2013 dengan nilai pagu sebesar Rp5.445.349.000,- (Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah), bahwa pemenang kontrak adalah PT Carano Perak Berjaya dengan nilai kontrak tersebut sebesar Rp. 3.787.507.000,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu rupiah) dengan lama waktu pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal

Hal 158 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 November 2013 dengan jangka waktu pemeliharaan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal serah terima pekerjaan (PHO) ditambah 14 (empat belas hari) untuk masa klaim jaminan pemeliharaan.;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013, terjadi addendum kontrak, sehingga terjadi perubahan nilai kontrak dari kontrak awal sebesar Rp 3.787.507.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah) menjadi Rp 3.028.384.000,- (Tiga Milyar Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) karena adanya pengurangan dana dari Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dan waktu pelaksanaan dari 120 (seratus dua puluh) hari kalender menjadi 159 (seratus lima puluh sembilan) hari kalender. Dengan menghilangkan beberapa item pekerjaan;

Menimbang, bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan, dan ada beberapa item pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan kontrak:

- a. Pemasangan kuda-kuda untuk paket RTJK menggunakan kayu 5/10, dan lokasi diketahui tidak dilaksanakan sesuai gambar pada kontrak;
- b. Pemasangan pipa utk RTJK yang menghubungkan antara closet jongkok dg septictenk, pada kontrak menggunakan pipa PVCØ 4", namun pada pelaksanaanya di lokasi ternyata menggunakan pipa Ø 3";
- c. Pembuatan umpak dibuat mengerucut menggunakan pondasi batu kali dengan ukuran atas 30 cm tengah 50 cm dan bawah 70 cm, tetapi dalam pelaksanaanya di lokasi ditemukan berukuran 20 cm dan bawah 30 cm menggunakan batu koral;
- d. Pembuatan dinding bagian bawah pada pekerjaan RTJK dalam kontrak menggunakan batu bata merah yang diplester dan diaci, sedangkan yang dilaksanakan di lokasi terbuat dari cor jaring besi dan beton bertulang besi menyilang;

Menimbang, Bahwa Keterangan Ahli LPJK dibacakan keterangannya dipersidangan menerangkan bahwa berdasarkan kajian dan evaluasi yang ahli lakukan ke lokasi pembangunan kawasan transmigrasi P2Ktrans di Jorong Koto Tangah Kenagarian Galugua Kecamatan kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013, ahli berpendapat bahwa dari sisi kontruksi ditemukan tidak adanya ketahanan kontruksi disetiap bangunan yang telah dibangun yang disebabkan karena tidak adanya pasangan sloof beton bertulang, dan dimensi dari pondasi umpak telah dirubah serta tiang beton bertulang yang ada dibangun balai desa diganti isinya dengan kayu, sehingga tidak bisa dinilai secara kontruksi dan tidak memiliki nilai ekonomis suatu

Hal 159 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan dan dari fungsi serta manfaat bangunan tidak bisa difungsikan dan dimanfaatkan karena:

- 1) Belum berfungsinya sarana infrastruktur seperti jalan dan jembatan.
- 2) Belum tersedianya sarana air bersih.
- 3) RTJK yang dibangun belum layak huni.
- 4) Bangunan fasilitas umum lainnya yang belum berfungsi sebagaimana mestinya.
- 5) Pekerjaan tanah/pondasi /lantai berupa urugan pasir,pondasi,dan beton bertulang di 35 unit RTJK,balai desa dan rumah petugas tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat pondasi turun,dinding retak,sloof beton patah sehingga berpotensi tidak dapat menahan bangunan;

Menimbang, bahwa pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi P2Ktrans di Jorong Koto Tengah Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, tahun anggaran 2013, dengan kondisi bangunan terpasang tidak bisa dilanjutkan untuk dimanfaatkan karena kontruksi disetiap bangunan yang telah dibangun tidak memiliki ketahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli JUSLEN JUSTINUS SIHOMBING auditor BPK RI terjadi kelebihan bayar kepada PT. Carano Perak Berjaya karena pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak dan sesuai hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor: 55/LHP/XXI/12/2019 tanggal 27 Desember 2019 kerugian Negara yang ditimbulkan dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan kawasan Transmigrasi P2Ktrans di Jorong Koto tengah kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013 sebesar Rp 991.106.579,74. (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan rupiah koma tujuh puluh empat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menerima keterangan ahli karena diberikan didepan persidangan dan telah disumpah sesuai ketentuan Pasal 186 KUHAP sedangkan keterangan Ahli dalam BAP penyidik yang dibacakan didepan persidangan, telah dibawah sumpah sehingga dapat digunakan sebagai alat pembuktian sehingga Majelis berpendapat kerugian keuangan negara sama dengan hasil audit yang dilakukan BPK RI tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam dakwaan subsidair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 5) Ketentuan “Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Hal 160 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan". Bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini bersifat alternatif redaksional yang artinya jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lainpun dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana yang terungkap dalam persidangan bahwa adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa MELLOVA, ST.Pgl MEL dengan Saksi Drs, AZWARDI, MM .Pgl. DEDET selaku KPA dan SYAHRUL UJANG selaku Kuasa Direktur PT.CARANO PERAK BERJAYA, dimana Terdakwa melakukan Proses Pelelangan dan Penandatanganan Kontrak Program Kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) dan fasilitas pendukungnya di Jorong Koto Tengah Kenagarian Galugua Kecamatan kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota meskipun mengetahui pembukaan akses jalan ke lokasi masih bermasalah dan kemudian menandatangani kontrak dan SPMK meskipun pekerjaan belum siap dimulai diantaranya akses ke lokasi tidak layak untuk mobilisasi material serta perbuatan terdakwa yang menyetujui progres pekerjaan sebesar 53, 57 % tanpa didukung oleh laporan kemajuan yang valid dan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak sehingga Rumah Transmigrasi (RTJK) tidak dapat difungsikan

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa MELLOVA, ST.Pgl. MEL serta saksi Drs AZWARDI, MM.Pgl DEDET tersebut telah mengakibatkan pembayaran yang seharusnya tidak diterima oleh saksi Syahrul Ujang (kuasa direktur PT.CARANO PERAK BERJAYA) menjadi sah, sehingga dengan telah diterima pembayaran atas pekerjaan yang tidak semestinya telah menguntungkan saksi Syahrul Ujang (kuasa direktur PT.CARANO PERAK BERJAYA) sebesar Rp. 991.106.579,74.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa MELLOVA, ST.Pgl. MEL bersama-sama dengan Saksi Drs AZWARDI, MM.Pgl DEDET selaku KPA dan dengan SYAHRUL UJANG selaku Penyedia Barang dan Jasa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 991.106.579,74.

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan "Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana" dalam dakwaan susidair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa MELLOVA,ST.Pgl.MEL adalah selaku orang yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan subsidair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti maka Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa MELLOVA,ST.Pgl.MEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Hal 161 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan penerapan pidana tambahan atas diri Terdakwa MELLOVA, ST.Pgl.MEL yang dinyatakan bersalah tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan juga dalam dakwaan subsidair perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 undang-undang tersebut adalah ketentuan mengenai penerapan Pidana Tambahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 yang menyatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa juga dapat dijatuhi Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur kedua, unsur ketiga, dan unsur keempat tersebut di atas bahwa terdapat kelebihan pembayaran kepada Saksi SYAHRUL UJANG selaku Kontraktor Pelaksana atas nama PT.CARANO PERAK BERJAYA telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar sebesar Rp 991.106.579,74 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah tujuh puluh empat sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 1 huruf (b) Undang – Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi” namun demikian bahwa terdakwa MELLOVA, ST.Pgl MEL sesuai fakta yang terungkap dipersidangan tidaklah menikmati uang atas pembayaran pekerjaan yang dilakukan oleh SYAHRUL UJANG penyedia barang dan jasa dan terhadap terdakwa MELLOVA, ST Pgl.MEL tidaklah dapat dikenakan pidana tambahan membayar uang pengganti sebagai pengganti kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp 991.106.579,74 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah tujuh puluh empat sen); dinikmati oleh kuasa direktur PT.Carano Perak Berjaya Syahrul Ujang dan juga mengalir sebesar Rp 67.000.000 (enam puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi AMRIZAL HADI Pgl AM sekaligus menjabat sebagai Direktur PT Carano Perak Berjaya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri Terdakwa MELLOVA, ST Pgl.MEL yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, maka

Hal 162 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MELLOVA, ST Pgl.MEL harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa MELLOVA, ST Pgl.MEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka kepada Terdakwa MELLOVA, ST Pgl.MEL harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa MELLOVA, ST Pgl.MEL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair perkara ini maka terhadap tindak pidana tersebut, di samping dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHP maka terhadap barang bukti yang digunakan dalam persidangan perkara ini, Bukti huruf a) sampai dengan Barang Bukti huruf eee angka 5) sebagaimana dalam amar putusan ini dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis tidaklah sependapat dengan Nota Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, terkecuali mengenai hal-hal yang meringankan Terdakwa MELLOVA, ST Pgl.MEL dan karena itu pula keseluruhan pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas adalah juga merupakan tanggapan Majelis terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa MELLOVA, ST Pgl.MEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP karena Terdakwa MELLOVA, ST Pgl.MEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi maka Terdakwa MELLOVA, ST Pgl.MEL diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan Terdakwa MELLOVA, ST Pgl.MEL ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa MELLOVA, ST Pgl.MEL dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa MELLOVA, ST Pgl.MEL;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa MELLOVA, ST Pgl.MEL maka berdasarkan ketentuan perundang-undangan Majelis

Hal 163 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa MELLOVA, ST Pgl.MEL sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa telah berkeluarga dan menjadi tulang punggung keluarganya.

Memperhatikan akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MELLOVA,ST Pgl MELL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagai mana Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa MELLOVA,ST Pgl MELL oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan MELLOVA,ST Pgl MELL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagai mana Dakwaan Subsidaire.
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MELLOVA,ST Pgl MELL dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun serta denda sebesar Rp. 200.000.000- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan.
5. Menetapkan masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - a. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi Nomor : 595 / 8 / Satker-Dinsosnakertrans – 5 / V / 2013, tanggal 20 Mei 2013, tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota Nomor : 595/01/Satker-Dinsosnakertrans-5/V/2013, tentang Penetapan Perangkat Pengelolaan Kegiatan

Hal 164 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) Satker Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota;

- b. 2 (dua) lembar Surat dari Drs.AZWARDI,MM sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Nomor : 595/301/Dinsosnakertrans-5/VIII/2013, tanggal 27 Agustus 2013, perihal Mohon petunjuk beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi Kab. Lima puluh kota di Koto tangah Nagari Galugua Kec. Kapur IX;
- c. 2 (dua) lembar Surat dari Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota Nomor : B.524/P2Ktrans/VII/2013, tanggal 08 Juli 2013, perihal Persetujuan pembangunan permukiman;
- d. 1 (satu) buah Dokumen Kontrak Nomor 08/PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/VII/2013, tanggal 16 Juli 2013, Kegiatan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.787.507.000,-;
- e. 1 (satu) buah Dokumen Kontrak Addendum/Amandemen Ke I (satu) Nomor : 28/PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/X/2013, tanggal 18 Oktober 2013, dengan nilai kontrak addendum sebesar Rp. 3.028.384.000,-;
- f. 23 (dua puluh tiga) buah Dokumen Laporan mingguan pengawasan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-23;
- g. 6 (enam) buah Dokumen Laporan bulanan pengawasan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dari bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-6;
- h. 1 (satu) buah Dokumen Back Up Data pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi Jrg. Koto Tangah Kenag. Galugua Kec. Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2013;
- i. 1 (satu) buah Dokumen Harga Perkiraan Sendiri Perubahan (HPS-P) pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi Jrg. Koto Tangah Kenag. Galugua Kec. Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2013;
- j. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemutusan Kontrak pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi Jrg. Koto Tangah Kenag. Galugua Kec. Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2013 Nomor : 39/PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;
- k. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Umum dan Sarana Air Bersih untuk Fasum Nomor : 010/BAP/

Hal 165 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, beserta Laporan Kemajuan Pekerjaan;

- l. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) dan Sarana Air Bersih untuk Transmigrasi Nomor : 009/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, beserta Laporan Kemajuan Pekerjaan;
- m. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Nomor : 011/BAP/Dinsosnakertrnas/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, beserta Laporan Kemajuan Pekerjaan;
- n. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Lahan yang dibuka Nomor : 012/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, beserta Laporan Kemajuan Pekerjaan;
- o. 1 (satu) buah Dokumen Kontrak Supervisi/Pengawas Nomor : 14/PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/VII/2013, tanggal 26 Juli 2013, Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 170.786.000,-;
- p. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) dan Sarana Air Bersih untuk Transmigrasi Nomor : 013/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;
- q. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Fasilitas Umum dan Saran Air Bersih untuk Fasum Nomor : 015/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;
- r. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Pembukaan Lahan untuk Fasum Nomor : 014/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;
- s. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Lahan yang dibuka Nomor : 016/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;
- t. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Lapangan (SPL) dari PPK kepada CV.BINA CITRA CONSULTANT sebagai Konsultan Supervisi/Pengawas Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2013 Nomor : 16/PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/VII/2013, tanggal 26 Juli 2013;
- u. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep : 291/MEN-SJ/V/2013, tanggal 01 Mei 2013, tentang Perubahan

Hal 166 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2013, tentang Pengangkatan Pengelolaan Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Tugas Pembantu Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2013;

- v. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 595/1/Satker-Dinsosnakertrans-5/I/2013, tentang Penetapan Perangkat Pengelola Kegiatan Pada Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) Satker Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 21 Januari 2013;
- w. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 595/03/Satker-Dinsosnakertrans-5/I/2013, tentang Penetapan Asisten Teknis PPK Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) Satker Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 21 Januari 2013;
- x. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 595/10/Satker-Dinsosnakertrans-5/VII/2013, tentang Penetapan Petugas Pengawas Lapangan Pembangunan Permukiman Kegiatan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) Koto Tangah Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013;
- y. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 595/11/Satker-Dinsosnakertrans-5/IX/2013, tentang Penetapan Tim Peneliti Kontrak dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (Tim PHO/FHO) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, tanggal 2 September 2013;
- z. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 595/12/Satker-Dinsosnakertrans-5/XII/2013, tentang Penunjukan Petugas Pendaftaran, Petugas Seleksi, Aparat Desa/Nagari dan Petugas Kecamatan Pada Kegiatan Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran Penduduk Setempat (TPS) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Kab. Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013, tanggal 9 Desember 2013;

Hal 167 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa.1 (satu) rangkap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi unit organisasi Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Satker Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh kota tahun anggaran 2013 Nomor : DIPA-026.06.4.089048/2013, tanggal 05 Desember 2012;
- bb.1 (satu) buah buku Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun 2013;
- cc. 1 (satu) berkas bukti pembayaran honorium operasional satuan kerja dan output kegiatan sesuai dengan SK KPA Nomor : 595/1/Satker-Dinsosnakertrans-5/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, dari bulan Januari 2013 s/d Maret 2013, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 143228D/011/110, tanggal 22 April 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 18.613.500,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00002/P2Ktrans-SPM/IV/2013, tanggal 19 April 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 20.190.000,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Drs.AZWARDI.MM selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor : 00002/P2Ktrans-SPP/IV/2013, tanggal 18 April 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 20.190.000,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : IV/18, tanggal 25 April 2013, untuk pembayaran Honorium KPA,PPK,Pejabat Penerbit dan Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan untuk bulan Januari s/d Maret 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 14.908.500,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
 - 5) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : IV/20, tanggal 25 April 2013, untuk pembayaran Honorium petugas SAP untuk bulan Januari s/d Maret 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 855.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
 - 6) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : IV/21, tanggal 25 April 2013, untuk pembayaran Honorium petugas BMN untuk bulan Januari s/d Maret 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 855.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
 - 7) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : IV/19, tanggal 25 April 2013, untuk pembayaran Honorium Asisten PPK a.n HARDISON,S.ST untuk

Hal 168 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari s/d Maret 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.995.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium.

dd.1 (satu) berkas bukti pembayaran honorium operasional satuan kerja dan output kegiatan sesuai dengan SK KPA Nomor : 595/01/Satker-Dinsosnakertrans-5/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, SK KPA Nomor : 595/08/Satker-Dinsosnakertrans-5/V/2013, tanggal 20 Mei 2013, SK KPA Nomor : 595/03/Satker-Dinsosnakertrans-5/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, dari bulan April 2013 s/d Juni 2013, yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 149115D/011/110, tanggal 18 Juli 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 18.613.500,-;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00005/P2Ktrans-SPM/VII/2013, tanggal 16 Juli 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 20.190.000,- (termasuk pajak);
- 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H.MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor : 00005/P2Ktrans-SPP/VII/2013, tanggal 16 Juli 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 20.190.000,-;
- 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/24, tanggal 23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium KPA,PPK,Pejabat Penerbit dan Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan untuk bulan April 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 4.969.500,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 5) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/25, tanggal 23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium KPA,PPK,Pejabat Penerbit dan Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan untuk bulan Mei s/d Juni 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 9.939.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 6) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/26, tanggal 23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium Asisten PPK a.n HARDISON,S.ST untuk bulan April s/d Juni 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.995.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 7) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/27, tanggal 23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium petugas SAP untuk bulan April 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 285.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 8) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/28, tanggal 23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium petugas SAP untuk bulan Mei s/d Juni

Hal 169 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 570.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;

9) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/29, tanggal 23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium petugas BMN untuk bulan April 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 285.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;

10) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/30, tanggal 23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium petugas BMN untuk bulan Mei s/d Juni 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 570.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;

ee. 1 (satu) berkas bukti pembayaran belanja honorium output kegiatan berdasarkan SK KPA Nomor : 595/5/04/Satker-Dinsosnakertrans-5/III/2013, tanggal 11 Maret 2013, yang terdiri dari:

1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 701087F/011/110, tanggal 21 Agustus 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 8.309.000,-;

2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00016/SPM-TR1/VIII/2013, tanggal 20 Agustus 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp8.940.000,- (termasuk pajak);

3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H.MELLOVA, ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor : 00016/089048/2013, tanggal 20 Agustus 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp8.940.000,-;

4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/28, bulan Agustus 2013, untuk pembayaran Honorium output kegiatan/Insentif panitia pengadaan barang/Jasa konstruksi kegiatan pembangunan permukiman dan insfratraktur kawasan transmigrasi, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 6.339.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;

5) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/29, bulan Agustus 2013, untuk pembayaran Honorium output kegiatan/Insentif panitia pengadaan barang/jasa non kontruksi (konsultan) kegiatan pembangunan permukiman dan insfratraktur kawasan transmigrasi, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.1.970.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;

ff. 1 (satu) berkas bukti pembayaran honorium operasional satuan kerja dan output kegiatan sesuai dengan SK KPA Nomor : 595/03/Satker-Dinsosnakertrans-5/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, dari bulan Juli s/d September 2013, yang terdiri dari :

Hal 170 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 704926F/011/110, tanggal 11 Oktober 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 18.613.500,-;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00029/SPM-TR1/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 20.190.000,- (termasuk pajak);
- 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H.MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor : 00029/089048/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 20.190.000,-;
- 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : X/24, tanggal 24 Oktober 2013, untuk pembayaran Honorium KPA,PPK,Pejabat Penerbit dan Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan untuk bulan Juli s/d September 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 14.908.500,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 5) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : X/25 tanggal 24 Oktober 2013, untuk pembayaran Honorium Asisten PPK a.n HARDISON,S.ST untuk bulan Juli s/d September 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.995.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 6) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : X/26 tanggal 24 Oktober 2013, untuk pembayaran Honorium petugas SAP untuk bulan Juli s/d September 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 855.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 7) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : X/27 tanggal 24 Oktober 2013, untuk pembayaran Honorium petugas BMN untuk bulan Juli s/d September 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 855.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium.

gg. 1 (satu) berkas bukti pembayaran honorium operasional satuan kerja dan output kegiatan sesuai dengan SK KPA Nomor : 595/08/Satker-Dinsosnakertrans-5/V/2013, tanggal 20 Mei 2013, untuk bulan Desember 2013, yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 711567F/011/110, tanggal 10 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 12.325.250,-;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00034/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 13.170.000,- (termasuk pajak);
- 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota,

Hal 171 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:00034/089048/2013, tanggal 06 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 13.170.000,-;

- 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/28, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium KPA,PPK,Pejabat Penerbit dan Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan untuk bulan Desember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 4.969.500,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 5) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/38, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium petugas BMN untuk bulan Desember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 285.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 6) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/36, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium petugas SAP untuk bulan Desember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 285.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 7) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/30, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium Asisten PPK a.n HARDISON,S.ST untuk bulan Desember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 665.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 8) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/34, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium/Insentif tim penerima hasil pekerjaan (PHO/FHO), dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 3.833.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 9) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/32, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium pengawas lapangan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi a.n HAFLI DARMAN untuk bulan Desember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 570.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 10) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/33, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium/insentif tim peneliti kontrak, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.717.750,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium.

hh.1 (satu) berkas bukti pembayaran honorium operasional satuan kerja dan output kegiatan sesuai dengan SK KPA Nomor : 595/10/Satker-Dinsosnakertrans-5/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013 (honorium pengawas lapangan), untuk bulan Juli s/d November 2013, yang terdiri dari :

Hal 172 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 711566F/011/110, tanggal 10 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 2.850.000,-;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00033/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 3.000.000,- (termasuk pajak);
- 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA, ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00033/089048/2013, tanggal 06 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 3.000.000,-;
- 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/31, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium pengawas lapangan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi a.n HAFLI DARMAN untuk bulan Juli s/d Nopember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.2.850.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium.
- ii. 1 (satu) berkas bukti pembayaran honorium operasional satuan kerja dan output kegiatan sesuai dengan SK KPA Nomor : 595/08/Satker-Dinsosnakertrans-5/V/2013, tanggal 20 Mei 2013, untuk bulan Oktober s/d November 2013, yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 711565F/011/110, tanggal 10 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 12.409.000,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00032/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 13.460.000,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA, ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00032/089048/2013, tanggal 06 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 13.460.000,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/27, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium KPA, PPK, Pejabat Penerbit dan Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan untuk bulan Oktober s/d Nopember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 9.939.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium.;
 - 5) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/35, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium petugas SAP untuk bulan Oktober s/d Nopember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 570.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;

Hal 173 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/37, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium petugas BMN untuk bulan Oktober s/d Nopember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 570.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 7) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/29, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium Asisten PPK a.n HARDISON,S.ST untuk bulan Oktober s/d Nopember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.330.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium.
- jj. 1 (satu) berkas bukti pembayaran honorium operasional satuan kerja dan output kegiatan sesuai dengan SK KPA Nomor : 595/12/Satker-Dinsosnakertrans-5/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 (honorium petugas pendaftaran, petugas seleksi, aparat desa/nagari dan petugas kecamatan untuk kegiatan pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi penduduk setempat (TPS), yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713517F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 1.252.500,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00039/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 1.350.000,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00039/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 1.350.000,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/113, bulan Desember 2013, untuk pembayaran honorium petugas pendaftaran, petugas seleksi, aparat desa/nagari dan petugas kecamatan untuk kegiatan pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi penduduk setempat (TPS), dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.252.500,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium.
- kk. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan RTJK dan SAB untuk Transmigrasi, yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713525F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 30.174.545,-;

Hal 174 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00047/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.34.575.000,- (termasuk pajak);
- 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00047/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 34.575.000,-;
- 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/119, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan RTJK, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 33.430.000,-;
- 5) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/120, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan SAB untuk Transmigrasi, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.145.000,-;
- 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Nomor : 013/BAP-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/ 2013, tanggal 23 Desember 2013;
- 7) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan RTJK dan SAB untuk Transmigrasi Nomor : 013/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan hasil prestasi bobot pekerjaan sebesar 55,84 %;
- II. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Fasum dan SAB untuk Fasum, yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713522F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 3.567.709,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00044/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.4.088.000,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00044/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 4.088.000,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/121, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan

Hal 175 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supervisi/Pengawasan Pembangunan Fasum, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 4.088.000,-;

5) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Nomor : 015/BAP-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;

6) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Fasum dan SAB untuk Fasum Nomor : 015/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan hasil prestasi bobot pekerjaan sebesar 18,83 %.

mm. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan jalan dan jembatan dan pembukaan lahan untuk fasum, yang terdiri dari :

1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713523F/011/ 110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 34.550.400,-;

2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00045/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.39.589.000,- (termasuk pajak);

3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00045/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 39.589.000,-;

4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/122, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan jalan dan jembatan, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 39.589.000,-;

5) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Nomor : 014/BAP-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;

6) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Jalan dan jembatan dan pembukaan lahan untuk fasum Nomor : 014/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan hasil prestasi bobot pekerjaan sebesar 89,55 %.

nn.1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan lahan yang dibuka, yang terdiri dari :

Hal 176 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713524F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 36.413.673,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00046/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 41.724.000,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00046/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 41.724.000,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/123, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan pembukaan lahan untuk transmigrasi, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 41.724.000,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin Pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Nomor : 016/BAP-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/ 2013, tanggal 23 Desember 2013;
 - 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/ Pengawasan lahan yang dibuka Nomor : 016/BAP/Dinsosnakertrans/ P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan hasil prestasi bobot pekerjaan sebesar 97,16 %.
- oo.1 (satu) lembar surat permohonan pembayaran uang muka kepada PPK kegiatan dengan surat permohonan nomor : 5/UM-CPB/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013, beserta 1 (satu) lembar lampiran rincian rencana penggunaan uang muka, dengan jumlah uang muka yang diminta secara keseluruhan sebesar Rp. 681.751.260,-;
- pp.1 (satu) berkas bukti pembayaran uang muka pembangunan RTJK dan pembangunan SAB transmigrasi, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 700527F/011/110, tanggal 02 Agustus 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 305.241.363,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00010/SPM-Trans1/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.346.150.000,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00010/089048/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 346.150.000,-;

Hal 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/14, tanggal 02 Agustus 2013, untuk uang muka (20%) pembangunan RTJK sebesar Rp.325.490.000,-;
- 5) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/16, tanggal 02 Agustus 2013, untuk uang muka (20%) pembangunan SAB untuk Transmigrasi sebesar Rp. 20.660.000,-;
- 6) 1 (satu) lembar Jaminan uang muka dari PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP tanggal 31 Juli 2013, dengan Nomor : 00140182500913 dengan nilai jaminan sebesar Rp. 346.150.000,-;

qq. 1 (satu) berkas bukti pembayaran uang muka pembangunan Fasum transmigrasi, yang terdiri dari:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 700528F/011/110, tanggal 02 Agustus 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 86.456.453,-;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00011/SPM-Trans1/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 98.043.400,- (termasuk pajak);
- 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA, ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00011/089048/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 98.043.400,-;
- 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/15, tanggal 02 Agustus 2013, untuk uang muka (20%) pembangunan Fasum Transmigrasi sebesar Rp. 94.737.800,-;
- 5) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/17, tanggal 02 Agustus 2013, untuk uang muka (20%) pembangunan SAB untuk Fasum sebesar Rp. 3.305.600,-;
- 6) 1 (satu) lembar Jaminan uang muka dari PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP tanggal 31 Juli 2013, dengan Nomor : 00140182500813 dengan nilai jaminan sebesar Rp. 98.043.400,-.

rr. 1 (satu) berkas bukti pembayaran uang muka pembangunan Jalan dan Jembatan, yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 700529F/011/110, tanggal 02 Agustus 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 130.408.387,-;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00014/SPM-Trans1/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 147.885.800,- (termasuk pajak);

Hal 178 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00014/089048/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 147.885.800,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/18, tanggal 02 Agustus 2013, untuk uang muka (20%) pembangunan jalan dan jembatan (jalan poros, Perkerasan Jalan Poros, Jalan Lingkung dan Gorong – gorong) sebesar Rp.143.555.400,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/20, tanggal 02 Agustus 2013, untuk uang muka (20%) lahan yang dibuka untuk Fasum (tebas tebang potong, pilah kumpul bersih) sebesar Rp. 4.330.400,-;
 - 6) 1 (satu) lembar Jaminan uang muka dari PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP tanggal 31 Juli 2013, dengan Nomor : 00140182500713 dengan nilai jaminan sebesar Rp. 147.885.800,-.
- ss. 1 (satu) berkas bukti pembayaran uang muka lahan yang dibuka untuk transmigrasi, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 700530F/011/110, tanggal 02 Agustus 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 38.187.665,-.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00015/SPM-Trans1/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 43.305.600,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00015/089048/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 43.305.600,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/19, tanggal 02 Agustus 2013, untuk uang muka (20%) lahan yang dibuka untuk transmigrasi (tebas tebang potong, pilah kumpul bersih) sebesar Rp. 43.305.600,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Jaminan uang muka dari PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP tanggal 31 Juli 2013, dengan Nomor : 00140182500613 dengan nilai jaminan sebesar Rp. 43.305.600,-.
- tt. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (25%) untuk pekerjaan lahan yang dibuka, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 704844F/011/110, tanggal 11 Oktober 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 28.640.749,-;

Hal 179 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00019/SPM-TR1/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 32.479.200,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00019/089048/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 32.479.200,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:X/18, tanggal 12 Oktober 2013, untuk pembayaran Termin I (25%) lahan yang dibuka untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (tebas tebang potong, pilah kumpul bersih) sebesar Rp. 32.479.200,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 002/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013, atas kemajuan pekerjaan Lahan Yang Dibuka dengan hasil prestasi sebesar 25%.
- uu.1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin II (50%) untuk pekerjaan lahan yang dibuka, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 704883F/011/110, tanggal 11 Oktober 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 38.187.665,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00023/SPM-TR1/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 43.305.600,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00023/089048/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 43.305.600,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:X/19, tanggal 12 Oktober 2013, untuk pembayaran Termin II (50%) lahan yang dibuka untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (tebas tebang potong, pilah kumpul bersih) sebesar Rp. 43.305.600,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 003/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013, atas kemajuan pekerjaan Lahan Yang Dibuka dengan hasil prestasi sebesar 50 %.
- vv.1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin III (75%) untuk pekerjaan lahan yang dibuka, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 704884F/011/110, tanggal 11 Oktober 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 38.187.665,-;

Hal 180 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00024/SPM-TR1/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 43.305.600,- (termasuk pajak);
- 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00024/089048/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 43.305.600,-;
- 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:X/20, tanggal 12 Oktober 2013, untuk pembayaran Termin III (75%) lahan yang dibuka untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (tebas tebang potong, pilah kumpul bersih) sebesar Rp. 43.305.600,-;
- 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 004/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013, atas kemajuan pekerjaan Lahan Yang Dibuka dengan hasil prestasi sebesar 75 %, beserta Laporan Kemajuan Pekerjaan pada minggu ke 11 dengan bobot prestasi sebesar 83,18 %, yang dibuat pada tanggal 29 September 2013.
- ww. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin IV (final quantity) untuk pekerjaan lahan yang dibuka, yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713512F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 42.311.933,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00043/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 47.982.605,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00043/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 47.982.605,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/128, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin IV (final quantity) pembukaan lahan sebesar Rp. 47.982.605,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 012/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/X/2013, tanggal 23 Desember 2013, atas kemajuan pekerjaan Lahan Yang Dibuka dengan hasil prestasi sebesar 97,16 %, beserta Laporan Kemajuan Pekerjaan pada minggu ke 22 dengan bobot prestasi sebesar 97,16 %, yang dibuat pada tanggal 22 Desember 2013.

Hal 181 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (25%) untuk pekerjaan pembangunan RTJK, yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 704931F/011/110, tanggal 11 Oktober 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 228.931.032,-;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00017/SPM-TR1/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 259.612.500,- (termasuk pajak);
- 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA, ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00017/089048/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 259.612.500,-;
- 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:X/17, tanggal 12 Oktober 2013, untuk pembayaran Termin I (25%) pembangunan RTJK sebesar Rp. 259.612.500,-;
- 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 001/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013, atas kemajuan pekerjaan Pembangunan RTJK dengan hasil prestasi sebesar 25,00 %, beserta laporan kemajuan pekerjaan pada minggu ke 11 dengan bobot prestasi sebesar 30,49 % yang dibuat pada tanggal 29 september 2013.

yy. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin II (50%) untuk pekerjaan pembangunan RTJK, yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 711556F/011/110, tanggal 10 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 321.246.143,-;
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00035/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 364.299.750,- (termasuk pajak);
3. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA, ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00035/089048/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 364.299.750,-;
4. 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/23, tanggal 12 Desember 2013, untuk pembayaran Termin II (50%) pembangunan RTJK sebesar Rp. 364.299.750,-;
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 005/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 02 Desember 2013, atas kemajuan pekerjaan Pembangunan RTJK dengan hasil prestasi sebesar

Hal 182 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50,00 %, beserta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat pada tanggal 02 Desember 2013, dengan bobot prestasi sebesar 60,02 %.

zz. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin III (final quantity) untuk pekerjaan pembangunan RTJK dan SAB, yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713518F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 25.037.681,-;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00040/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.28.393.246,- (termasuk pajak);
- 3) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/124, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin III (final quantity) pembangunan RTJK sebesar Rp. 15.974.044,-;
- 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/125, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin III (final quantity) pembangunan SAB untuk transmigrasi sebesar Rp. 12.419.203,-;
- 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 009/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, atas kemajuan pekerjaan Pembangunan RTJK SAB untuk Transmigrasi dengan hasil prestasi sebesar 55,84 %, beserta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat pada tanggal 22 Desember 2013 pada minggu ke 22, dengan bobot prestasi sebesar 55,84 %.

aaa. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (25%) untuk pekerjaan pembangunan Jalan dan Jembatan, yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 711557F/011/110, tanggal 10 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 32.774.806,-;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00036/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 37.167.306,- (termasuk pajak);
- 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00036/089048/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 37.167.306,-;
- 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/24, tanggal 12 Desember 2013, untuk pembayaran Termin I (25%) pembangunan jalan

Hal 183 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permukiman transmigrasi yang dibangun (pembangunan jalan dan jembatan dan lahan yang dibuka untuk fasum) sebesar Rp. 37.167.306,-.

bbb. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin II (50%) untuk pekerjaan pembangunan Jalan dan Jembatan, yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 711558F/011/ 110, tanggal 10 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 32.774.806,- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00037/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 37.167.306,- (termasuk pajak);
- 2) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA, ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00037/089048/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 37.167.306,-;
- 3) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/25, tanggal 12 Desember 2013, untuk pembayaran Termin II (50%) pembangunan jalan permukiman transmigrasi yang dibangun (pembangunan jalan dan jembatan dan lahan yang dibuka untuk fasum) sebesar Rp. 37.167.306,-;

ccc. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin III (75%) untuk pekerjaan pembangunan Jalan dan Jembatan, yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 711559F/011/ 110, tanggal 10 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 32.774.806,-
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00038/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.37.167.306,- (termasuk pajak);
- 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA, ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00038/089048/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 37.167.306,-;
- 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/26, tanggal 12 Desember 2013, untuk pembayaran Termin III (75%) pembangunan jalan permukiman transmigrasi yang dibangun (pembangunan jalan dan jembatan dan lahan yang dibuka untuk fasum) sebesar Rp. 37.167.306,-.

ddd. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin IV (final quantity) untuk pekerjaan pembangunan Jalan dan Jembatan, yang terdiri dari :

Hal 184 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713520F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 17.772.528,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00042/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.20.154.413,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00042/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 20.154.413,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/127, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin IV (final quantity) pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp. 20.154.413,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 011/ BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, atas kemajuan pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan hasil prestasi sebesar 89,55 %, beserta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat pada tanggal 22 Desember 2013 pada minggu ke 22, dengan bobot prestasi sebesar 89,55 %.
- eee. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (final quantity) untuk pekerjaan pembangunan fasilitas umum, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713519F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 31.706.705,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00041/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.35.956.058,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00041/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 35.956.058,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/126, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin I (final quantity) pembangunan fasilitas umum transmigrasi sebesar Rp. 35.956.058,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 010/ BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, atas kemajuan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Umum dan SAB fasum dengan

Hal 185 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil prestasi sebesar 18,83 %, beserta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat pada tanggal 22 Desember 2013 pada minggu ke 22, dengan bobot prestasi sebesar 18,83 %.

Seluruh barang bukti dari huruf a hingga huruf eee angka 5 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara lain;

- 8) Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Padang pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 oleh Kami Khairulludin, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Elisia Florence, S.H., M.H dan Hendri Joni, S.H. (Hakim Adhoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Rimson Situmorang, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Zulkifli, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh serta dihadiri oleh Terdakwa dan didampingi Penasehat Hukumnya Nedi Rinaldi, S.H., M.H, Dwi Yuneri Roza, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elisia Florence, S.H.,M.H

Khairulludin, S.H., M.H

Hendri Joni, S.H.

Panitera Pengganti,

Rimson Situmorang, S.H.,M.H.

Hal 186 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)